

**LAPORAN INDIVIDU  
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)  
PERIODE 15 JULI – 15 SEPTEMBER 2016**

**LOKASI SMA NEGERI 2 BANTUL  
JL. R.A. KARTINI, TRIRENGGO, BANTUL, BANTUL, DIY**



**Disusun oleh:  
Muhamad Nasir Salasa  
13401241044**

**JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2016**

## LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami guru pembimbing dan dosen pembimbing Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA Negeri 2 Bantul, menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Muhammad Nasir Salasa  
NIM : 13401241044  
Jurusan : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Telah melaksanakan kegiatan PPL di SMA Negeri 2 Bantul, dari tanggal 15 Juli sampai 15 September 2016. Hasil kegiatan tercakup dalam naskah laporan ini.

Yogyakarta, 22 September 2016

Mengesahkan,

Dosen Pembimbing Lapangan PPL  
Universitas Negeri Yogyakarta

Eny Kusdarini, SH., M.Hum.

NIP. 196003041986012001

Guru Pembimbing  
SMA Negeri 2 Bantul

Mardiman, S.Pd.

NIP. 196108221989031004

Mengetahui,

Kepala

SMA Negeri 2 Bantul

Drs. Isdaruoko, M. Pd., M.M.Par.

NIP. 19640727 199303 1 003

Koordinator PPL

SMA Negeri 2 Bantul

Dedy Setyawan, S. Pd., M.Pd.

NIP. 19770507 200801 1005

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan berkah-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu tanpa hambatan apapun.

Laporan ini disusun sebagai tugas akhir dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan PPL mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang dilaksanakan dari tanggal 15 Juli sampai dengan 15 September 2016. Penyusunan laporan ini dilakukan berdasarkan hasil observasi dan pelaksanaan kegiatan PPL di SMA Negeri 2 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Terselesaikan dan terlaksananya kegiatan PPL ini tidak lepas dari adanya bimbingan, pengarahan, dan bantuan-bantuan dari berbagai pihak yang berkaitan erat serta terlibat. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, MA selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan PPL.
2. Tim PP PPL dan PKL LPPM Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan arahan, informasi dan bekal dalam melaksanakan PPL.
3. Erfan Priambodo S.Pd., S.I., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah menyerahkan dan mengantarkan secara formal kami selaku anggota PPL di SMA N 2 Bantul.
4. Eny Kusdarini,SH.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing PPL yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dari awal hingga akhir melaksanakan PPL.
5. Eny Kusdarini,SH.,M.Hum. selaku guru pembimbing mikro mengajar di FIS UNY yang telah memberikan banyak saran, masukan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menjalankan kegiatan proses pembelajaran (belajar mengajar).

6. Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M.Par., selaku Kepala SMA Negeri 2 Bantul yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan PPL serta menyediakan berbagai fasilitas untuk kelancaran selama kegiatan PPL.
7. Dedy Setyawan, M.Pd., selaku koordinator PPL di SMA Negeri 2 Bantul yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar. Segala bentuk dukungan, bimbingan, motivasi, nasehat serta pengertiannya yang telah diberikan selama kegiatan PPL akan selalu penulis ingat sebagai bekal guru kelak.
8. Mardiman, S.Pd. selaku guru pembimbing praktik mengajar di kelas yang telah memberikan saran, nasehat serta pengarahannya yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar.
9. Bapak/Ibu guru dan karyawan/karyawati SMA Negeri 2 Bantul yang telah berkenan membantu pelaksanaan PPL dan telah menjadikan penulis bagian dari keluarga besar SMA Negeri 2 Bantul.
10. Ayah, Ibu dan seluruh keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, bantuan dan pengertiannya sehingga penulis bisa melaksanakan kegiatan PPL ini dalam restu keluarga sehingga berjalan dengan baik dan lancar.
11. Teman-teman satu tim PPL di SMA Negeri 2 Bantul, Anes, Desi, Clara, Grita, Aulia, Ajeng, Cahya, Zhana, Fauzah, Erlinda, Dewi, Baron, Agus, Lilik, Liqan, Chandra, Wiwit, Nitis, Irfandi, Rama, dan Dita. Terimakasih telah banyak membantu selama ini.
12. Kawan-kawanku di Program Studi Pendidikan Sosiologi 2013 yang juga sedang melaksanakan PPL di manapun kalian berada yang selalu saling menyemangati dan berbagi cerita.
13. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-satu yang telah memberikan bantuan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan PPL ini.

Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan

laporan ini untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Yogyakarta, 17 September 2016

Penyusun,



Muhammad Nasir Salasa  
NIM. 13401241044

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Analisis Situasi .....	1
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL .....	22
BAB II. PERSIAPAN, PELAKSANAAN, ANALISIS HASIL	
A. Persiapan .....	26
B. Pelaksanaan PPL (Praktik Terbimbing dan Mandiri) .....	29
C. Analisis Hasil Pelaksanaan PPL dan Refleksi .....	38
BAB III. PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	41
B. Saran .....	41
DAFTAR PUSTAKA .....	44
LAMPIRAN .....	45

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Kartu Bimbingan
2. Laporan Mingguan PPL
3. Catatan Harian PPL
4. Format Observasi Pembelajaran di Kelas dan Observasi Pesereta Didik
5. Format Observasi Kondisi Sekolah
6. Kalender Akademik 2016/ 2017
7. Minggu Efektif
8. Program Tahunan
9. Program Semester
10. Silabus Kelas XI
11. Administrasi Pembelajaran
12. Laporan Dana Pelaksanaan PPL
13. Dokumentasi PPL

## **ABSTRAK**

### **PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**Oleh : Muhammad Nasir Salasa**

**13401241044**

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai salah satu lembaga yang menghasilkan tenaga kependidikan telah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu menghasilkan lulusan yang lebih baik dan lebih profesional. Salah satu model yang dipilih adalah pelaksanaan PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) secara terpadu. PPL bermisi pembentukan dan peningkatan kemampuan profesional.

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam hal ini, penyusun melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA Negeri 2 Bantul terletak di Kabupaten Bantul. Praktik pengalaman lapangan ini bertujuan mendapatkan pengalaman tentang proses pembelajaran dan kegiatan persekolahan lainnya yang digunakan sebagai bekal untuk menjadi calon tenaga pendidik. Praktikan diharapkan mampu untuk memiliki nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan sebagai seorang pendidik. Pelaksanaan kegiatan PPL dimulai dari observasi hingga pelaksanaan PPL yang terbagi menjadi beberapa tahap yaitu persiapan mengajar, pelaksanaan mengajar, dan evaluasi hasil mengajar. Dari hasil observasi diketahui beberapa permasalahan di sekolah maupun potensi yang sebenarnya dapat dikembangkan di sekolah tetapi belum diberdayakan.

Adapun Kegiatan PPL yang dilakukan meliputi tahap persiapan, praktek mengajar, dan analisis hasil. Praktik mengajar dilaksanakan tanggal 26 Juli 2016 sampai 09 September 2016. Pada tahap pelaksanaan, mahasiswa diberi kesempatan mengajar 14 kali pertemuan (28 jp) di setiap kelasnya, mahasiswa diberi kesempatan mengajar dua kelas yakni kelas XI MIPA 2 dan XI MIPA 6. Hasil dari pelaksanaan PPL selama kurang lebih dua bulan di SMA Negeri 2 Bantul ini dapat dipetik hasilnya oleh mahasiswa berupa penerapan ilmu pengetahuan dan praktik keguruan dalam di bidang Pendidikan Kewarganegaraan yang diperoleh di bangku perkuliahan. Meskipun demikian, tetap masih ada hambatan dalam pelaksanaan PPL.

***Kata kunci : PPL, praktik, mengajar***



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak Universitas Negeri Yogyakarta sebagai suatu kegiatan latihan kependidikan yang bersifat intrakurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa program studi kependidikan. Melalui kegiatan PPL mahasiswa diharapkan dapat memberikan sumbangan nyata dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan seluruh potensi sekolah. Oleh karena itu mahasiswa dituntut untuk mampu merealisasikan potensi akademis, tenaga dan skills yang dimilikinya dalam upaya peningkatan potensi sekolah. Dalam praktik di lapangan, mahasiswa diharapkan menerapkan teori - teori pengajaran yang telah diberikan saat kuliah. Keluaran yang diharapkan dari PPL ini adalah mahasiswa sudah memiliki pengalaman mengajar dan siap untuk menjadi guru setelah lulus dari Universitas.

Sebelum kegiatan PPL dilaksanakan, mahasiswa melakukan kegiatan sosialisasi yaitu pra-PPL melalui mata kuliah pengajaran mikro dan kegiatan observasi di sekolah. Tujuan dilaksanakannya observasi di sekolah adalah mengetahui gambaran mengenai proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah beserta kelengkapan sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran. Kegiatan observasi ini dilakukan di sekolah tempat mahasiswa akan melaksanakan kegiatan PPL yaitu di SMA Negeri 2 Bantul.

#### **A. Analisis Situasi**

Sebelum kegiatan PPL dilaksanakan, mahasiswa terlebih dahulu menempuh kegiatan sosialisasi yaitu pra PPL melalui pembelajaran mikro dan kegiatan observasi di sekolah. Kegiatan pembelajaran mikro dilakukan dengan teman satu rombel dalam kelas yang lebih kecil. Teman seabaya dalam kelas tersebut berperan sebagai siswa dalam pembelajaran mikro. Kegiatan observasi di sekolah bertujuan agar mahasiswa memperoleh gambaran mengenai proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah beserta kelengkapan sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran.

SMA Negeri 2 Bantul merupakan sekolah Unggulan dengan berbagai prestasi tingkat Nasional. Sekolah ini berada di lokasi yang strategis karena mudah dijangkau oleh siswa, dan berada di kompleks perkantoran dan instansi pendidikan lainnya. Hal ini merupakan potensi fisik yang dapat menunjang proses pembelajaran.

## **1. Kondisi Fisik Sekolah**

### **a. Sejarah SMA**

Dahulu SMA N 2 Bantul merupakan bekas Pabrik Gula Bantul, Setelah terjadi krisis ekonomi dan merosotnya harga gula internasional pada era Hindia-Belanda, Pabrik gula itu di tutup. Surat Keputusan Mendikbud RI No: 0276/1975, tanggal 27 November 1975 menetapkan pembukaan SMPP Nomor 44 Bantul pada tanggal 1 Januari 1976, dengan nama SMPP Negeri 44, dan sekolah mulai masuk tanggal 1 Februari 1976.

Tahun I SMP Negeri 44 terdiri dari 2 kelas dengan jumlah siswa 80 orang siswa, seluruh tenaga pamong adalah tenaga tidak tetap, yang diambil dari tenaga SMA Negeri Bantul, Kepala SMPP 44 Bantul adalah Bapak Sudiyono yang merangkap kepala SMA Negeri Bantul dengan SK Kakanwil Depdikbud Prov DIY No: 23/Kanwil/PK/C,I/1976 tertanggal 12 Juni 1976.

Sejak tanggal 21 Agustus 1976 kepala SMPP N 44 dijabat Bapak Kartono HP dengan SK Kakanwil Depdikbud Prov DIY No: 828/Kanwil/PK/C/1976 tertanggal 18 Agustus 1976. Pada tahun 1977/1978 SMPP terdiri 5 kelas dengan jumlah siswa 258 terbagi dalam 3 jurusan, yakni Bahasa, IPA dan IPS, guru tetap 16 orang dan 7 orang karyawan.

Mulai 1 Juli 1978 Kepala SMPP 44 dijabat Bapak Soeratno dengan SK Kakanwil Depdikbud Prov DIY No: 850/Kanwil/PK/C/1978 tertanggal 29 Juni 1978. Tahun ajaran 1978/1979 SMPP 44 memiliki 316 siswa terdiri 8 kelas dan 3 program, lulusan pertama 67 siswa, 14 diterima di Proyek Perintis (kira-kira 20 %) jumlah guru 26 dan 9 orang karyawan. Tahun ajaran 1979/1980 memiliki 10 kelas jumlah siswa 358, lulus 118 diterima di proyek perintis 21 siswa. Tahun 1980/1981 ada 444 siswa, dan 39 guru, seta 9 TU, diterima proyek perintis 18 siswa. Tahun 1981/1982 terdiri 15 kelas dengan jumlah siswa 588, lulus 150 siswa di terima Proyek Perintis 48 siswa dengan jumlah guru 39 TU 9.

Dengan SK Kakanwil Depdikbud Prov DIY No : 245/ C.IV/1981 tertanggal 01 Juli 1978 Bapak Drs. Soehardjo diangkat sebagai Kepala SMPP 44 Bantul tahun 1982/1983, terdiri 18 kelas dengan jumlah siswa 708 orang murid. Tahun pelajaran 1983/1984, SMPP terdiri 19 kelas dengan jumlah murid 741, guru 49 dan GTT 5 karyawan 14. Bapak Soehardjo menjabat kepala SMPP hingga tanggal 12 Oktober 1985. dan terjadi perubahan dari SMPP menjadi SMA atas dasar Surat keputusan Mendikbud RI Nomor 0353/0/1985 tertanggal 9 Agustus 1988 dan mulai berlaku tanggal 9 Agustus 1985. Tanggal 12 Oktober 1985 – 1991

Kepala dijabat Bapak Drs Sapardi, SK Nomor: 67565/C/K1985, tanggal 5 Agustus 1985.

Tahun 1991 – 1994 Kepala dijabat Drs. Kayadi Murdoko Sukarto, SK Nomor: 312/I.13.III/C.IV/1991, tanggal 27-4-1991 s.d. 16-4-1994. Tahun 1994 – 1999 Kepala dijabat Dra. Tumi Rahardjo, SK Nomor: 597/I.13.III/IV/1994 tertanggal 6 Juni 1994 – Februari 1999. Tahun 1999 – 2004 Kepala dijabat Drs. H Ngadimin, SK Nomor 3941/A2.I.2/KP/1999 tertanggal 2 Februari 1999 s.d. Oktober 2004.

Mulai tahun 2006 – 9 Februari 2009 Kepala dijabat Drs. Sartono, atas dasar SK Bupati Nomor: 99/Peg/D.4/2004, dalam kepemimpinan beliau terjadi bencana alam gempa bumi yang membawa perubahan Gedung SMA. Dari tgl 9 Februari 2009 terjadi pergantian kepala dari Bapak Sartono diganti Bapak Drs. Paimin berdasar SK Bupati Bantul Nomor: 03/peg/D.4/2009. Selanjutnya mulai tanggal 10 Juli 2012 hingga 1 Juni 2013 kepala sekolah dijabat Dra. Titi Prawiti Sariningsih, M.Pd. Setelah itu, sejak tanggal 1 Juni 2013 hingga sekarang, kepala SMA N 2 Bantul dijabat oleh Drs. Isdarmoko, M.Pd, M.M.Par.

Kondisi fisik di SMA 2 Bantul sudah cukup memadai, dimana sudah terdapat LCD, *Screen*, *Soundsystem*, dan komputer di setiap ruang kelas. Adanya perangkat LCD, *Screen*, dan *Soundsystem* di setiap ruang kelas sudah dimanfaatkan cukup baik oleh para guru.

SMA N 2 Bantul mempunyai fasilitas dan sarana yang meliputi sarana pendidikan serta ruang praktik dan ruang pendukung seperti berikut:

#### **b. Ruang kelas**

- a) Kelas X sebanyak 9 kelas, yang terdiri atas 7 kelas jurusan MIPA dan 2 kelas jurusan IPS.
- b) Kelas XI sebanyak 9 kelas, yang terdiri atas 7 kelas jurusan MIPA dan 2 kelas jurusan IPS.
- c) Kelas XII sebanyak 9 kelas, yang terdiri atas 7 kelas jurusan MIPA dan 2 kelas jurusan IPS.

#### **c. Ruang Praktik dan Pendukung**

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Ruang Tata Usaha (TU) | 6) Laboratorium Fisika   |
| 2) Ruang Kepala Sekolah  | 7) Laboratorium Biologi  |
| 3) Ruang BK              | 8) Laboratorium Kimia    |
| 4) Ruang Guru            | 9) Laboratorium Komputer |
| 5) Laboratorium Bahasa   | 10) Aula                 |

- 11) Ruang Pertemuan
- 12) Gazebo
- 13) Koperasi
- 14) Perpustakaan
- 15) UKS
- 16) Ruang OSIS
- 17) Masjid
- 18) Ruang Agama Kristen
- 19) Ruang Agama Katholik
- 20) Ruang Terbuka Hijau
- 21) *Green House*
- 22) Kebun Anggrek
- 23) Tempat Parkir
- 24) Studio Musik (dalam  
pembangunan)
- 25) Galeri Karya Siswa
- 26) Lapangan Upacara
- 27) Lapangan Basket
- 28) Lapangan Voli
- 29) Lapangan Bulu Tangkis
- 30) Ruang Pengolahan Sampah
- 31) Ruang Karawitan
- 32) Kantin Sehat
- 33) Koperasi Sekolah
- 34) Toilet
- 35) Pos Satpam
- 36) Rumah Penjaga Sekolah
- 37) Gudang

## 2. Kondisi Nonfisik Sekolah

Kondisi nonfisik meliputi kurikulum sekolah, potensi guru, potensi siswa, dan hubungan sekolah dengan lingkungan sekitar sekolah.

### a. Kurikulum Sekolah

Seluruh jenjang kelas mulai dari kelas X sampai dengan kelas XII SMA N 2 Bantul telah menerapkan Kurikulum 2013. Selain menggunakan kurikulum 2013, SMA Negeri 2 Bantul juga menerapkan Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Lingkungan Hidup yang dilaksanakan terintegrasi pada mata pelajaran muatan lokal dan pengembangan diri. Hal ini dilakukan untuk mendukung kebijakan sekolah berbasis Adiwiyata.

### b. Potensi Guru

Pendidik dalam hal ini yang dimaksud dengan guru jika ditinjau dari pendidikan terakhirnya, disajikan dalam tabel berikut beserta daftar nama gurunya:

NO	NAMA	NO	NAMA
1	Drs. Isdarmoko, M.Pd. M.Mpar	46	Sukisno, S.Pd.
2	Dra. Siswandarti, M.Pd.	47	Wahyudi, S.Pd.
3	Dra. Sri Bekti Suwarini	48	Drs. Sugeng Suranta
4	Dra. MG. Sri Purwaningsih	49	Sri Budiarti Wuryaningsih, S.Sos.
5	Drs. Puji Harjono	50	Setyo Amrih Prasajo, S.Pd.
6	Afiati, S.Pd.	51	Waldini, SPAK
7	Dra. M. Kuswardani	52	Nur Habibah, S.Pd.

8	Drs. Sugiyarto, M.Pd.	53	Sri Sunarsih, S.Pd.
9	Dra. Sri Ndhadhari, M.Pd.	54	Umi Hanik, S.Ag.
10	Tris Sutikna, S.Pd.	55	Agus Tony Widodo, S.Pd.
11	Siti Marzukoh, S.Pd.	56	Suratna, S.Pd.
12	Siti Zubaidah, S.Pd.	57	Nur Wahyuni, M.Ag.
13	Rochmadi Agus W	58	Ari Tri Cahyono, S.Pd.
14	Arif Suhartaya, S.Pd.	59	Hervitasari, S.Pd.
15	Tri Priyanto, S.Pd.	60	Kholish Safri Wijaya, M.Pd. Si
16	Suhartuti, S.Pd.	61	Bekti Pangestuti, S.Pd.
17	Sri Yuliarti, S.Pd.	62	Gatot Supriyadi
18	Rosalia Ruri Susanti, S.Pd.	63	Sukohadi, S.Pd.
19	Dra. Sudati Winarni, M.Pd.	64	Nur Laili Dzul Fitrah, S.Pd.
20	Mardiman, S.Pd.	65	Indah Pinekawati
21	Samiyo, M.A.	66	Daliyo
22	Drs. Sukar	67	Supaya
23	Dra. Rinta Rihayani	68	Suryanto
24	Sunarti, M.Hum	69	Ngadino
25	Sini Aliyah, S.Pd..	70	Subari

26	Suwondo, S.Pd.	71	Nilam Agustin
27	Drs. Kusyadi	72	Sri Wahyuningsih, S.Pd.
28	Sri Sudiasih, S.Pd.	73	Joko Santoso
29	Sriyanto, M.Pd. Si	74	Suwartini
30	Dra. RR Sitaresmi, M.Pd.	75	Sudarto
31	Yakun Paristri, S.Pd.	76	Basuki
32	Dra. Dewayanti Widaretna	77	Marliyanti
33	Ali Nasution, S.Ag. M.Pd.I	78	Wahyu Tri Suryanto
34	Suwartini, S.Pd.	79	Munadi
35	Sunarti, S.Pd.	80	Siti Suwarti, SP
36	Jumarudin, S.Pd.	81	Irfan Hastu Anggoro, SE
37	Rahmat Budiyanto, S.Pd.	82	Barowi Nugroho
38	Istiana, S.Pd.	83	Deny Artati, SE
39	Sudarti, S.Pd.	84	Sumardiyono
40	Bariyah, S.Pd.	85	Sumarno
41	Nusa Suindrata Aji, S.Pd.	86	Dra. Harlin
42	Dedy Setyawan, M.Pd.	87	Ignatius Gunawan, S.Pd.
43	Sri Sudalmani, S.Pd.	88	Dra. Amurwani Rahayu

44	Aminnu Annafiyah, S.Kom.	89	
45	Dra. Endang Nalowati	90	

Dari data yang diperoleh sudah banyak guru – guru yang memiliki ijazah S2. Hal ini didorong semangat para guru untuk meningkatkan kemampuannya dalam mendidik siswa. Selain itu dukungan dari dewan sekolah yang memberikan subsidi kepada guru- guru yang meneruskan pendidikannya ke S2.

	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	JUMLAH
<b>GT</b>	11	43	1	-	-	-	<b>55</b>
<b>GTT</b>	2	6	1	-	-	-	<b>9</b>
<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>49</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64</b>
<b>PT</b>	-	1	-	5	1	1	<b>8</b>
<b>PTT</b>	-	3	-	7	2	1	<b>13</b>
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>21</b>

### c. Potensi Siswa

Potensi siswa dalam bidang akademik maupun non-akademik sudah menunjukkan adanya peningkatan seiring dengan peningkatan prestasi akademik maupun non-akademik.

Jumlah siswa SMA N 2 Bantul dari 27 kelas sebanyak 738 siswa.

KELAS	L	P	JUMLAH
X MIPA	67	137	204
X IPS	9	34	43
<b>Jumlah</b>	<b>76</b>	<b>171</b>	<b>247</b>
XI MIPA	67	140	207



XI IPS	5	35	40
<b>Jumlah</b>	<b>72</b>	<b>175</b>	<b>247</b>
XII MIPA	67	129	196
XII IPS	20	28	48
<b>Jumlah</b>	<b>87</b>	<b>157</b>	<b>244</b>
<b>TOTAL</b>	<b>235</b>	<b>503</b>	<b>738</b>

a) Potensi Akademik Siswa

- 1) Keterlibatan siswa dalam berkarya ilmiah sudah optimal. Hal ini dibuktikan dari prestasi siswa dibidang karya tulis ilmiah yaitu di ajang *4<sup>th</sup> Indonesia Science Project Olympiad 2012 (ISPO 2012)*
- 2) Partisipasi siswa dalam kegiatan akademik relatif tinggi. Hal ini dibuktikan dari prestasi siswa dibidang olimpiade tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional

b) Potensi Non Akademik Siswa

- 1) Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti siswa meliputi:
  - a. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)
  - b. Majelis Perwakilan Kelas (MPK)
  - c. Pramuka
  - d. Keagamaan (Rohani Islam, Rohani Kristen, dan Rohani Katholik)
  - e. Keolahragaan (Basket, Voli, Karate, Pencak Silat, dan Taekwondo)
  - f. Kepemimpinan (Paskibra, Dewan Upacara, dan Pleton Inti)
  - g. Jurnalistik (Kelompok Majalah Kreasi 'Revolutio' Citra Persada)
  - h. Palang Merah Remaja (PMR)

- i. Seni (Karawitan, Teather, Band, Seni Tari, dan Paduan Suara)
- j. Kelompok Ilmiah Remaja (SMADABA *Research Community*)
- k. Kewirausahaan
- l. Pembinaan Olimpiade Sains dan Teknologi
- m. Kelompok Studi Mata Pelajaran
- n. *English Club*
- o. Divisi Adiwiyata meliputi: Divisi sampah, perikanan, sayur buah, jumentik, 9K, kantin sehat, biopori, kebersihan lingkungan, toga, penggerak masyarakat, dan energi.

### DAFTAR PRESTASI SISWA

#### SMA NEGERI 2 BANTUL TAHUN PELAJARAN 2015/2016

NO	NAMA	KEGIATAN	PERINGKAT	PENYELENGGARA
1	Syahfianti Inung P. (XI MIA 5) Siti Najiyah (XI MIA 5) Atina Rohmah R.(XI MIA 5)	Lomba Mural UNY	Juara II Tingkat Provinsi	Universitas Negeri Yogyakarta
2	Asyifa Dini Salsabila (XI MIA 4)	Kejuaraan Pencak Silat Padmanaba Cup	Juara I Tingkat Provinsi	SMA Negeri 3 Yogyakarta
3	Ismiarti (XI IIS1) Pamekas Eri W. (XI IIS1) Wahyu Milantari (XI MIA 3)	Lomba Parade Cinta Tanah Air	Juara I Tingkat Provinsi	Dinas

4	Irma Nafsiyati (XI MIA 1)	Lomba Pidato Keagamaa	Juara I Tingkat Provinsi	Kemenag Provinsi
5	Irma Nafsiyati (XI MIA 1)	Lomba Pidato Kependudukan BkkbN	Juara III Tingkat Provinsi	BKKBN Provinsi DIY
6	Deni Triutami (XII MIA 5)	Paskib Kab. Bantul 2015	-	Kantor Pora Bantul
7	Muh. Arikusumo Purwandhana (XII IIS 2)	Paskib Kab. Bantul 2015	-	Kantor Pora Bantul
8	Ridhwan Fajar Kurniawan (XI MIA 7)	Paskib Kab. Bantul 2015	-	Kantor Pora Bantul
9	Novitasari (XII MIA1) Fikri Ariyanto (XII MIA1) Pamekas Eri Wahyuni (XII IIS 1)	LCC (UUD 1945, TAP MPR)	Juara II Tingkat Provinsi	TVRI Yogyakarta
10	Annisa Nur Rahmawati (XI MIA 1) Anisa Rahmawati (XI MIA 1) Susiw Puspitoningrum	Olimpiade Kepahlawanan Nasional Tingkat Provinsi DIY	Juara II Tingkat Provinsi	Dinas
11	Ardian Yudha (XII	Lomba Mading tiga (3) Dimensi	Juara II Tingkat Provinsi	Fakultas MIPA UGM

	MIA 1) Arifudin Jatmiko (XII MIA 1) Iis Aprilia Arsanti (XII MIA 1)			
12	Atina Rohmah K. (XII MIA 5)	Lomba Melukis Museum Puro Pakualaman 2015	Juara III Tk. Provinsi	Museum Puro Pakualaman
13	Alvian Hidayat (XII MIA 3)	Lomba Eassy HMP UTY 2015	Juara I Tk. Provinsi	HMP UTY
14	Ratih Tyaswari (XII IIS 2)	Kejurnas Karate	Juara III Tk. Nasional	Dinas
15	Pleton Putri	Lomba Baris-berbaris PPI Bantul 2015	Juara III Tk. Kab.	Kantor Pora Bantul
16	Muftikhatul Muna (X IPS 2)	MTQ Pelajar (Tilawah)	Juara I Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta	Kemenag DIY
17	Ahmad Nur Fuad (XII IPS 2)	MTQ Pelajar (Tartil)	Juara II Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta	Kemenag DIY
18	Irma Nafsiyati (XI IPA 1)	MTQ Pelajar (Pidato)	Juara I Tingkat Kabupaten Bantul	Kemenag Bantul
19	Muftikhatul Muna (X IPS 2)	MTQ hari sumpah pemuda 2015 (Tilawah)	Juara I Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta	Dinas Pendidikan Provinsi
20	Dzhuhijah Pangestuti	Lomba Cerdas	Juara I Tingkat	Universitas Negeri

	(XI A1) Elisabeth Nova (XI A2) Mersi Liwau Dina (XI A2)	Cermat Kimia	Provinsi	Yogyakarta
21	Syahfianti Inung Pratiwi (XII A5) Siti Najiyah (XII A5) Atina Rohmah	Lomba Mural	Juara III Tingkat Provinsi	UTY Yogyakarta
22	Ismiarti (XI S1) Pamekas Eri Wahyuni (XI S1) Fikri Ariyanto (XII A1)	LCT Kebangsaan	Juara II Tingkat Kabupaten	Dinas Pendidikan Bantul
23	Novia Kharisma Putri (X MIA 7)	Danton Terbaik Putri Lomba Baris-berbaris	Juara I Tingkat Provinsi	Kantor Pora DIY
24	Asadetaroy Falatunjati (XI A1)	Lomba Matematika SMA	Juara II Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta	UPY Yogyakarta
25	Perpetua Westri M. (XI A1)	Lomba Matematika SMA	Juara III Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta	UPY Yogyakarta
26	Tim Hadroh SMA Negeri 2 Bantul	Lomba Hadroh SMA	Juara III Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta	ALMA ATA Yogyakarta
27	Asyifa Dini Salsabila (XI MIA 4)	Kejurda Pencak silat “Exsco Smadaba Cup”	Juara I Tingkat Daerah Istimewa	SMA Negeri 2 Bantul

			Yogyakarta	
28	Indriyani Nur W. (X MIA 3)	Kejurda Pencak silat “Exsco Smadaba Cup”	Juara III Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta	SMA Negeri 2 Bantul
29	Asadetaroy Falatunjati (XI MIA 1)	Kejurda Pencak silat “Exsco Smadaba Cup” (seni)	Juara III Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta	SMA Negeri 2 Bantul
30	Saiful Ikhsan (X MIA 6)	Kejurda Pencak silat “Exsco Smadaba Cup”	Juara II Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta	SMA Negeri 2 Bantul
31	Syahfianti Inung P. (XII MIA 5)	Lomba Mural “NGAYOUTHYES”	Juara II Tingkat Provinsi	Univ. Sanata Dharma
32	Rafika Surya (XI MIA 5) Davinsi Petra (XI MIA 2) Eufamia Shela (XI MIA 2) Imam Nurul A. (XI IIS 2) Oni Prabandari (X IIS 1)	Lomba Lagu Puisi (Musikalisasi Puisi)	Juara I Tingkat Provinsi DIY	Rumah Budaya Tembi
33	Arifudi Jatmiko (XII MIA 1) Ardhian Yudha P (XII MIA 1) IIS Aprilia A (XII MIA 1)	Lomba Mading “JOURNALISTIC ART WEEK 2015”	Juara II Tingkat Provinsi	Univ. Gajah Mada Yogyakarta
34	Nadia Galuh	Lomba Debat	Juara I Tingkat	MGMP Sosiologi

	Susiwi Puspitoningrum (XI IIS 1) Helda Herzusinta (XI IIS 1)	Sosiologi 2016	Kabupaten	Kabupaten Bantul
35	Asyifa Dini Salsabila	Silat POR Pelajar 2016	Juara I Tingkat Kabupaten	Dinas Pora Bantul
36	Angga Widagdo	Silat POR Pelajar 2016	Juara III Tingkat Kabupaten	Dinas Pora Bantul
37	Indriyani Nur Wijayanti	Silat POR Pelajar 2016	Juara II Tingkat Kabupaten	Dinas Pora Bantul
38	Muh. Khadliq Kurniawan	Judo POR Pelajar 2016	Juara I Tingkat Kabupaten	Dinas Pora Bantul
39	Tim Bola Voli Pa.	Silat POR Pelajar 2016	Juara III Tingkat Kabupaten	Dinas Pora Bantul
40	Tim Sepak Bola	Silat POR Pelajar 2016	Juara III Tingkat Kabupaten	Dinas Pora Bantul
41	Siti Nur Hamidah	OSN Kebumian 2016	Juara II Tingkat Kabupaten	Dinas Pendidikan Bantul
42	Katon Garnesita Yasmin (XI MIA 4)	OSK Biologi Kab. Bantul Th. 2016	Juara III Tingkat Kabupaten	Dinas Pendidikan Bantul
43	Meisa Sulistya Pratiwi (XI MIA 7)	Tenis Lapangan POR Pelajar 2016	Juara III Tingkat Kabupaten	Pora Bantul
44	Inche escha faatur (X MIA 4) Alya Fadilatunisa (X MIA 4) Carolina W (XI IPS 1)	Lomba Debat Bahasa Inggris 2016	Juara II Tingkat Kabupaten	SMA Negeri I Kasihan

45	Annisa Putri (XI IPA 2) Elda Regita Dewi (XI IPA 5) Nadhiyatul Khusna (XI IPA 4)	Lomba Debat Bahasa Indonesia 2016	Juara III Tingkat Kabupaten	SMA Negeri I Kasihan
46	Elda Regita Dewi (XI IPA 5)	Pembicara terbaik Lomba Debat Bahasa Indonesia 2016	Juara I Tingkat Kabupaten	SMA Negeri I Kasihan
47	Annisa Putri (XI IPA 2)	Pembicara terbaik Lomba Debat Bahasa Indonesia 2016	Juara III Tingkat Kabupaten	SMA Negeri I Kasihan
48	Meilia Kusuma A.(X MIA 4)	Taekwondo POR Pelajar 2016	Juara III Tingkat Kabupaten	Pora Bantul
49	Pamekas Eri W (XI IPS 1) Annisa Nur Rahmawati (XI IPA 1) Anisa Rahmawati (XI IPA 1) Diah Aisyah (X IPA 7) Suswi Puspitaningrum (X IPS 1)	Lomba Cerdas Cermat MPR	Juara I Tingkat Kabupaten	Dinas Pendidikan Bantul
50	Atina Rohmah (XII IPA 5) Syahfianti Inung P. (XII IPA 5) Siti Najiyah (XII IPA 5)	Lomba Mural Creative competition "Pemimpin Idaman"	Juara III Tingkat Provinsi	UKDW Yogyakarta



51	Muh. Khadliq K(X IPA 7)	Kejuaraan Judo POPDA DIY Th. 2016	Juara III Tingkat Provinsi	Kantor Pora DIY
52	Asyifa Dini Salsabila (XI IPA 4)	Pencak silat POPDA DIY 2016	Juara I Tingkat Provinsi	Kantor Pora DIY
53	Muh. Adnandany M. (XI IPA 7)	Tinju POPDA DIY 2016	Juara III Tingkat Provinsi	Kantor Pora DIY
54	Meisa Sulistya Pratiwi (XI MIA 7)	Tenis Lapangan POPDA DIY 2016 Tk. Provinsi	Juara III Tingkat Provinsi	Kantor Pora DIY
55	Irma Nafsiyati(XI IPA 1)	Lomba Sesorah Bahasa Jawa	Juara I Tingkat Provinsi	Dinas Provinsi
56	Sidik Pangestu A (XI IPA 1)  M. Syafi 'atol huda (X IPA 6)  Isnan Firmansyah (X IPA 4)	LCC Bahasa Jawa	Juara I Tingkat Provinsi	Dinas Provinsi
57	Rosid Aji Putra (X IPA 2)	FLSSN cabang seni kriya pa.	Juara II Tingkat Kabupaten	Dinas Pendidikan Bantul
58	Wahyu Milantari (XI MIA 3)	FLSSN baca puisi	Juara I Tingkat Kabupaten	Dinas Pendidikan Bantul
59	Indriyani Pangestuti (X IPA 4)	FLSSN cabang seni kriya pi.	Juara I Tingkat Kabupaten	Dinas Pendidikan Bantul
60	Muftikhatul Muna (X IPS 2)	Lomba MTQ cab. Tarbiyah	Juara II Tingkat Provinsi	UIN Yogyakarta
61	Nurul Lutfiah Hasna (X MIA 3)	Lomba Catur OOSN 2016	Juara I Tingkat Kabupaten	Dinas Pora Bantul
62	Syaiful Ikhsan (X MIA 6)	Lomba Catur OOSN 2016	Juara II Tingkat Kabupaten	Dinas Pora Bantul

63	Syahfianti Inung P. (XII MIA 5)  Siti Najiyah (XII MIA5)  Atina Rohmah R.(XII MIA 5)	Lomba Mural Kemenkes Poltekes	Juara II Tingkat Provinsi	Kemenkes Poltekes Yogyakarta
----	---	----------------------------------	------------------------------	---------------------------------

#### d. Hubungan Sekolah dengan Lingkungan Sekitar Sekolah

Dukungan masyarakat sekitar sekolah sangat menentukan keberhasilan sekolah untuk menetapkan berbagai kebijaksanaan guna optimalisasi kinerja sekolah dengan pemberdayaan lingkungan sekolah. Lingkungan SMA N 2 Bantul merupakan lingkungan sekolah. Ada beberapa jenjang pendidikan seperti TK, SD dan SMP. Selain itu, sekolah ini juga berada pada lingkungan perkantoran yang sangat representatif untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Utara sekolah terdapat RSUD Panembahan Senopati, di selatan sekolah, kita bisa menemui Kantor Kejaksaan, kantor Polisi dan dinas-dinas lainnya. Letak sekolah yang tidak dekat dengan jalan utama, mendukung kondisi pembelajaran di sekolah ini karena tidak terlalu ramai oleh orang-orang yang berlalu lalang di jalan.

## B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL

### 1. Perumusan Program

Dalam merumuskan program PPL di SMA Negeri 2 Bantul, mahasiswa telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan koordinasi
- b. Observasi KBM dan manajerial
- c. Observasi potensi
- d. Identifikasi permasalahan
- e. Diskusi dengan guru dan kepala sekolah
- f. Merancang program

- g. Meminta persetujuan koordinator PPL

## 2. Rancangan Program PPL

Penerjunan Tim PPL UNY 2016 disesuaikan dengan target pihak universitas yakni Lembaga Pengembangan dan Penjamin Mutu Pendidikan (LPPMP) yang menghendaki sistem PPL tahun 2016 bersamaan pelaksanaannya dengan kegiatan KKN semester khusus. Sehingga kegiatan PPL ditargetkan dapat ditempuh selama kurun waktu dua bulan.

Dengan demikian, waktu penerjunan program PPL di sekolah dilaksanakan sebelum kegiatan perkuliahan mata kuliah *micro teaching* dilaksanakan. Penerjunan dilaksanakan di sekolah yang telah dipilih sebelum perkuliahan pembelajaran mikro dilaksanakan, dalam hal ini di SMA Negeri 2 Bantul.

Kegiatan pertama setelah adanya penerjunan yang perlu dipersiapkan untuk kelancaran kegiatan PPL adalah penyusunan rancangan kegiatan. Rancangan kegiatan PPL adalah sebagai berikut:

### 1) Tahap Persiapan

Tahap persiapan di kampus diawali dengan kegiatan pengajaran mikro (*micro teaching*) selama satu semester. Pengajaran mikro adalah mata kuliah yang harus diambil mahasiswa yang akan melaksanakan PPL. Pengajaran mikro juga sebagai prasyarat mahasiswa apakah dapat melaksanakan PPL atau tidak. Ketentuan lulus pada mata kuliah ini yang dijadikan syarat untuk mengikuti PPL adalah minimal nilai akhir B. Pembelajaran mikro lebih mengarah pada pembekalan keterampilan dalam mengelola kelas.

Untuk pembekalan pengetahuan PPL, pihak universitas melalui LPPMP mengadakan pembekalan serta sosialisai pelaksanaan PPL. Hal ini ditujukan kepada seluruh mahasiswa yang akan melaksanakan PPL dan sebagai syarat untuk mengambil mata kuliah pengajaran mikro.

## **2) Observasi Fisik Sekolah**

Tahap ini dilaksanakan sekaligus dengan penyerahan dari pihak universitas yang diwakili oleh DPL PPL Pamong. Tahap yang kedua ini bertujuan agar mahasiswa memperoleh gambaran tentang sekolah terutama yang berkaitan dengan situasi dan kondisi sekolah sebagai tempat mahasiswa melaksanakan praktik, agar mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan sekolah serta menyesuaikan diri dengan PPL

Mahasiswa praktikan juga melakukan observasi proses belajar mengajar di dalam kelas, dengan tujuan agar mahasiswa mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang lebih dahulu mengenai tugas menjadi seorang tenaga pendidik/guru, khususnya dalam tugas mengajar. Objek pengamatannya adalah kompetensi profesional guru pembimbing PPL. Selain itu, juga pengamatan terhadap keadaan kelas yang sebenarnya dan pada proses belajar yang terjadi di kelas. Melalui observasi ini mahasiswa akan lebih memperoleh pengetahuan mengenai proses belajar mengajar yang berlangsung, proses pendidikan di lembaga tersebut, tugas guru dan kepala sekolah, tugas instruktur dan lembaga, pemanfaatan media dalam proses belajar mengajar, serta hambatan atau kendala serta pemecahannya.

## **3) Tahap Praktik Pengalaman Lapangan**

### **a) Persiapan Perangkat Pembelajaran**

Menyusun persiapan untuk praktik terbimbing, artinya bahwa materi atau tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa ditentukan oleh guru dan harus dikonsultasikan kepada guru pembimbing mata pelajaran (Guru PPKn). Pemilihan perangkat pembelajaran harus sesuai dengan kondisi hasil dari observasi sebelumnya serta koordinasi dengan guru pembimbing mata pelajaran. Perangkat tersebut diharapkan bisa diinovasi dan dikreasikan oleh praktikan, agar kelak pembelajaran akan menyenangkan, dan tujuan pembelajaran mudah tercapai.

**b) Praktik Mengajar Terbimbing**

Praktik mengajar di kelas bertujuan untuk menerapkan, mempersiapkan, dan mengembangkan kemampuan mahasiswa sebagai calon tenaga pendidik, sebelum mahasiswa terjun langsung ke dunia pendidikan seutuhnya. Praktik mengajar terbimbing minimal dilakukan sebanyak empat kali pertemuan. Tahap inti dari PPL adalah latihan mengajar di kelas. Pada tahap ini mahasiswa praktikan diberi kesempatan untuk menggunakan seluruh kemampuan dan keterampilan mengajar yang diperoleh dari pengajaran mikro.

**c) Praktik Persekolahan**

Kegiatan praktik persekolahan di SMA Negeri 2 Bantul adalah:

- (a) Piket KBM
- (b) Piket 3S
- (c) Piket Koperasi Siswa
- (d) Upacara Bendera
- (e) Inventarisasi fasilitas sekolah
- (f) Mengawasi seleksi OSN
- (g) Mengawasi seleksi lomba
- (h) Pendampingan Organisasi dan Kegiatan Ekstrakurikuler
- (i) Dan kegiatan lain sebagai pendukung

**d) Penyusunan dan Pelaksanaan Evaluasi**

Evaluasi merupakan tolok ukur keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menangkap atau memahami materi yang telah disampaikan oleh mahasiswa praktikan.

**e) Mempelajari Administrasi Guru**

Kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa benar-benar mengetahui tugas-tugas administrasi guru selama mengajar di dalam kelas. Selama program PPL berlangsung, pembuatan administrasi harus dilakukan. Administrasi tersebut antara lain, silabus, prota dan prosem, RPP, media pembelajaran, kisi- kisi soal ulangan, menyusun soal ulangan, kartu soal, analisis butir soal dan alat kelengkapan mengajar lainnya.

**4) Penyusunan Laporan**

Penyusunan laporan merupakan tugas akhir dari kegiatan PPL, yang berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban mahasiswa atas pelaksanaan PPL. Laporan ini bersifat individu. Laporan ini disusun secara tertulis yang nantinya diketahui oleh guru pembimbing, dosen pembimbing PPL, koordinator PPL SMA Negeri 2 Bantul, dan Kepala SMA Negeri 2 Bantul.

**5) Penarikan PPL**

Penarikan PPL dilaksanakan pada hari Jumat, 16 September 2016 yang bertempat di Kartini *Meeting Room*. Penarikan PPL ini menandai berakhirnya kegiatan PPL di SMA Negeri 2 Bantul. Kegiatan mengajar terbimbing sudah terpenuhi sesuai dengan target, dan dalam waktu setelah selesai mengajar terbimbing maka digunakan untuk melengkapi laporan-laporan.

Demikian tahap-tahap dalam perumusan dan rancangan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Bantul.

## **BAB II**

### **PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL**

#### **A. Persiapan Praktik Pengalaman Lapangan**

Sebelum melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), setiap mahasiswa mendapatkan pembekalan PPL yang diberikan oleh Dosen Pembimbing Lapangan. Pembekalan PPL bertujuan untuk memberi gambaran kepada mahasiswa mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat PPL. Dengan mengikuti pembekalan PPL, mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan praktik pengalaman lapangan dengan proses yang benar sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan juga mensyaratkan mahasiswa terlebih dahulu lulus mata kuliah pembelajaran mikro minimal dengan nilai B. Adanya pembelajaran mikro diharapkan mahasiswa calon peserta PPL dapat belajar bagaimana cara mengajar yang baik dengan pengawasan yang dilakukan oleh dosen pembimbing mikro.

Rangkaian kegiatan PPL dimulai sejak mahasiswa di kampus sampai di sekolah tempat praktik. Penyerahan mahasiswa di sekolah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2016 dan diterima langsung oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bantul. Secara garis besar kegiatan PPL meliputi:

##### **1. Pembelajaran Mikro**

Pembelajaran mikro merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa calon peserta PPL. Kegiatan ini dilaksanakan pada semester VI untuk memberi bekal awal pelaksanaan PPL. Dalam kuliah ini mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 6-12 mahasiswa dengan 1 dosen pembimbing. Adapun dosen pembimbing mikro praktikan ialah Eny Kusdarini, SH., M.Hum. Praktik Pembelajaran Mikro meliputi:

- a. Praktek menyusun perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan media pembelajaran

- b. Praktek pembelajaran di dalam kelas
- c. Praktek membuka pelajaran
- d. Praktek menutup pelajaran
- e. Praktek penguasaan kelas
- f. Praktek menggunakan media pembelajaran
- g. Praktek mengajar dengan metode yang dianggap sesuai dengan materi yang disampaikan
- h. Praktek menyampaikan materi yang berbeda-beda.

Pada setiap pertemuan, terdapat 4 - 5 mahasiswa yang diberi kesempatan mengajar 10 - 15 menit untuk masing-masing. Setelah selesai mengajar, dosen pembimbing mikro dan mahasiswa lain memberikan koreksi mengenai kesalahan atau kekurangan dan kelebihan serta memberikan pengarahan kepada mahasiswa pengajar sebagai masukan untuk pembelajaran yang lebih baik.

## **2. Observasi Pembelajaran di Kelas**

Observasi kelas mata pelajaran PPKn dilaksanakan setelah mahasiswa PPL UNY diterjunkan, yaitu pada 22 Juli 2016 dengan didampingi oleh guru mata pelajaran PPKn. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman pendahuluan mengenai tugas guru khususnya tugas mengajar. Observasi sebagai gambaran bagi mahasiswa khususnya praktikan untuk mengetahui tentang bagaimana proses belajar mengajar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengikuti guru mata pelajaran PPKn kelas XI. Hal-hal yang teramati dalam observasi pembelajaran di kelas meliputi:

- a. Perangkat Pembelajaran
  - 1) Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran
  - 2) Silabus
  - 3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)



b. Proses Pembelajaran

- 1) Membuka pelajaran
- 2) Penyajian materi
- 3) Metode pembelajaran
- 4) Penggunaan bahasa
- 5) Penggunaan waktu
- 6) Gerak
- 7) Cara memotivasi siswa
- 8) Teknik bertanya
- 9) Teknik penguasaan kelas
- 10) Penggunaan media
- 11) Bentuk dan cara evaluasi
- 12) Menutup pelajaran

c. Perilaku Siswa

- 1) Perilaku siswa di dalam kelas
- 2) Perilaku siswa di luar kelas

**3. Koordinasi**

Koordinasi yang mahasiswa PPL lakukan adalah koordinasi antar mahasiswa PPL di SMA Negeri 2 Bantul, dengan pihak sekolah yakni kepala sekolah, guru koordinator PPL dan guru pembimbing PPL, serta pihak kampus. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran yang akan dirancang yang meliputi: program tahunan, program semester, silabus, RPP, daftar peserta didik, format penilaian, dan kelas yang akan diampu. Selain itu, mahasiswa PPL juga berkonsultasi mengenai model dan metode pembelajaran yang tepat dengan kondisi peserta didik di SMA Negeri 2 Bantul serta sesuai dengan Kurikulum 2013.

## **B. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan**

Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan merupakan wahana mahasiswa kependidikan untuk mengaktualisasikan ilmu yang ia dapatkan dibangku perkuliahan dan mengimplementasikan kemampuannya mengelola kelas dan mendidik peserta didik. Berdasarkan rumusan program dan rancangan kegiatan, pada umumnya seluruh program kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Hasil kegiatan PPL akan dibahas secara detail, sebagai berikut:

### **1. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran**

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang terencana dan terprogram. Hal ini berarti penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran sangat diperlukan. Penyusunan RPP dilakukan guna persiapan atau skenario apa yang akan dilakukan pada saat mengajar di kelas, baik materi yang diajarkan, metode pembelajaran, maupun media pembelajaran yang digunakan. Dalam hal ini pembuatan RPP merupakan pedoman guru dalam mengajar. Selama kurang lebih 2 bulan mengajar, mahasiswa PPL membuat RPP untuk setiap pertemuan.

### **2. Konsultasi dengan Guru Pembimbing**

Kegiatan ini dilaksanakan pada berbagai kesempatan, baik sebelum dan sesudah mengajar. Konsultasi yang dilakukan meliputi kesesuaian format RPP, evaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, dan masukan-masukan yang diberikan oleh guru pembimbing. Arahan dari guru pembimbing nantinya dapat meningkatkan pembelajaran berikutnya sehingga dapat mengajar lebih tepat dan sesuai.

### **3. Pelaksanaan Praktik Mengajar**

Praktik mengajar di kelas bertujuan agar mahasiswa PPL mampu memotivasi peserta didik untuk belajar mata pelajaran PPKn. Dalam

pelaksanaannya, praktikan harus siap mental dan fisik. Hal ini karena di dalam kelas, praktikan akan menghadapi dan menyikapi setiap hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan praktik mengajar. Oleh karena itu, persiapan sebelum mengajar harus dipersiapkan sebaik mungkin.

Praktik mengajar di SMA Negeri 2 Bantul khususnya untuk mata pelajaran Sosiologi dibimbing oleh Bapak Mardiman. S.Pd Kegiatan ini dilakukan di dalam kelas. Praktik mengajar kelas XI yang dilakukan praktikan sebanyak 14 kali pertemuan dengan total waktu 28 jam pada setiap kelasnya, pelajaran dan berlangsung dari tanggal 15 September hingga 15 September 2016.

Berdasarkan pembagian dan kesepakatan dengan guru pembimbing, praktikan mengajar dilakukan di kelas XI MIPA 2 dan XI MIPA 6, selama 4 jam pelajaran perminggu untuk setiap kelasnya. Sehingga total mengajar praktikan adalah 14 kali.

#### **4. Penggunaan Metode**

Selama melakukan praktik pengajaran, praktikan menggunakan metode yang bervariasi, antara lain:

a. Metode Diskusi

Praktikan menggunakan metode ini di dalam kelas. Kegiatan diskusi yang dilakukan meliputi diskusi kelompok kecil yang terdiri antara 4-5 orang dengan bantuan Lembar Kerja Siswa yang berfungsi untuk mengarahkan kegiatan peserta didik.

b. Metode Pengamatan

Praktikan menggunakan metode ini ketika menyampaikan materi Permasalahan Sosial dalam Masyarakat. Pada metode ini, peserta didik diminta untuk mengamati gejala atau permasalahan sosial dalam masyarakat sekitar kemudian disusun dalam bentuk artikel. Hal ini juga

untuk mengasah kemampuan siswa dalam menggali informasi terhadap permasalahan sosial dalam masyarakat.

## **5. Media Pembelajaran**

Pada kegiatan praktik pengajaran, praktikan menggunakan media pembelajaran antara lain:

- a. PPT tentang Menapaki Jalan Terjal Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
- b. Video Menapaki Jalan Terjal Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
- c. PPT tentang Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
- d. Video tentang Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan Bernegera

## **6. Alat dan Bahan Pembelajaran**

Pada kegiatan praktik pengajaran, praktikan menggunakan alat dan bahan belajar antara lain:

- a. Papan tulis
- b. Spidol
- c. LCD
- d. Laptop
- e. Lembar Kerja Siswa
- f. Lembar Penilaian

## **7. Sumber Pembelajaran**

Pada kegiatan praktik pengajaran, praktikan menggunakan sumber belajar antara lain:

- a. Buku paket PPKn Kurikulum 13 untuk SMA kelas XI Penerbit Mediatama.
- b. Buku paket PPKn Kurikulum 13 untuk SMA kelas XI Penerbit Yudhistira

## 8. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi dasar yang telah dibuat. Evaluasi yang dibuat oleh praktikan selama praktik mengajar terdapat penilaian kognitif, afektif dan keterampilan. Penilaian kognitif diambil dari kuis, tugas kelompok, dan ulangan. Penilaian sikap diambil dari sikap peserta didik ketika aktif dalam diskusi, pengamatan maupun keaktifan yang lain di kelas. Penilaian keterampilan diambil dari keterampilan peserta didik dalam membuat laporan hasil diskusi, presentasi.

## 9. Melaksanakan Piket

Adapun rincian kegiatan piket yang dilakukan praktikan di SMA Negeri 2 Bantul adalah:

No.	Tempat	Deskripsi Tugas
1.	Perpustakaan	Membantu menginventarisasi buku-buku paket di perpustakaan
2.	Piket 3S	Melakukan piket 3S (Sapa, Senyum, Salam) setiap pagi dengan didampingi oleh beberapa guru.
3.	Piket dilobby	Membantu menjaga lobby sekolah apabila ada tamu, menyampaikan tugas dari guru yang berhalangan hadir, melayani siswa siswai yang ijin, dan lain- lain.
4.	Pendampingan Koperasi Siswa	Membantu mendampingi penjagaan koperasi siswa di sekolah.
6.	<i>Basecamp</i>	Berjaga di <i>basecamp</i> karena dimungkinkan ada keperluan mendadak dan informasi penting dari pihak sekolah.

## 10. Penyusunan Laporan

Tindak lanjut dari kegiatan PPL adalah penyusunan laporan sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan PPL yang telah dilaksanakan. Laporan PPL berisi kegiatan yang dilakukan selama PPL. Laporan ini disusun secara individu dengan persetujuan guru pembimbing, koordinator PPL sekolah, Kepala Sekolah, dan dosen pembimbing PPL

### **C. Analisis Hasil Pelaksanaan PPL dan Refleksi**

Pelaksanaan kegiatan PPL UNY 2016 berlangsung kurang lebih 2 bulan. Seluruh program yang telah dirancang dapat terlaksana dan berjalan lancar. Pada saat proses pembelajaran di kelas, ada beberapa peserta didik yang kurang memperhatikan saat praktikan menyampaikan materi, ada yang masih asyik menggunakan *gadget* yang dimiliki, sehingga membuat kondisi kelas sedikit tidak kondusif. Ada kalanya siswa masih sulit dikondisikan, hal ini terjadi karena praktikan yang masih berstatus mahasiswa yang jarak usianya dengan peserta didik tidak terlalu jauh sehingga peserta didik cenderung santai dan menganggap teman. Berbeda dengan saat diajar oleh guru mata pelajaran, sebagian besar peserta didik memperhatikan pelajaran dan kondisi kelas cukup kondusif. Oleh karena itu perlu ada ketegasan dan pendekatan kepada peserta didik agar terjalin hubungan yang harmonis antara praktikan dengan peserta didik.

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, praktikan dapat menganalisis beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan program PPL. Diantaranya adalah:

- a. Faktor Pendukung Program PPL
  - 1) Peserta didik yang sebagian besar antusias pada saat pembelajaran berlangsung
  - 2) Guru pembimbing yang sangat perhatian, sehingga kekurangan-kekurangan praktikan pada waktu proses pembelajaran dapat diketahui. Selain itu, praktikan diberikan saran dan kritik untuk perbaikan proses pembelajaran berikutnya.

- 3) Dosen pembimbing PPL yang dengan rutin memonitor pelaksanaan PPL, sekaligus selalu memberikan arahan yang baik.
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang memadai.
- 5) Teman-teman satu kelompok PPL yang saling bertukar pikiran metode untuk mengajar.

b. Faktor Penghambat

- 1) Adanya peserta didik yang kurang memperhatikan dan membuat kegaduhan dalam situasi pembelajaran sehingga mengganggu siswa lain yang ingin belajar
- 2) Teknik penguasaan kelas yang masih harus ditingkatkan.
- 3) Terdapat beberapa peserta didik yang kurang menghargai mahasiswa PPL karena rentan umur yang relatif dekat sehingga mereka cenderung menganggap sebagai teman.

c. Usaha Mengatasi Hambatan

Dari berbagai faktor penghambat yang muncul saat kegiatan PPL berlangsung, praktikan dapat menemukan usaha untuk mengatasinya, antara lain:

- 1) Pratkan melakukan konsultasi dengan guru pembimbing mengenai teknik pengelolaan kelas yang sesuai untuk mata pelajaran yang akan diajarkannya.
- 2) Diciptakan suasana belajar yang serius tetapi santai, yakni penyampaian materi dengan diselingi sedikit humor tetapi tidak terlalu berlebihan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kurangnya konsentrasi, rasa jenuh dan bosan dari peserta didik karena suasana yang tidak kondusif.
- 3) Memberi motivasi kepada peserta didik agar lebih semangat dalam belajar. Motivasi diberikan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.

- 4) Menampilkan media pembelajaran terbaik yang bisa diusahakan oleh praktikan. Hal ini berguna untuk mempermudah praktikan dalam penyampaian materi agar mudah ditangkap dan dipahami oleh peserta didik yang kurang memperhatikan dan membuat kegaduhan dalam situasi pembelajaran sehingga mengganggu siswa lain yang ingin belajar.

d. Refleksi Pelaksanaan Kegiatan

Keberhasilan yang di dapat saat pelaksanaan praktek mengajar di kelas XI MIPA 2 dan XI MIPA 6 SMA Negeri 2 Bantul diantaranya:

- 1) Menggunakan metode diskusi dan mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS) langsung peserta didik banyak yang antusias dalam pembelajaran PPKn.
- 2) Peserta didik yang belum mempunyai ketertarikan pada mata pelajaran PPKn menjadi mendapatkan motivasi untuk mendalami mata pelajaran PPKn.

Secara keseluruhan program dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini terlihat bahwa dalam waktu 2 bulan rentetan materi dan evaluasi juga sudah terlaksana.

Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan PPL antara lain:

- 1) Mahasiswa dapat merasakan dan mengenal bagaimana kehidupan seorang pendidik yang sebenarnya serta dapat berusaha untuk membentuk sikap pendidik yang profesional.
- 2) PPL menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa tentang guru, administrasi guru, dan kegiatan lain yang menunjang kelancaran KBM.
- 3) Kegiatan PPL dapat memberikan kegiatan nyata dari kondisi dan situasi lingkungan sekolah.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penyusunan laporan ini merupakan akhir dari program Praktik Pengalaman Lapangan yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Bantul. Selama melaksanakan PPL di sekolah, praktikan mempunyai banyak pengalaman yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pengalaman lapangan merupakan wahana yang tepat bagi mahasiswa calon guru untuk dapat mempraktikkan ilmu yang diperoleh dari kampus Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Kegiatan praktek pengalaman lapangan dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh pengalaman yang faktual sebagai bekal untuk menjadi tenaga kependidikan yang kompeten dalam bidang masing-masing.
3. Praktik pengalaman lapangan merupakan pengembangan dari empat kompetensi bagi praktikan, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.
4. Dengan program PPL, mahasiswa sebagai calon pendidik tentunya akan lebih menyadari tugas dan kewajibannya sebagai seorang individu yang berkompoten sehingga akan memiliki semangat dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu peran serta dalam membangun bangsa.

#### **B. Saran**

Melihat potensi dan kondisi riil yang ada, praktikan yakin sekali akan peningkatan program PPL ini ke depannya. Namun demikian berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa poin saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan oleh semua pihak yang memiliki komitmen untuk meningkatkan program PPL ini, yaitu:

### **1. Bagi Pihak Sekolah**

- a. Peran aktif dan partisipasi dalam program PPL perlu terus ditingkatkan dan diarahkan.
- b. Semangat Bapak Ibu guru untuk memberikan pembelajaran Sudah Baik dan harus semakin inovatif sehingga memotivasi peserta didik untuk belajar.

### **2. Bagi LPPMP dan Universitas Negeri Yogyakarta**

- a. Pihak LPPMP hendaknya selalu memperbarui informasi secara online agar mahasiswa PPL memperoleh informasi yang diperlukan.
- b. Pemisahan pelaksanaan KKN dan PPL agar mahasiswa bisa fokus dan maksimal dalam menjalankan KKN maupun PPL.

### **3. Bagi Mahasiswa PPL**

- a. Mahasiswa agar lebih mempersiapkan diri baik fisik, mental, materi, dan keterampilan mengajar yang nantinya sangat diperlukan dalam mengajar.
- b. Menjalin komunikasi yang baik antar anggota kelompok maupun dengan warga sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

TIM PL PPL dan PKL LPPMP. 2015. *Panduan PPL UNY 2015*. Yogyakarta: PL PPL dan PKL Universitas Negeri Yogyakarta.

# LAMPIRAN




**KARTU BIMBINGAN PPL/MAGANG III DI SEKOLAH/ LEMBAGA**  
**PUSAT PENGEMBANGAN PPL DAN PKL**  
**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPPMP) UNY**  
**TAHUN .....**

**F04**  
**UNTUK MAHASISWA**

Nama Sekolah/ Lembaga : SMA N 2 BANTUL  
 Alamat Sekolah/ Lembaga : Jl RA KARTINI TELUKSELO BANTUL  
 Nama DPL PPL/ Magang III : ENY KUS DARINI, M.HUM  
 Prodi / Fakultas DPL PPL/ Magang III : PENDIDIKAN KEMARGANEGERAAN / FIS  
 Jumlah Mahasiswa PPL/ Magang III : Dua (2) ORANG MAHASISWA

No	Tgl. Kehadiran	Jml Mhs	Materi Bimbingan	Keterangan	Tanda Tangan DPL PPL/ Magang III
1	26/7 - 2016	2	Pembuatan RPP		
2	18/8 - 2016	2	pelaksanaan pembelajaran		
3	30/8 - 2016	2	Ev. pembelajaran & Rincit Laporan		

**PERHATIAN :**  
 Kartu bimbingan PPL ini dibawa oleh mhs PPL/ Magang III (kartu untuk 1 prodi).  
 Kartu bimbingan PPL/ Magang III ini harap diisi materi bimbingan dan diberikan tanda tangan dari DPL PPL/ Magang III setiap kali bimbingan di lokasi.  
 Kartu bimbingan PPL/ Magang III ini segera dikembalikan ke PP PPL & PKL UNY paling lambat 3 (tiga) hari setelah penarikan mhs PPL/ Magang III untuk keperluan administrasi.



.....  
 Kepala Sekolah / Lembaga  
 NIP. 19640727 1993031003

Bantul, 29 September 2016  
 Mhs PPL/ Magang III Prodi : P.K.N.  
 Etinda R.M M.HUM, NASR  
 NIM. 199012



MATRIKS PROGRAM PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN 2015/2016

Nama Mahasiswa : Muhammad Nasir Salasa  
Jurusan : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
Nama Sekolah/Lembaga : SMA Negeri 2 Bantul

No	Program Kegiatan PPL	Bulan Juli						Jumlah jam
		18	19	20	21	22	23	
1.	Pembuatan Program PPL							
	a. Observasi							
	b. Menyusun Matrikas PPL							
2.	Administrasi Pembelajaran Guru							
	a. Pembuatan RPP					2	2	
	b. Konsultasi RPP						2	
	c. Silabus							
	d. Kalender Akademik							
	e. Menghitung Minggu Efektif							
	f. Pembuatan Program Tahunan							
	g. Pembuatan Program Semester							
	h. Membuat Kisi- kisi Soal Ulangan							
	i. Membuat Soal Ulangan dan Remedial							
	J. Membuat Soal Pengayakan							
	k. Penilaian dan Evaluasi							
	l. Analisis Soal Ulangan							
	m. Membuat Bahan Ajar							
	n. Membuat Media Pembelajaran					2	2	

3.	Kegiatan Pembelajaran di Kelas							
	a. Kegiatan Pembelajaran Terbimbing							
	b. Kegiatan Pembelajaran Mandiri							
	c. Mengikuti Pembelajaran Guru							
4.	Kegiatan sekolah							
	a. Upacara Bendera Hari senin							
	b. Upacara Bendera HUT RI							
	c. Jaga Piket Sekolah					3,5		3,5
	d. Pendampingan MPLS dan Evaluasi	8	8	6,35				22,35
	e. Konsultasi PPL di Sekolah							
	f. Lomba Mading							
	g. Lomba Esay							
	h. 3S (Senyum, Sapa, Salam)	0,5				0,5		1
	i. Kegiatan Insidental					5		5
5.	Kegiatan Ekstra Kurikuler							
	a. Pendampingan dan Monitoring Karya Ilmiah							
	b. Pendampingan Koperasi Siswa							
6.	Pembuatan Laporan PPL							
7.	Penarikan PPL							
JUMLAH		8,5	8	6,35	5	8	2	37,85



MATRIKS PROGRAM PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN 2015/2016

Nama Mahasiswa : Muhammad Nasir Salasa  
Jurusan : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
Nama Sekolah/Lembaga : SMA Negeri 2 Bantul

No	Program Kegiatan PPL	Bulan Juli						Jumlah jam
		25	26	27	28	29	30	
1.	Pembuatan Program PPL							
	a. Observasi							
	b. Menyusun Matrikas PPL							
2.	Administrasi Pembelajaran Guru							
	a. Pembuatan RPP					2		2
	b. Konsultasi RPP						1	1
	c. Silabus							
	d. Kalender Akademik							
	e. Menghitung Minggu Efektif							
	f. Pembuatan Program Tahunan							
	g. Pembuatan Program Semester							
	h. Membuat Kisi- kisi Soal Ulangan							
	i. Membuat Soal Ulangan dan Remedial							
	J. Membuat Soal Pengayakan							
	k. Penilaian dan Evaluasi							
	l. Analisis Soal Ulangan							
	m. Membuat Bahan Ajar							
	n. Membuat Media Pembelajaran							



3.	Kegiatan Pembelajaran di Kelas							
	a. Kegiatan Pembelajaran Terbimbing							
	b. Kegiatan Pembelajaran Mandiri		1,45	1,45		1,5	4,4	
	c. Mengikuti Pembelajaran Guru							
4.	Kegiatan Sekolah							
	a. Upacara Bendera Hari senin							
	b. Upacara Bendera HUT RI							
	c. Jaga Piket Sekolah	4	1	7			12	
	d. Pendampingan MPLS dan Evaluasi							
	e. Konsultasi PPL di Sekolah dan Perwalian							
	f. Lomba Mading							
	g. Lomba Esay							
	i. Kegiatan Insidental				7	2	9	
5.	Kegiatan Ekstra Kurikuler							
	a. Pendampingan dan Monitoring Karya Ilmiah							
	b. Pendampingan Koperasi Siswa							
6.	Pembuatan Laporan PPL							
7.	Penarikan PPL							
	JUMLAH	4	2,45	8,45	7	5,5	1	28,4



Matriks Program Praktik Pengalaman Lapangan  
 Universitas Negeri Yogyakarta  
 Tahun 2015/2016

**Nama Mahasiswa** : Muhammad Nasir Salasa  
**Jurusan** : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
**Nama Sekolah/Lembaga** : SMA Negeri 2 Bantul

No	Program Kegiatan PPL	Bulan Agustus						Jumlah jam
		1	2	3	4	5	6	
1.	Pembuatan Program PPL							
	a. Observasi							
	b. Menyusun Matrikas PPL							
2.	Administrasi Pembelajaran Guru						3	3
	a. Pembuatan RPP							
	b. Konsultasi RPP							
	c. Silabus							
	d. Kalender Akademik							
	e. Menghitung Minggu Efektif							
	f. Pembuatan Program Tahunan							
	g. Pembuatan Program Semester							
	h. Membuat Kisi- kisi Soal Ulangan							
	i. Membuat Soal Ulangan dan Remedial							
	J. Membuat Soal Pengayakan							
	k. Penilaian dan Evaluasi							
	l. Analisis Soal Ulangan							
	m. Membuat Bahan Ajar							
	n. Membuat Media Pembelajaran		1		3,3		3,17	7,47

3.	Kegiatan Pembelajaran di Kelas							
	a. Kegiatan Pembelajaran Terbimbing			1,55				1,55
	b. Kegiatan Pembelajaran Mandiri	2						2
	c. Mengikuti Pembelajaran Guru							
4.	Kegiatan Sekolah							
	a. Upacara Bendera Hari senin							
	b. Upacara Bendera HUT RI							
	c. Jaga Piket Sekolah	4	5	4	4	4		21
	d. Pendampingan MPLS dan Evaluasi							
	e. Konsultasi PPL di Sekolah dan Perwalian							
	f. Lomba Mading							
	g. Lomba Esay							
	h. 3S (Senyum, Sapa, Salam)			0,5				0,5
	i. Kegiatan Insidental							
5.	Kegiatan Ekstra Kurikuler							
	a. Pendampingan dan Monitoring Karya Ilmiah							
	b. Pendampingan Koperasi Siswa							
6.	Pembuatan Laporan PPL							
7.	Penarikan PPL							
JUMLAH		6	6	6,05	7,3	4	6,17	35,52



Matriks Program Praktik Pengalaman Lapangan  
 Universitas Negeri Yogyakarta  
 Tahun 2015/2016

**Nama Mahasiswa** : Muhammad Nasir Salasa  
**Jurusan** : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
**Nama Sekolah/Lembaga** : SMA Negeri 2 Bantul

No	Program Kegiatan PPL	Bulan Agustus						Jumlah jam
		8	9	10	11	12	13	
1.	Pembuatan Program PPL							
	a. Observasi							
	b. Menyusun Matrikas PPL							
2.	Administrasi Pembelajaran Guru							
	a. Pembuatan RPP						2	2
	b. Konsultasi RPP	0,5						0,5
	c. Silabus							
	d. Kalender Akademik							
	e. Menghitung Minggu Efektif							
	f. Pembuatan Program Tahunan							
	g. Pembuatan Program Semester							
	h. Membuat Kisi- kisi Soal Ulangan							
	i. Membuat Soal Ulangan dan Remedial							
	J. Membuat Soal Pengayakan							
	k. Penilaian dan Evaluasi							
	l. Analisis Soal Ulangan							
	m. Membuat Bahan Ajar							
	n. Membuat Media Pembelajaran		2					2

3.	Kegiatan Pembelajaran di Kelas							
	a. Kegiatan Pembelajaran Terbimbing	2						2
	b. Kegiatan Pembelajaran Mandiri			1,55				1,55
	c. Mengikuti Pembelajaran Guru							
4.	Kegiatan Sekolah							
	a. Upacara Bendera Hari senin							
	b. Upacara Bendera HUT RI							
	c. Jaga Piket Sekolah	2	3	5	5	4		19
	d. Pendampingan MPLS dan Evaluasi							
	e. Konsultasi PPL di Sekolah dan Perwalian							
	f. Lomba Mading							
	g. Lomba Esay							
	h. 3S (Senyum, Sapa, Salam)	0,5						0,5
	i. Kegiatan Insidental		2,15		1	2,59		5,74
5.	Kegiatan Ekstra Kurikuler							
	a. Pendampingan dan Monitoring Karya Ilmiah							
	b. Pendampingan Koperasi Siswa							
6.	Pembuatan Laporan PPL							
7.	Penarikan PPL							
	JUMLAH	5	7,15	6,55	6	6,59	2	33,29



Matriks Program Praktik Pengalaman Lapangan  
 Universitas Negeri Yogyakarta  
 Tahun 2015/2016

**Nama Mahasiswa** : Muhammad Nasir Salasa  
**Jurusan** : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
**Nama Sekolah/Lembaga** : SMA Negeri 2 Bantul

No	Program Kegiatan PPL	Bulan Agustus						Jumlah jam
		15	16	17	18	19	20	
1.	Pembuatan Program PPL							
	a. Observasi							
	b. Menyusun Matrikas PPL							
2.	Administrasi Pembelajaran Guru							
	a. Pembuatan RPP					2		2
	b. Konsultasi RPP						1	1
	c. Silabus							
	d. Kalender Akademik							
	e. Menghitung Minggu Efektif							
	f. Pembuatan Program Tahunan							
	g. Pembuatan Program Semester							
	h. Membuat Kisi- kisi Soal Ulangan							
	i. Membuat Soal Ulangan dan Remedial							
	J. Membuat Soal Pengayakan							
	k. Penilaian dan Evaluasi							
	l. Analisis Soal Ulangan							
	m. Membuat Bahan Ajar							
	n. Membuat Media Pembelajaran					1		1

3.	Kegiatan Pembelajaran di Kelas							
	a. Kegiatan Pembelajaran Terbimbing							
	b. Kegiatan Pembelajaran Mandiri	2,45						2,45
	c. Mengikuti Pembelajaran Guru							
4.	Kegiatan Sekolah							
	a. Upacara Bendera Hari senin							
	b. Upacara Bendera HUT RI			1,5				1,5
	c. Jaga Piket Sekolah		6		2	3		11
	d. Pendampingan MPLS dan Evaluasi							
	e. Konsultasi PPL di Sekolah dan Perwalian							
	f. Lomba Mading							
	g. Lomba Esay							
	h. 3S (Senyum, Sapa, Salam)	0,5						0,5
	i. Kegiatan Insidental	4,15		2,5				6,65
5.	Kegiatan Ekstra Kurikuler							
	a. Pendampingan dan Monitoring Karya Ilmiah							
	b. Pendampingan Koperasi Siswa							
6.	Pembuatan Laporan PPL							
7.	Penarikan PPL							
JUMLAH		7,1	6	4	2	6	1	26,1



Matriks Program Praktik Pengalaman Lapangan  
 Universitas Negeri Yogyakarta  
 Tahun 2015/2016

**Nama Mahasiswa** : Muhammad Nasir Salasa  
**Jurusan** : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
**Nama Sekolah/Lembaga** : SMA Negeri 2 Bantul

No	Program Kegiatan PPL	Bulan Agustus						Jumlah jam
		22	23	24	25	26	27	
1.	Pembuatan Program PPL							
	a. Observasi							
	b. Menyusun Matrikas PPL							
2.	Administrasi Pembelajaran Guru							
	a. Pembuatan RPP							
	b. Konsultasi RPP							
	c. Silabus							
	d. Kalender Akademik							
	e. Menghitung Minggu Efektif							
	f. Pembuatan Program Tahunan							
	g. Pembuatan Program Semester							
	h. Membuat Kisi- kisi Soal Ulangan						2	2
	i. Membuat Soal Ulangan dan Remedial						3	3
	J. Membuat Soal Pengayakan							
	k. Penilaian dan Evaluasi							
	l. Analisis Soal Ulangan							
	m. Membuat Bahan Ajar							
	n. Membuat Media Pembelajaran							



3.	Kegiatan Pembelajaran di Kelas							
	a. Kegiatan Pembelajaran Terbimbing	2						2
	b. Kegiatan Pembelajaran Mandiri			1,15				1,15
	c. Mengikuti Pembelajaran Guru							
4.	Kegiatan Sekolah							
	a. Upacara Bendera Hari senin							
	b. Upacara Bendera HUT RI							
	c. Jaga Piket Sekolah		3		3	4		10
	d. Pendampingan MPLS dan Evaluasi							
	e. Konsultasi PPL di Sekolah dan Perwalian							
	f. Lomba Mading							
	g. Lomba Esay							
	h. 3S (Senyum, Sapa, Salam)	0,5	0,5					1
	i. Kegiatan Insidental	3	2,45	4	3,15			12,6
5.	Kegiatan Ekstra Kurikuler							
	a. Pendampingan dan Monitoring Karya Ilmiah							
	b. Pendampingan Koperasi Siswa							
6.	Pembuatan Laporan PPL							
7.	Penarikan PPL							
JUMLAH		5,5	5,95	5,15	6,15	4	5	31,75



Matriks Program Praktik Pengalaman Lapangan  
 Universitas Negeri Yogyakarta  
 Tahun 2015/2016

**Nama Mahasiswa** : Muhammad Nasir Salasa  
**Jurusan** : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
**Nama Sekolah/Lembaga** : SMA Negeri 2 Bantul

No	Program Kegiatan PPL	Bulan Agustus / September						Jumlah jam
		29	30	31	1	2	3	
1.	Pembuatan Program PPL							
	a. Observasi							
	b. Menyusun Matrikas PPL							
2.	Administrasi Pembelajaran Guru							
	a. Pembuatan RPP					3		3
	b. Konsultasi RPP						1	1
	c. Silabus							
	d. Kalender Akademik							
	e. Menghitung Minggu Efektif							
	f. Pembuatan Program Tahunan							
	g. Pembuatan Program Semester							
	h. Membuat Kisi- kisi Soal Ulangan							
	i. Membuat Soal Ulangan dan Remedial							
	J. Membuat Soal Pengayakan							
	k. Penilaian dan Evaluasi				4,14			4,14
	l. Analisis Soal Ulangan							
	m. Membuat Bahan Ajar							
	n. Membuat Media Pembelajaran							

3.	Kegiatan Pembelajaran di Kelas							
	a. Kegiatan Pembelajaran Terbimbing			1,15				1,15
	b. Kegiatan Pembelajaran Mandiri							
	c. Mengikuti Pembelajaran Guru							
4.	Kegiatan Sekolah							
	a. Upacara Bendera Hari senin	1						1
	b. Upacara Bendera HUT RI							
	c. Jaga Piket Sekolah	1,5	6					7,5
	d. Pendampingan MPLS dan Evaluasi							
	e. Konsultasi PPL di Sekolah dan Perwalian							
	f. Lomba Mading							
	g. Lomba Esay							
	h. 3S (Senyum, Sapa, Salam)	0.5						
	i. Kegiatan Insidental					1,15		1,15
5.	Kegiatan Ekstra Kurikuler							
	a. Pendampingan dan Monitoring Karya Ilmiah							
	b. Pendampingan Koperasi Siswa							
6.	Pembuatan Laporan PPL							
7.	Penarikan PPL							
JUMLAH		2,5	6	1,15	4,14	4,15	1	18,94



MATRIKS PROGRAM PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN 2015/2016

Nama Mahasiswa : Muhammad Nasir Salasa  
Jurusan : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
Nama Sekolah/Lembaga : SMA Negeri 2 Bantul

No		Bulan September						Jumlah jam
		5	6	7	8	9	10	
1.	Pembuatan Program PPL							
	a. Observasi							
	b. Menyusun Matrikas PPL						4	4
2.	Administrasi Pembelajaran Guru							
	a. Pembuatan RPP							
	b. Konsultasi RPP							
	c. Silabus							
	d. Kalender Akademik							
	e. Menghitung Minggu Efektif				2			2
	f. Pembuatan Program Tahunan				3			3
	g. Pembuatan Program Semester				2			2
	h. Membuat Kisi- kisi Soal Ulangan			3				3
	i. Membuat Soal Ulangan dan Remedial							
	J. Membuat Soal Pengayakan							
	k. Penilaian dan Evaluasi					1		1
	l. Analisis Soal Ulangan		5			2		7
	m. Membuat Bahan Ajar							
	n. Membuat Media Pembelajaran			3				3

3.	Kegiatan Pembelajaran di Kelas							
	a. Kegiatan Pembelajaran Terbimbing	2						
	b. Kegiatan Pembelajaran Mandiri		1,15					1,15
	c. Mengikuti Pembelajaran Guru							
4.	Kegiatan Sekolah							
	a. Upacara Bendera Hari senin							
	b. Upacara Bendera HUT RI							
	c. Jaga Piket Sekolah	3						
	d. Pendampingan MPLS dan Evaluasi							
	e. Konsultasi PPL di Sekolah dan Perwalian							
	f. Lomba Mading							
	g. Lomba Esay							
	h. 3S (Senyum, Sapa, Salam)							
	i. Kegiatan Insidental	1,3	1	5				6
5.	Kegiatan Ekstra Kurikuler							
	a. Pendampingan dan Monitoring Karya Ilmiah							
	b. Pendampingan Koperasi Siswa							
6.	Pembuatan Laporan PPL							
7.	Penarikan PPL							
JUMLAH		6,3	5	8,15	12	3	4	32,15



Matriks Program Praktik Pengalaman Lapangan  
 Universitas Negeri Yogyakarta  
 Tahun 2015/2016

**Nama Mahasiswa** : Muhammad Nasir Salasa  
**Jurusan** : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum  
**Nama Sekolah/Lembaga** : SMA Negeri 2 Bantul

No	Program Kegiatan PPL	Bulan September						Jumlah jam
		12	13	14	15	16	17	
1.	Pembuatan Program PPL							
	a. Observasi							
	b. Menyusun Matrikas PPL							
2.	Administrasi Pembelajaran Guru							
	a. Pembuatan RPP							
	b. Konsultasi RPP							
	c. Silabus							
	d. Kalender Akademik							
	e. Menghitung Minggu Efektif							
	f. Pembuatan Program Tahunan							
	g. Pembuatan Program Semester							
	h. Membuat Kisi- kisi Soal Ulangan							
	i. Membuat Soal Ulangan dan Remedial							
	J. Membuat Soal Pengayakan							
	k. Penilaian dan Evaluasi							
	l. Analisis Soal Ulangan							
	m. Membuat Bahan Ajar							
	n. Membuat Media Pembelajaran							

3.	Kegiatan Pembelajaran di Kelas						
	a. Kegiatan Pembelajaran Terbimbing						
	b. Kegiatan Pembelajaran Mandiri						
	c. Mengikuti Pembelajaran Guru						
4.	Kegiatan Sekolah						
	a. Upacara Bendera Hari senin						
	b. Upacara Bendera HUT RI						
	c. Jaga Piket Sekolah			3			3
	d. Pendampingan MPLS dan Evaluasi						
	e. Konsultasi PPL di Sekolah dan Perwalian						
	f. Koordinasi Lomba (Cerpen, Puisi, 3R)						
	g. 3S (Senyum, Sapa, Salam)			0,5			0,5
	h. Kegiatan Insidental						
5.	Kegiatan Ekstra Kurikuler						
	a. Pendampingan Koperasi Siswa		2		2		4
6.	Pembuatan Laporan PPL		2	2	2		6
7.	Penarikan PPL					2	2
JUMLAH			4	5,5	4		15,5

	b. Upacara Bendera HUT RI						
	c. Jaga Piket Sekolah			3			3
	d. Pendampingan MPLS dan Evaluasi						
	e. Konsultasi PPL di Sekolah dan Perwalian						
	f. Koordinasi Lomba (Cerpen, Puisi, 3R)						
	g. 3S (Senyum, Sapa, Salam)			0,5			0,5
	h. Kegiatan Insidental						
5.	Kegiatan Ekstra Kurikuler						
	a. Pendampingan Koperasi Siswa		2		2		4
6.	Pembuatan Laporan PPL		2	2	2		6
7.	Penarikan PPL					2	2
JUMLAH			4	5,5	4		15,5

Mengethui

Kepala Sekolah SMA N 2 BANTUL



Drs. Isda Moko, M.Pd, M.Mpar  
NIP.196407271993031003

Dosen Pembimbing Lapangan

Eny Kusdarin,SH.,M.Hum.  
NIP. 196003041986012001

Bantul, Agustus 2016

Guru Mata Pelajaran

Mardiman, S.Pd.  
NIP.196108221989031004

Mahasiswa PPL

Muhamad Nasir Salasa  
NIM.13401241044





**FORMAT OBSERVASI  
PEMBELAJARAN DI KELAS DAN  
OBSERVASI PESERTA DIDIK**

**Npma.1**

Untuk mahasiswa

Universitas Negeri Yogyakarta

NAMA MAHASISWA : M. Nasir Salasa PUKUL : 07.00 – 08.30 WIB  
NIM : 13401241044 TEMPAT PRAKTIK : SMA N 2 Bantul  
TGL. OBSERVASI : 18 Maret 2016 FAK/JUR/PRODI : FIS/ PKnH

No	Aspek yang diamati	Deskripsi Hasil Pengamatan
A.	Perangkat Pembelajaran	
	1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)/ Kurikulum 2013	Telah menggunakan kurikulum 2013 untuk semua tingkatan
	2. Silabus	Silabus menggunakan kurikulum 2013 dengan penyesuaian waktu efektif.
	3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	RPP dibuat sesuai dengan format baku kurikulum 2013.
B.	Proses Pembelajaran	
	1. Membuka Pelajaran	Guru membuka pelajaran dengan salam dan apersepsi.
	2. Penyajian Materi	Menggunakan pengetahuan guru dan sesekali melihat buku.
	3. Metode Pembelajaran	Diskusi dan ceramah.
	4. Penggunaan Bahasa	Menggunakan Bahasa Indonesia
	5. Penggunaan Waktu	Penggunaan waktu efektif yakni masuk dan keluar sesuai jam yang telah ditentukan.
	6. Gerak	Gerak keseluruhan kelas mencakup semua

		siswa siswa
	7. Cara Motivasi Siswa	Dengan menyajikan fakta- fakta sehari-hari
	8. Teknik Bertanya	Dengan mengacungkan jari
	9. Teknik penguasaan kelas	Dengan meminta perhatian siswa kedepan.
	10. Penggunaan Media	Media yang sering digunakan adalah PPT
	11. Bentuk dan cara evaluasi	Menggunakan latihan soal.
	12. Menutup Pelajaran	Dengan salam dan rencana pembelajaran esok hari.
	C. Perilaku Siswa	
	1. Perilaku siswa di dalam kelas	Tenang, meskipun ada beberapa yang gaduh, interaksi antara guru dengan siswa terjalin dengan baik.
	2. Perilaku siswa di luar kelas	Ramah, tertib, horma kepada guru dan semua warga sekolah.

Yogyakarta, 22 Juli 2016

Guru Pendamping

Mahasiswa,

Mardiman, S.Pd.

Muhammad Nasir Salasa

NIP. 196108221989031004

NIM. 13401241044



Universitas Negeri Yogyakarta

## LAPORAN OBSERVASI KONDISI SEKOLAH

**Npma.2**

Untuk mahasiswa

NAMA SEKOLAH : SMA N 2 Bantul      NAMA MAHASISWA : M. Nasir Salasa  
ALAMAT SEKOLAH : JL. RA Kartini,      NIM : 13401241044  
Kelurahan Tlirenggo, Kecamatan Bantul,      FAK/JUR/PRODI : FIS/PKnh  
Kabupaten Bantul, DIY

NO	Aspek yang diamati	Deskripsi hasil pengamatan	Keterangan
1.	Kondisi Fisik Sekolah	Kondisi fisik SMA N 2 Bantul sudah memenuhi kriteria sebuah sekolah dimana didalamnya sudah tersedia berbagai penunjang kegiatan belajar mengajar. Lokasi sekolah juga strategis berada di JL. R.A Kartini Tlirenggo Bantul yang berada disebelah selatan RSUD Panembahan Senopati Bantul, Kuantitas Ruang Kelas X sebanyak 9 kelas, yang terdiri dari 7 kelas jurusan MIA dan 2 kelas jurusan IIS. Kelas XI sebanyak 9 kelas, yang terdiri dari 9 jurusan MIA dan 2 jurusan IIS. Kelas XII sebanyak 9 kelas, yang terdiri atas 7 kelas MIA dan 2 kelas IIS. Bangunan ruang kelas, gedung, kantor guru,	

		laboratorium, aula, masjid, kantin, parkir dan bangunan lainnya sudah tersusun rapi.	
2.	Potensi Siswa	Siswa di SMA N 2 Bantul terdiri dari 738 siswa, dengan rincian: Kelas X berjumlah 247, Kelas XI berjumlah 247 dan Kelas XII berjumlah 244. Potensi peserta didik di SMA N 2 Bantul termasuk aktif, baik ketika didalam kelas maupun luar kelas. Selain kegiatan KBM, peserta didik SMA N 2 Bantul juga aktif dalam kegiatan di luar KBM yang diadakan oleh pihak sekolah. Seperti kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi: PMR, KIR, Basket, Tontiu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Setiap tahunnya, SMA N 2 Bantul selalu mengikutsertakan peserta didiknya untuk mengikuti lomba olimpiade untuk mewakili SMA N 2 Bantul. Selain prestasi akademik yang diraih, peserta didik SMA N 2 Bantul juga mendapatkan prestasi non akademik.	
3.	Potensi Guru	Guru di SMA N 2 Bantul berjumlah 64 yang terdiri dari 54 guru tetap dan 10 guru tidak tetap. Guru mengajar sesuai dengan bidangnya.	
4.	Potensi Karyawan	Karyawan di SMA N 2 Bantul berjumlah 20 dengan rincian 7	


		karyawan tetap dan 13 karyawan tidak tetap.	
5.	Fasilitas KBM, media	Fasilitas dan media KBM sudah lengkap, seperti LCD, meja kursi, white board, speaker, papan tulis.	
6.	Perpustakaan	Ruang perpustakaan yang berada di sebelah timur ruang kaca sudah cukup nyaman dan bersih, tersedia AC, CCTV, TV, LCD, DVD Player dan kaset CD, meja kursi, 4 buah komputer untuk menunjang proses KBM. Terdapat banyak banyak koleksi buku untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.	
7.	Laboratorium	SMA N 2 Bantul mempunyai beberapa laboratorium nyaman dan bersih sehingga cukup kondusif untuk melaksanakan KBM.	
8.	Bimbingan Konseling	Adanya bimbingan konseling di SMA N 2 Bantul sangat membantu kemajuan siswa dimana siswa dan guru dapat menjalin kerja sama yang baik, SMA N 2 Bantul mempunyai 5 guru BK, yang siap untuyk membantu siswa bimbingan.	
9.	Bimbingsn Belajar	Bimbingan belajar di SMA N 2 Bantul mengadakan jam tambahan atau les untuk kelas XII.	
10.	Ekstrakurikuler (Pramuka, PMI,	Di SMA N 2 Bantul terdapat beberapa ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang	

	Basket, Drumband, dsb)	terdapat di SMA N 2 Bantul diantaranya: Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Majelis Perwakilan Kelas (MPK), Pramuka, Keagamaan (Rohani Islam, Rohani Kristen, dan Rohani Katholik), Keolahragaan (Basket, Voli, Karate, Pencak Silat, dan Taekwondo), Kepemimpinan (Paskibra, Dewan Upacara, dan Pleton Inti), Jurnalistik (Kelompok Majalah Kreasi 'Revolutio' Citra Persada), Palang Merah Remaja (PMR), Seni (Karawitan, Teather, Band, Seni Tari, dan Paduan Suara), Kelompok Ilmiah Remaja (SMADABA <i>Research Community</i> ), Kewirausahaan, Pembinaan Olimpiade Sains dan Teknologi, Kelompok Studi Mata Pelajaran, <i>English Club</i> , dan Divisi Adiwiyata	
11.	Organisasi dan Fasilitas Osis	Organisasi di SMA N 2 Bantul terorganisir dengan baik. Program kerja yang ada semata – mata untuk mengembangkan potensi potensi peserta didik dan untuk memajukan SMA N 2 Bantul. Ruang OSIS berdampingan dengan ruang UKS dan untuk fasilitasnya cukup memadai.	


		cukup memadai. Di UKS tersedia obat-obatan, ruangan untuk memeriksa, alat pengukur tinggi badan, thermometer, stetoskop, tensimeter, dsb.	
13.	Karya Tulis Ilmiah Remaja	Substansi bervariasi pada berbagai disiplin keilmuan.	
14.	Karya Ilmiah oleh Guru	Bersifat tertutup, berupa LKS yang ditujukan bagi siswa.	
15.	Koperasi Siswa	SMA N 2 Bantul mempunyai 1 unit koperasi siswa yang menyediakan berbagai alat tulis kantor.	
16.	Tempat Ibadah	SMA N 2 Bantul mempunyai 1 unit Masjid yang bernama AL- Falaq yang didalamnya terdapat banyak fasilitas seperti mukena, kumpulan buku bacaan religious serta al-qur.an yang tersusun secara rapi.	
17.	Kesehatan Lingkungan	Lingkungan SMA N 2 Bantul termasuk lingkungan yang sehat dan nyaman.	
18.	Lain- lain.....	Fasilitas lain terdapat ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, karyawan dan ruang penggandaan, tempat parkir, kamar mandi, gazebo. Dan lain- lain.	

Yogyakarta, September 2016

Koordinator PPL Sekolah/ Instansi

  
Dedy Setyawan, S. Pd., M.Pd.  
NIP. 197705072008011005

Mahasiswa

  
Muhammad Nasir Salasa  
NIM. 13401241044

**KALENDER PENDIDIKAN SMA NEGERI 2 BANTUL  
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

**JULI 2016**

AHAD		3	10	17	24	31
SENIN		4	11	18	25	
SELASA		5	12	19	26	
RABU		6	13	20	27	
KAMIS		7	14	21	28	
JUMAT	1	8	15	22	29	
SABTU	2	9	16	23	30	

**AGUSTUS 2016**

	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24	31	
4	11	18	25		
5	12	19	26		
6	13	20	27		

**SEPTEMBER 2016**

	4	11	18	25	
	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24		

**OKTOBER 2016**

	2	9	16	23	30
	3	10	17	24	31
	4	11	18	25	
	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	

**NOVEMBER 2016**

AHAD		6	13	20	27
SENIN		7	14	21	28
SELASA	1	8	15	22	29
RABU	2	9	16	23	30
KAMIS	3	10	17	24	
JUMAT	4	11	18	25	
SABTU	5	12	19	26	

**DESEMBER 2016**

	4	11	18	25	
	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	1	24	31	

**JANUARI 2017**

1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24	31	
4	11	18	25		
5	12	19	26		
6	13	20	27		
7	14	21	28		

**FEBRUARI 2017**

	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22		
2	9	16	23		
3	10	17	24		
4	11	18	25		

**MARET 2017**

AHAD		5	12	19	26
SENIN		6	13	20	27
SELASA		7	14	21	28
RABU	1	8	15	22	29
KAMIS	2	9	16	23	30
JUMAT	3	10	17	24	31
SABTU	4	11	18	25	

**APRIL 2017**

	2	9	16	23	30
	3	10	17	24	
	4	11	18	25	
	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	

**MEI 2017**













	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24	31	
4	11	18	25		
5	12	19	26		
6	13	20	27		

**JUNI 2017**

	4	11	18	25	
	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	
3	10	17	24		

**JULI 2017**

AHAD		2	9	16	23	30
SENIN		3	10	17	24	31
SELASA		4	11	18	25	
RABU		5	12	19	26	
KAMIS		6	13	20	27	
JUMAT		7	14	21	28	
SABTU	1	8	15	22	29	

-  UAS/UKK
-  Porsenitas
-  Penerimaan LHB
-  Hardiknas
-  Libur Umum
-  Peringatan Hari Lingkungan Hidup
-  Hari-hari Pertama Masuk Sekolah
-  Libur Ramadhan (ditentukan kemudian sesuai Kep. Menag)
-  Libur Idul Fitri (ditentukan kemudian sesuai Kep. Menag)
-  Libur Khusus (Hari Guru Nas)
-  Libur Semester
-  UN SMA/SMK/SLB (Utama)
-  UN SMA/SMK/SLB (Susulan)
-  Usek SMA/SMK/SLB
-  ULANG TAHUN SMADABA

**KETERANGAN : KALENDER SMA/SMK/SMALB**



1	1 s.d. 9 Juli 2016	: Libur Kenaikan kelas	31	16 September	: Hari Ozon Internasional
2	6 dan 7 Juli 2016	: Hari Besar Idul Fitri 1437 H	32	5 November	: Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional
3	11 s.d. 16 Juli 2016	: Hari libur Idul Fitri 1437 H Tahun 2016	33	Desember	: Bulan Menanam Nasional
4	18 s.d. 20 Juli 2016	: Hari-hari pertama masuk sekolah	34	2 Februari	: Hari Lahan Basah
5	17 Agustus 2016	: HUT Kemerdekaan Republik Indonesia	35	20 Maret	: Hari Kehutanan Sedunia
6	12 September 2016	: Hari Besar Idul Adha 1437 H	36	22 April	: Hari Bumi
7	2 Oktober 2016	: Tahun Baru Hijriyah 1438 H	37	5 Juni	: Hari Lingkungan Hidup Sedunia
8	25 November 2016	: Hari Guru Nasional	38	5 Oktober	: Hari Habitat
9	1 s.d. 8 Desember 2016	: Ulangan Akhir Semester	39	28 November	: Hari Menanam Pohon Sedunia
10	12 Desember 2016	: Maulud Nabi Muhammad SAW 1438 H			
11	14 s.d. 16 Desember 2016	: Porsenitas			
12	17 Desember 2016	: Penerimaan Laporan Hasil Belajar (LHB)			
13	19 s.d. 31 Des 2016	: Libur Semester Gasal			
14	25 Desember 2016	: Hari Natal 2016			
15	1 Januari 2017	: Tahun Baru 2017			
16	20 s.d. 28 Maret 2017	: Ujian Sekolah			
17	3 s.d. 6, April 2017	: UN SMA/SMK/SMALB (Utama) untuk PBT			
18	3 s.d. 6, dan 10 s.d. 11 April 2017	: UN SMA/SMK/SMALB (Utama) untuk CBT			
19	10 s.d. 13 April 2017	: UN SMA/SMK/SMALB (Susulan) untuk PBT			
20	17 s.d. 20, dan 24 s.d. 25 April 2017	: UN SMA/SMK/SMALB (Susulan) untuk CBT			
21	1 Mei 2017	: Libur Hari Buruh Nasional tahun 2017			
22	2 Mei 2017	: Hari Pendidikan Nasional tahun 2017			
23	1 s.d. 8 Juni 2017	: Ulangan Kenaikan Kelas			
24	17 Juni 2017	: Penerimaan Laporan Hasil Belajar (Kenaikan Kelas)			
25	19 Juni s.d. 15 Juli 2017	: Libur Idul Fitri dan Libur Kenaikan Kelas			
26	10 Januari	: Hari Sejuta Pohon			
27	1 Februari	: Hari Ulang Tahun SMA N 2 Bantul			
28	21 Februari	: Hari Peduli Sampah			
29	22 Maret	: Hari Air			
30	22 Mei	: Hari Keanekaragaman Hayati			

## LAPORAN PELAKSANAAN PPL

TAHUN JARAN 2016/2017

NAMA SEKOLAH: SMA Negeri 2 Bantul

NAMA MAHASISWA: Muhammad Nasir Salasa

ALAMAT SEKOLAH: Jalan R.A. Kartini Trirenggo Bantul

NIM: 13401241044

GURU PEMBIMBING: Mardiman, S.Pd.

FAK/ JUR/PR.STUDI: FIS/PKnH/PPKn

DOSEN PEMBIMBING: Ervan

No.	Hari/Tanggal	Pukul	Estimasi waktu	Nama Kegiatan	Hasil Kualitatif/Kuantitatif	Solusi
1	Senin 18 Juli 2016	06.00- 07.00	1	Piket jaga 3 S (Senyum Salam Sapa) dan kedatangan siswa-siswi di pintu gerbang	Dapat mengetahui siswa-siswi SMA N 2 Bantul	
		07.00- 08.00	1	Upacara pembukaan MPLS	Tercapainya acara pembukaan MPLS tahun ajaran 2016/2017	
		08.00- 13.30	5.30	Mengisi kegiatan MPLS dan menjadi Panitia MPLS	Acara MPLS hari pertama berjalan lancar	
		13.30-	1.30	Evaluasi kegiatan MPLS hari	Banyak masukan serta	

		15.00		pertama dan perencanaan agenda MPLS hari ke dua	saran untuk kegiatan MPLS yang lebih baik	
2	Selasa 19 Juli 2016	07.00- 13.30	6.30	Mengisi kegiatan MPLS dan menjadi Panitia MPLS	Acara MPLS hari kedua berjalan lancar	
		13.30- 15.00	1.30	Evaluasi kegiatan MPLS hari kedua dan perencanaan agenda MPLS hari ke tiga	Banyak masukan serta saran untuk kegiatan MPLS yang lebih baik	
		18.00- 22.00	4	Membuat peralatan untuk game outbond MPLS ke tiga	Game Outbond MPLS hari ke 3 selesai di buat dan siap digunakan	
3	Rabu 20 Juli 2016	07.00- 11.00	4	Mengisi kegiatan MPLS dan menjadi Panitia MPLS		
		13.30- 15.15	1.45	Mengisi kegiatan MPLS dan menjadi Panitia MPLS sekaligus upacara penutupan MPLS 2016/2017		
		15.15- 16.00	45	Evaluasi kegiatan MPLS hari ketiga dan kordinasi untuk kegiatan kerja bakti bersih sekolah hari kamis		
4	Kamis	07.00-	3	Kerja Bakti bersih sekolah		

	21 Juli 2016	10.00		SMA N 2 Bantul		
		10.00-13.30	3.30	Mengumpulkan dan menghitung buku siswa		
5	Jumat 22 Juli 2016	06.30-07.00	30	Piket jaga 3 S (Senyum Salam Sapa) dan kedatangan siswa-siswi di pintu gerbang		
		07.00-10.30	3.30	Piket jaga di lobi SMA N 2 Bantul		
		14.50-17.10	2.20	Membuat RPP untuk pertemuan pertama		
		17.00-19.48	2.38	Membuat media pembelajaran untuk pertemuan pertama		
6	Sabtu 23 Juli 2016	09.30-12.24	2.54	Konsultasi RPP untuk pertemuan pertama		
7	Senin 25 Juli 2016	07.00-09.15	2.15	Piket jaga di lobi SMA N 2 Bantul		
		09.15-11.00	1.45	Membantu jaga piket di lobi		

8	Selasa 26 Juli 2016	11.00-12.15	1.15	Menjaga piket di lobi		
		12.15-13.45	1.45	Mengajar kelas XI MIPA 2		
9	Rabu 27 Juli 2016	07.00-12.00	7.15	Menjaga piket dilobi		
		12.15-13.45	1.45	Mengajar kelas XI MIPA 6		
10	Kamis 28 Juli 2016	07.00-14.15	7.15	Menjaga dan melayani pengambilan seragam kelas X		
11	Jumat 29 Juli 2016	07.00-8.00	2.00	Menjaga dan melayani pengambilan seragam kelas X		
		8.30-10.00	2.30	Mengajar kelas XI MIPA 4		
		18.00-	2.15	Membuat RPP untuk materi ke		

		20.15		2		
		20.15-22.43	2.28	Membuat media pembelajaran powerpoint pembelajaran ke dua		
12	Sabtu 30 Juli 2016	11.00-12.00	1	Konsultasi RPP untuk pertemuan pertama		
13	Senin 1 Agustus 2016	07.00-9.00	2	Ikut menjaga piket lobi		
		11.00-13.00	2	Mengajar kelas XI MIPA 2		
		13.00-1400	2	Ikiut menjaga piket dilobi		
14	Selasa 2 Agustus 2016	07.00-10.00	3	Ikut menjaga piket dilobi		
		10.00-11.00	1	Memperbaiki power point		
		11.00-13.00	2	Ikut menjaga piket dilobi		
15	Rabu 3 Agustus 2016	06.30-07.00	30	Piket jaga 3 S (Senyum Salam Sapa) dan kedatangan siswa-siswi di pintu gerbang		
		07.00-11.00	4	Piket jaga di lobi SMA N 2 Bantul		

		12.15-13.40	1.55	Mengajar kelas XI MIPA 6		
15	Kamis 4 Agustus 2016	07.00-11.00	4	Piket jaga di lobi SMA N 2 Bantul sekaligus mencari contoh media di internet		
		11.50-13.30	3.30	Mempelajari media yang didapat di Internet sekaligus mencari bentuk media yang disesuaikan dengan keadaan kelas yang ada		
17	Jumat 5 Agustus 2016	07.00-11.00	4	Piket jaga di lobi SMA N 2 Bantul dan mencari video-video yang cocok dengan materi yang ada sebagai media pembelajaran		
18	Minggu 7 Agustus 2016	18.00-21.00	3	Membuat RPP untuk materi ke 3		
		23.12-02.29	3.17	Membuat powerpoint untuk media pembelajaran		
19	Senin 8 Agustus	06.30-07.00	30	Piket 3 S (Senyum, Salam dan Sapa)		

	2016	07.00-09.00	2	Jaga lobi		
		09.30-10.00	30	Konsultasi RPP pembelajaran ke 3		
		11.00-13.00	2	Mengajar kelas XI MIPA 2		
20	Selasa 9 Agustus 2016	07.00-10.00	3	Menjaga piket di lobi		
		10.00-12.00	2	Memperbaiki Power Point		
		12.15-14.30	2.15	Evaluasi PPL		
21	Rabu 10 Agustus 2016	07.00-12.00	5	Jaga lobi		
		12.15-13.40	1.55	Mengajar kelas XI MIPA 6		
22	Kamis 11 Agustus 2016	07.00-10.00	3	Jaga lobi		
		10.00-11.00	1	Kordinasi lomba dan PPL SMA N 2 Bantul		



		11.00-13.00	2	Membantu jaga lobi		
23	Jum'at 12 Agustus 2016	07.00-11.00	4	Jaga lobi		
		13.00-14.35	1.35	Jaga ujian seleksi olimpiade SMA N 2 Bantul		
		14.36-16.00	1.24	Evaluasi ujian seleksi olimpiade SMA N 2 Bantul		
24	Sabtu 13 Agustus 2016	08.00-10.00	2	Membuat RPP		
25	Senin 15 Agustus 2016	06.30-07.00	30	Piket 3 S di pintu gerbang SMA N 2 Bantul		
		07.00-09.00	3	Kordinasi lomba cerpen dengan ketua PPL		
		09.15-11.00	1.15	Bersih-bersih koperasi siswa		
		11.00-13.45	2.45	Mengajar kelas XI MIPA 2		

26	Selasa 16 Agustus 2016	07.00- 13.00	6	Jaga lobi		
27	Rabu 17 Agustus 2016	07.00- 08.30	1.30	Upacara 17 agustus 2016 memperingati HUT ke 71 Republik Indonesia		
		08.30- 11.00	2.30	Kordinasi lomba di SMA N 2 Bantul		
28	Kamis 18 agustus	07.00- 09.00	2	Jaga piket di lobi		
29	Jum'at 19 Agustus 2016	08.30- 11.30	3	Jaga lobi		
		20.00- 23.54	3	Membuat RPP dan media pembelajaran pertemuan ke 4		
30	Sabtu 20 agustus 2016	08.00- 09.00	1	Konsultasi RPP		
31	Senin 22 Agustus 2016	06.30- 07.00	30	Jaga 3s		
		07.00- 10.00	3	Koordinasi dan jaga pos basecamp untuk pengumpulan		

				lomba cerpen		
		11.00-13.00	2	Mengajar kelas XI MIPA 2		
		13.00-14.30	1.30	Evaluasi pebelajaran kelas XI MIPA 2		
32	Selasa 23 Agustus 2016	06.30-07.00	30	Piket 3S		
		07.00-09.00	2	Koordinasi dan jaga pos basecamp untuk pengumpulan lomba cerpen		
		09.00-12.00	3	Jaga lobi		
		12.00-13.45	1.45	Jaga koperasi siswa		
33	Rabu 24 Agustus	07.00-09.00	2	Jaga koperasi siswa		
		09.00-11.00	2	Koordinasi dan jaga pos basecamp untuk pengumpulan lomba cerpen		

		12.15-13.00	1.15	Mengajar kelas XI MIPA 6		
34	Kamis 25 Agustus 2016	07.00-10.00	3	Menjaga lobi		
		10.00-13.15	3.15	Koordinasi dan jaga pos basecamp untuk pengumpulan lomba cerpen		
35	Jumat 26 Agustus 2016	07.00-11.15	4	Menjaga piket		
36	Sabtu 27 Agustus 2016	08-10.00	2	Membuat Kisi-kisi soal Ulangan harian		
		12.00-02.00	3	Membuat soal ulangan harian 1		
37	Senin 29 Agustus 2016	06.30-07.00	30	Menjaga 3s di gerbang		
		07.00-07.45	45	Upacara Bendera Rutin		
		12.00-12.30	30	Kunjungan LPPMP		

		12.30-13.00	30	Evaluasi dengan Guru Koordinator PPL		
		13.00-14.30	1.30	Jaga lobi		
38	Selasa 30 Agustus 2016	07.00-13.00	7	Jaga lobi		
39	Rabu 31 Agustus 2016	07.00-10.00	3	Koordinasi dan jaga pos basecamp untuk pengumpulan lomba cerpen		
		12.15-13.00	1.15	Mengadakan Ulangan Harian di Kelas XI MIPA 6		
40	Kamis 1 Agustus 2016	07-11.15	4.15	Mengoreksi UH kelas XI MIPA 2		
41	Jum'at 2 September 2016	07.00-10.00	3	Bikin RPP		
		10.00-11.15	1.15	Koordinasi dan jaga pos basecamp untuk pengumpulan lomba cerpen		


42	Sabtu 3 september 2016	08.00- 09.00	1	Konsultasi RPP		
43	Senin 5 September 2016	07.00- 10.00	3	Menjaga piket dilobi		
		11.00- 13.00	2	Mengajar kelas XI MIPA 2		
		13.00- 14.30	1.30	Evaluasi Pelajaran Kelas XI MIPA		
44	Selasa 6 September 2016	07.00- 12.00	5	Mengkoreksi Ulangan Harian		
45	Rabu 7 September 2016	6.30-11.30	6	Membuat Power Point dan Kisi-Kisi Soal		

		11.00- 12.00	1	Membantu mengangkat buku dari ruang wakil kepala sekolah ke Perpustakaan		
		14.00- 16.00	2	Membuat minggu efektif		
		12.15- 13.00	1,15	Mengajar kelas XI MIPA 6		
46	Kamis 8 September 2016	07.00- 12.00	5	Mengoreksi Nilai Ulangan Harian kelas XI MIPA 6		
		18.00- 00.00	5	Mengerjakan Prota, prosem		
47	Jumat 9 September 2016	07.00- 10.00	3	Memasukan nilai Ulangan Harian ke Anbuso		

48	Sabtu 10 September 2016	19.00- 23.15	4	Membuat Matrik		
49	Selasa 13 September 2016	09.00- 11.00	2	Mendampingi Koprasi siswa		
		11.00- 13.00	2	Pembuatan laporan PPL		
50	Rabu 14 September 2016	06.30- 07.00	30	Piket 3S		
		07.00- 10.00	2	Piket Lobby		
		11.00- 13.00	2	Pembuatan laporan		
51	15 September 2016	07.00- 09.00		Mendampingi Koprasi Siswa		
		10.00- 11.00		Pembuatan Laporan PPL		
52	16 September 2016	08.00- 10.00		Penarikan PPL		




Mengetahui :  
Guru Pamong,



Mardiman, S.Pd

NIP 19610822198903 1 004

Yogyakarta, Agustus 2016  
Peserta PPL



Muhammad Nasir Salasa

Nim 13401241044







	penegak hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian																	
	3.5.3. Menganalisis dinamika pelanggaran hukum di Indonesia																2	
																	1	
	3.5.4. Menganalisis kedudukan dan fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945																2	
																	1	
UJI KOMPETENSI 5																	2	
																	8	
REMIDI/PENGAYAAN																		

ket

	Alokasi waktu pelajaran
	Hari efektif pembelajaran
	Uji kompetensi/remidi/pengayaan
	Minggu tidak efektif

## PROGRAM TAHUNAN

**NAMA SEKOLAH** : SMA NEGERI 2 BANTUL  
**TAHUN PELAJARAN** : 2016-2017  
**MATA PELAJARAN** : PPKn  
**KELAS** : XI IPA

Sem	No. KD	KOMPETENSI DASAR	ALOKASI WAKTU (menit)	KETERANGAN
Ganjil	3.1	Menganalisis kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	4 x 2 JP	1 JP @ 45 Menit
	3.2	Menganalisis pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan	4 x 2 JP	
	3.3	Menganalisis perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	3 x 2 JP	
	3.4	Menganalisis sistem pembagian kekuasaan pemerintahan Negara, kementerian Negara dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945	3 x 2 JP	
	3.5	Menganalisis praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian	4 x 2 JP	
		<b>JUMLAH</b>		36 JP
Genap	3.6	Menganalisis kasus pelanggaran hak dan <i>pengingkaran kewajiban sebagai warga negara</i>	4 x 2 JP	
	3.7	Menganalisis strategi yang telah diterapkan oleh Negara dalam mengatasi ancaman untuk membangun integrasi nasional dalam bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i>	5 x 2 JP	
	3.8	Menganalisis dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI dan bernegara sesuai konsep federal	5 x 2 JP	

Sem	No. KD	KOMPETENSI DASAR	ALOKASI WAKTU (menit)	KETERANGAN
		dilihat dari konteks geopolitik		
	3.9	Menganalisis macam-macam budaya politik di Indonesia	4 x 2 JP	
		JUMLAH	36 JP	


Mengetahui  
Guru Pamong,



Mardiman, S.Pd

NIP 19610822198903 1 004

Yogyakarta, 20 Agustus 2016  
Peserta PPL



Muhammad Nasir Salasa

Nim 13401241044

**JADWAL MENGAJAR DAN PERHITUNGAN JAM EFEKTIF  
SEMESTER I**

**A. JADWAL MENGAJAR**

KELAS	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	JUMLAH
XI MIPA 1	-	-	-	-	-	2	2
XI MIPA 2	2	-	-	-	-	-	2
XI MIPA 3	-	-	-	-	2	-	2
XI MIPA 4	-	-	-	2	-	-	2
XI MIPA 5	-	-	-	-	-	2	2
XI MIPA 6	-	-	2	-	-	-	2
Jumlah	2	-	2	2	2	4	12

**B. PERHITUNGAN JAM EFEKTIF UNTUK KELAS XI MIPA 2**

N O	BULAN	Minggu Efektif	JUMLAH JAM EFEKTIF / BULAN						JUMLAH
			SENI N	SELAS A	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	
1	JULI	1	1	-	1	-	-	-	2
2	AGUSTUS	5	5	-	4	-	-	-	9
3	SEPTEMBER	4	3	-	4	-	-	-	7
4	OKTOBER	4	5	-	4	-	-	-	9
5	NOVEMBER	4	4	-	5	-	-	-	9
6	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	18	18		18	-	-	-	36

**PERHITUNGAN JAM EFEKTIF BERDASARKAN**


1. Kalender Pendidikan : 36 jam pelajaran
2. Silabus : 40 jam pelajaran

**RENCANA PENGGUNAAN JAM EFEKTIF**


1. Pengalaman belajar : 26 jam pelajaran
2. Ulangan harian : 6 jam pelajaran
3. Ulangan Blok : 2 jam pelajaran
4. Cadangan Waktu : 2 jam pelajaran

Jumlah : 36 jam pelajaran

Mengetahui :  
Guru Pamong,

  
Mardiman, S.Pd  
NIP 19610822198903 1 004

Yogyakarta, Agustus 2016  
Peserta PPL

  
Muhammad Nasir Salasa  
Nim 13401241044



**JADWAL MENGAJAR DAN PERHITUNGAN JAM EFEKTIF  
SEMESTER II**

**A. JADWAL MENGAJAR**

KELAS	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	JUMLAH
XI MIPA 1	-	-	-	-	-	2	2
XI MIPA 2	2	-	-	-	-	-	2
XI MIPA 3	-	-	-	-	2	-	2
XI MIPA 4	-	-	-	2	-	-	2
XI MIPA 5	-	-	-	-	-	2	2
XI MIPA 6	-	-	2	-	-	-	2
Jumlah	2	-	2	2	2	4	12

**B. PERHITUNGAN JAM EFEKTIF UNTUK KELAS XI MIPA 2**

N O	BULAN	Minggu Efektif	JUMLAH JAM EFEKTIF / BULAN						JUMLAH
			SENI N	SELASA A	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	
1	JANUARI	5	1	-	1	-	-	-	2
2	FEBUARI	4	5	-	4	-	-	-	9
3	MARET	2	3	-	4	-	-	-	7
4	APRIL	-	5	-	4	-	-	-	9
5	MEI	5	4	-	5	-	-	-	9
6	JUNI	1	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	18	18		18	-	-	-	36

PERHITUNGAN JAM EFEKTIF BERDASARKAN

3. Kalender Pendidikan : 36 jam pelajaran
4. Silabus : 40 jam pelajaran

RENCANA PENGGUNAAN JAM EFEKTIF

5. Pengalaman belajar : 24 jam pelajaran
6. Ulangan harian : 8 jam pelajaran
7. Ulangan Blok : 2 jam pelajaran
8. Cadangan Waktu : 2 jam pelajaran

Jumlah : 36 jam pelajaran

Mengetahui :  
Guru Pamong,



Mardiman, S.Pd

NIP 19610822198903 1 004

Yogyakarta, Agustus 2016  
Peserta PPL



Muhammad Nasir Salasa

Nim 13401241044

## SILABUS MATA SMA

**Sekolah** : SMA NEGERI 2 BANTUL  
**Mata Pelajaran** : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)  
**Kelas** : XI (sebelas)  
**Tahun Pelajaran** : 2015 /2016

### Kompetensi Inti :

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
1.1 Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya					

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
<p>1.2 Mengamalkan isi pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara</p> <p>1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</p> <p>2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p>					
<p>2.2 Menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p> <p>2.3 Mengamalkan nilai-nilai</p>					

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
<p>yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (ipoleksosbudhankam).</p> <p>2.4 Menghayati berbagai dampak dan bentuk ancaman terhadap negara dalam mempertahankan</p> <p>2.5 Bhinneka Tunggal Ika. Menghayati budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah, mufakat dan kesadaran bernegara kesatuan dalam konteks NKRI.</p>					
<p>3.1 Menganalisis kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p>	<p><b>Kasus –kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mengamati</b> Membaca dari berbagai sumber tentang kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM</li> <li>• <b>Menanya</b> Menanya tentang kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM</li> </ul>	<p><b>1. Tugas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM</li> <li>- Diskusi kelompok membahas hasil pengamatan</li> </ul>	<p>4 minggu x JP</p>	<p>Buku Pelajaran PPKn SMA</p> <p>Buku Penunjang Lainnya</p> <p>Media cetak dan elektronik</p>

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
<p>4.1 Menyaji hasil analisis kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mengeksperimen/mengeksplorasi</b> Menggali dari berbagai sumber tentang kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM</li> <li>• <b>Mengasosiasikan</b> Menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya, menghubungkan satu nilai dengan nilai lainnya yang berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM</li> <li>• <b>Mengkomunikasikan</b> Mengkomunikasikan hasil kajian pada kelompok lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat laporan hasil pengamatan</li> <li>- Mempresentasikan hasil laporan di depan kelas (format presentasi terlampir)</li> </ul> <p>2. <b>Observasi</b> Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM</p> <p>3. <b>Portofolio</b>, penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM (format portofolio)</p>		

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
			terlampir)  4. Tes digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM		
3.2 Menganalisis pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan 4.2 Menyaji hasil kajian pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan 4.10.1 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku,	Pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mengamati</b> Mencermati pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang <b>wilayah negara</b>, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</li> <li>• <b>Menanya</b> Mengajukan pertanyaan terkait hasil kajian yang telah dilakukan antar siswa</li> <li>• <b>Mengeksperimen/mengeksplorasi-</b> <b>kan</b> Mencari dari berbagai sumber berkaitan tentang pasal-pasal dalam</li> </ul>	1. Tugas: - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan - Diskusi kelompok membahas hasil pengamatan - Membuat laporan hasil pengamatan - Mempresentasi-kan	4 minggu x JP	Buku Pelajaran PPKn SMA  Buku Penunjang Lainnya  Media cetak dan elektronik

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
agama, ras, budaya, dan gender		<p>UUD 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mengasosiasikan</b> Mencari hubungan pasal yang satu dengan pasal yang lain sehingga diketahui benang merahnya</li> <li>• <b>Mengkomunikasikan</b> Mempresentasikan hasil pengumpulan data tentang pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</li> </ul>	<p>hasil laporan di depan kelas (format presentasi terlampir)</p> <p><b>2. Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</li> </ul> <p><b>3. Portofolio,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang</li> </ul>		

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
			<p>wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan (format portofolio terlampir)</p> <p><b>4. Tes</b> Digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p>		
<p>3.3 Menganalisis perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p> <p>4.3 Menyaji hasil analisis perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p>	<p>Perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mengamati</b> Mengamati perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</li> <li>• <b>Menanya</b> Dialog antar siswa dalam bentuk diskusi kelompok tentang perkembangan</li> </ul>	<p><b>1. Tugas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan</li> </ul>	<p><b>4 minggu x JP</b></p>	<p>Buku Pelajaran PPKn SMA</p> <p>Buku Penunjang Lainnya</p> <p>Media cetak dan elektronik</p>



Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<p>demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mengeksperimen/mengeksplorasi-kan</b> Melakukan penggalian dari berbagai sumber terkait perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</li> <li>• <b>Mengasosiasikan</b> Mengaitkan hasil penggalian antara satu temuan dengan temuan lainnya</li> <li>• <b>Mengkomunikasikan</b> Melakukan presentasi hasil kajiannya secara individual dan/atau kelompok dihadapan temen-temannya</li> </ul>	<p>bernegara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diskusi kelompok membahas hasil pengamatan</li> <li>- Membuat laporan hasil pengamatan</li> <li>- Mempresentasikan hasil laporan di depan kelas (format presentasi terlampir)</li> </ul> <p>2. <b>Observasi</b> Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p> <p>3. <b>Portofolio,</b> Penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang perkembangan demokrasi dalam</p>		

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
			<p>kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (format portofolio terlampir)</p> <p><b>4. Tes</b> Digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p>		
<p>3.4 Menganalisis sistem pembagian kekuasaan pemerintahan Negara, kementerian Negara dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945</p> <p>4.4 Menyaji hasil analisis sistem pembagian kekuasaan pemerintahan Negara, kementerian Negara dan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang</p>	<p>Sistem pembagian kekuasaan pemerintahan Negara, kementerian Negara dan pemerintahan daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mengamati</b> Mencermati Sistem pembagian kekuasaan pemerintahan Negara, kementerian Negara dan pemerintahan daerah</li> <li>• <b>Menanya</b> Menanya kepada nara sumber tentang Sistem pembagian kekuasaan pemerintahan Negara, kementerian Negara dan pemerintahan daerah</li> <li>• <b>Mengeksperimen/mengeksplorasi-</b></li> </ul>	<p><b>1. Tugas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang Sistem pembagian kekuasaan pemerintahan Negara, kementerian Negara dan pemerintahan daerah</li> <li>- Diskusi kelompok membahas hasil pengamatan</li> <li>- Membuat laporan</li> </ul>	<p><b>4 minggu x JP</b></p>	<p>Buku Pelajaran PPKn SMA</p> <p>Buku Penunjang Lainnya</p> <p>Media cetak dan elektronik</p>

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
<p>Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945</p>		<p><b>kan</b> Mengunjungi lembaga resmi untuk menggali informasinya berkaitan Sistem pembagian kekuasaan pemerintahan Negara, kementerian Negara dan pemerintahan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mengasosiasikan</b> Mencari hubungan antara Sistem pembagian kekuasaan pemerintahan Negara, dengan kementerian Negara dan pemerintahan daerah</li> <li>• <b>Mengkomunikasikan</b> Mengkomunikasikan hasil pengumpulan datanya nya pada teman-teman sekelas</li> </ul>	<p>hasil pengamatan - Mempresentasikan hasil laporan di depan kelas (format presentasi terlampir)</p> <p>2. <b>Observasi</b> Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan Sistem pembagian kekuasaan pemerintahan Negara, kementerian Negara dan pemerintahan daerah</p> <p>3. <b>Portofolio,</b> Penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang Sistem pembagian kekuasaan pemerintahan Negara, kementerian Negara dan pemerintahan daerah (format portofolio terlampir)</p>		

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
			<p><b>4. Tes</b> Digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang Sistem pembagian kekuasaan pemerintahan Negara, kementerian Negara dan pemerintahan daerah</p>		
<p>3.5 Menganalisis praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian</p> <p>4.5 Menyaji hasil analisis praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p>	Praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mengamati</b> Mengamati dan melakukan kunjungan ke lembaga peradilan terdekat diwilayahnya</li> <li>• <b>Menanya</b> Lakukan dialog dengan petugas lembaga tentang perlindungan dan penegakkan hukum</li> <li>• <b>Mengeksperimen/mengeksplorasi-</b> <b>kan</b> Mencari hubungan yang lebih mendalam lagi tentang praktek perlindungan dan penegakkan hukum dilembaga peradilan terdekat</li> </ul>	<p><b>1. Tugas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang Praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian</li> <li>- Diskusi kelompok membahas hasil pengamatan</li> <li>- Membuat laporan hasil pengamatan</li> <li>- Mempresentasikan hasil laporan di depan kelas (format presentasi</li> </ul>	<b>4 minggu x JP</b>	<p>Buku Pelajaran PPKn SMA</p> <p>Buku Penunjang Lainnya</p> <p>Media cetak dan elektronik</p>

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mengasosiasikan</b> Mencari hubungan antara satu kasus dengan kasus lainnya dalam penanganan terhadap perlindungan dan penegakkan hukum dalam masyarakat</li> <li>• <b>Mengkomunikasikan</b> Mempresentasikan hasil kajian berkaitan tentang praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat</li> </ul>	<p>terlampir)</p> <p>2. <b>Observasi</b> Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan Praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian</p> <p>3. <b>Portofolio,</b> Penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang Praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian (format portofolio terlampir)</p> <p>4. <b>Tes</b></p>		

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
			Digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang Praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian		
<p>3.6 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan <b><i>pengingkaran kewajiban sebagai warga negara</i></b></p> <p>4.6 Menyaji hasil analisis kasus pelanggaran hak dan <b><i>pengingkaran kewajiban sebagai warga negara</i></b></p>	<p><b>Bab 6 Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mengamati</b> Membaca dari berbagai literature di perpustakaan terdekat untuk mencermati kasus pelanggaran hak dan <b><i>pengingkaran kewajiban sebagai warga negara</i></b></li> <li>• <b>Menanya</b> Menanya secara langsung dengan narasumber yang ada di lingkungannya tentang kasus pelanggaran hak dan <b><i>pengingkaran kewajiban sebagai warga negara</i></b></li> <li>• <b>Mengeksperimen/mengeksplorasi-</b> <b>kan</b> Menggali terus informasi dari berbagai</li> </ul>	<p><b>1. Tugas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang kasus pelanggaran hak dan <b><i>pengingkaran kewajiban sebagai warga negara</i></b></li> <li>- Diskusi kelompok membahas hasil pengamatan</li> <li>- Membuat laporan hasil pengamatan</li> <li>- Mempresentasikan hasil laporan di depan kelas (format presentasi terlampir)</li> </ul>	<p><b>4 minggu x JP</b></p>	<p>Buku Pelajaran PPKn SMA</p> <p>Buku Penunjang Lainnya</p> <p>Media cetak dan elektronik</p>

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<p>sumber lainnya tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mengasosiasikan</b> Mengaitkan beberapa hasil temuannya tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara</li> <li>• <b>Mengkomunikasikan</b> Menyampaikan data temuannya dalam bentuk lisan ataupun tulisan pada teman lainnya</li> </ul>	<p>2. <b>Observasi</b> Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara</p> <p>3. <b>Portofolio,</b> Penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang kasus pelanggaran hak dan <b>pengingkaran kewajiban sebagai warga negara</b> (format portofolio terlampir)</p> <p>4. <b>Tes</b> Digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang kasus pelanggaran hak <b>dan pengingkaran kewajiban sebagai</b></p>		

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
			<i>warga negara</i>		
<p>3.7 Menganalisis strategi yang telah diterapkan oleh Negara dalam mengatasi ancaman untuk membangun integrasi nasional dalam bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i></p> <p>4.7 Menyaji hasil analisis tentang strategi yang telah diterapkan oleh Negara dalam mengatasi ancaman nasional dalam bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i></p> <p>4.10 2 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional</p>	strategi yang telah diterapkan oleh Negara dalam mengatasi ancaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mengamati</b> Mengamati strategi yang telah diterapkan oleh Negara dalam mengatasi ancaman (dari media cetak dan elektronik)</li> <li>• <b>Menanya</b> Melakukan dialog dengan praktisi di lapangan berkaitan strategi yang telah diterapkan oleh Negara dalam mengatasi ancaman</li> <li>• <b>Mengeksperimen/mengeksplorasi-kan</b> Menggali informasi dengan mendatangi lembaga pertahanan terkait untuk mendalami tentang strategi yang telah diterapkan oleh Negara dalam mengatasi ancaman</li> <li>• <b>Mengasosiasikan</b> Megaatkan hasil pencermatan literatur dengan hasil dialog dengan nara sumber dari berbagai lembaga terkait</li> <li>• <b>Mengkomunikasikan</b></li> </ul>	<p><b>1. Tugas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang strategi yang telah diterapkan oleh Negara dalam mengatasi ancaman</li> <li>- Diskusi kelompok membahas hasil pengamatan</li> <li>- Membuat laporan hasil pengamatan</li> <li>- Mempresentasikan hasil laporan di depan kelas (format presentasi terlampir)</li> </ul> <p><b>2. Observasi</b> Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan strategi yang telah diterapkan oleh Negara dalam mengatasi</p>	<b>4 minggu x JP</b>	<p>Buku Pelajaran PPKn SMA</p> <p>Buku Penunjang Lainnya</p> <p>Media cetak dan elektronik</p>



Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		Menyampaikan hasil kajian dan temuan di depan teman-temannya dalam bentuk lisan dan tulisan	ancaman  <b>3. Portofolio,</b> Penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang strategi yang telah diterapkan oleh Negara dalam mengatasi ancaman (format portofolio terlampir)  <b>4. Tes</b> Digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang strategi yang telah diterapkan oleh Negara dalam mengatasi ancaman		
3.8 Menganalisis dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI dan bernegara sesuai konsep federal dilihat dari konteks geopolitik 4.8 Menyaji hasil analisis	<b>Bab 7</b> Dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI dan bernegara	• <b>Mengamati</b> Mengamati di lingkungan sekitar berkaitan dengan dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI dan bernegara sesuai konsep federal dilihat dari konteks geopolitik	<b>1. Tugas:</b> - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI dan bernegara sesuai	<b>4 minggu</b> <b>x JP</b>	Buku Pelajaran PPKn SMA  Buku Penunjang Lainnya  Media cetak dan

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
tentang dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI dan bernegara sesuai konsep federal dilihat dari konteks geopolitik	sesuai konsep federal dilihat dari konteks geopolitik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Menanya</b> Menanya dengan nara sumber tentang dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI dan bernegara sesuai konsep federal dilihat dari konteks geopolitik</li>   <li>• <b>Mengeksperimen/mengeksplorasi-</b> <b>kan</b> Mencari dari berbagai sumber tentang dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI dan bernegara sesuai konsep federal dilihat dari konteks geopolitik</li>   <li>• <b>Mengasosiasikan</b> Mengaitkan dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI dan konsep federal dilihat dari konteks geopolitik</li>   <li>• <b>Mengkomunikasikan</b></li> </ul>	<p>konsep federal dilihat dari konteks geopolitik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diskusi kelompok membahas hasil pengamatan</li> <li>- Membuat laporan hasil pengamatan</li> <li>- Mempresentasikan hasil laporan di depan kelas (format presentasi terlampir)</li> </ul> <p>2. <b>Observasi</b> Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI dan bernegara sesuai konsep federal dilihat dari konteks geopolitik</p> <p>3. <b>Portofolio,</b> Penilaian ini digunakan untuk menilai hasil</p>		elektronik

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		Mempresentasikan hasil pengumpulan data tentang dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI dan bernegara sesuai konsep federal dilihat dari konteks geopolitik pada teman-teman sekelas dalam bentuk lisan dan tulisan	pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI dan bernegara sesuai konsep federal dilihat dari konteks geopolitik (format portofolio terlampir)  4. Tes Digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI dan bernegara sesuai konsep federal dilihat dari konteks geopolitik		
3.2 Menganalisis macam-macam budaya politik di Indonesia 4.9 Menyaji hasil analisis tentang macam-macam budaya politik di Indonesia	Macam-macam budaya politik di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mengamati</b> Mengamati budaya politik di Indonesia dari berbagai media (cetak dan elektronik)</li> <li>• <b>Menanya</b> Melakukan dialog dengan praktisi politik setempat berkaitan macam-macam</li> </ul>	<b>1. Tugas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang Macam-macam budaya politik di Indonesia</li> <li>- Diskusi kelompok membahas hasil pengamatan</li> </ul>	<b>4 minggu x JP</b>	Buku Pelajaran PPKn SMA  Buku Penunjang Lainnya  Media cetak dan elektronik

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<p>budaya politik di Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mengeksperimen/mengeksplorasi</b> Menggali informasi dengan mendatangi lembaga politik atau pakar politik setempat untuk mendalami tentang budaya politik di Indonesia</li> <li>• <b>Mengasosiasikan</b> Megaatkan hasil pencermatan literatur dengan hasil dialog dengan nara sumber</li> <li>• <b>Mengkomunikasikan</b> Menyampaikan hasil kajian di depan teman-temannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat laporan hasil pengamatan</li> <li>- Mempresentasikan hasil laporan di depan kelas (format presentasi terlampir)</li> </ul> <p>2. <b>Observasi</b> Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan nara sumber berkaitan Macam-macam budaya politik di Indonesia</p> <p>3. <b>Portofolio,</b> Penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang Macam-macam budaya politik di Indonesia (format portofolio terlampir)</p> <p>4. <b>Tes</b> Digunakan untuk menilai</p>		

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
			hasil belajar secara individu tentang Macam-macam budaya politik di Indonesia		

Mengetahui :  
Kepala Sekolah,

Drs. ISDARMOKO, MPd,M.MPar  
NIP 1964072719931003

Bantul, 20 Juli 2015.  
Guru Mata Pelajaran,

MARDIMAN  
NIP. 196108221989031004

## Contoh

### PENILAIAN PRESENTASI

(hasil pengumpulan data/laporan penelitian/dll)

Tanggal /bulan/tahun : .....

Nama/kelompok : .....

Kelas/Smt : .....

Mata Pelajaran : .....

Judul Presentasi : .....

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor	Nilai
1	<b>KEMAMPUAN MENDESKRIPSIKAN GAGASAN</b> a. Ide pokok laporan b. Keruntutan berpikir dari latar belakang, masalah, tujuan, hasil, dan kesimpulan. c. Penggunaan Bahasa Indonesia.	15%		
2	<b>KEMAMPUAN MENJELASKAN ISI PRESENTASI</b> a. Kelancaran penyampaian gagasan b. Kejelasan metode dan prosedur kerja	15%		
3	<b>KEMAMPUAN MENUNJUKKAN ORISINALITAS</b> a. Bukti empirik atas argumen	15%		

	b. Konsistensi argumentasi			
<b>4</b>	<b>KEMAMPUAN MENJELASKAN INOVASI DAN MANFAAT</b> a. Sifat kebaruan hasil karya b. Kesesuaian antara materi penulisan dengan penugasan dari guru	<b>15%</b>		
<b>5</b>	<b>KEMAMPUAN MEMPERTAHANKAN KONSEP DALAM MENJAWAB PERTANYAAN</b>	<b>20%</b>		
	a. Kemampuan berargumentasi, ketangguhan dan konsistensi, berkomunikasi lisan b. Keruntutan dalam penalaran c. Ketepatan dalam menjawab pertanyaan d. Akurasi uraian materi dengan kesimpulan			
<b>6</b>	<b>KEMAMPUAN MENJELASKAN HASIL</b>	<b>15%</b>		
	a. Originalitas atas keaslian karya b. Keefektifan atau pencapaian tujuan/prestasi c. Dampak atau manfaatnya			
<b>7</b>	<b>SIKAP DALAM PRESENTASI</b>	<b>5%</b>		
	a. Kerapihan b. Kesopanan			

Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik)

Nilai = bobot x skor

**Contoh**

**PENILAIAN PORTOFOLIO**

(hasil pengumpulan data/laporan penelitian/dll)

Tanggal /bulan/tahun : .....

Nama peserta didik : .....

Kelas/Smt : .....

Mata Pelajaran : .....

Kompetensi Inti/Kompetensi Dasar : .....

No	Komponen Portofolio	Bobot	Skor	Nilai
1	<b>KERUNTUTAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO</b> d. Runtut dari tugas awal sampai akhir (lengkap) e. Runtut berdasarkan hari, tanggal, bulan dan tahun f. ....	25%		
2	<b>KELENGKAPAN PORTOFOLIO</b> a. Lengkap setiap Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar b. ....	25%		



3	<b>KERAPIAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO</b> c. Rapi dan tidak kotor d. ....	25%		
4	<b>KEBERMANFAATAN PORTOFOLIO</b> c. Bermanfaat untuk perbaikan dimasa depan d. ....	25%		

Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik)

Nilai = bobot x skor

Mengetahui :  
Kepala Sekolah,

Drs.ISDARMOKO, MPd,M.MPar  
NIP 1964072719931003

Bantul, 14 Juli 2015.  
Guru Mata Pelajaran,

MARDIMAN  
NIP. 196108221989031004



# **RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**

**(RPP)**

MATA PELAJARAN:

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)

SMA Kelas X1 Semester 1



Oleh:

**Muhammad Nasir Salasa (13401241044)**

Lokasi PPL:

**SMA NEGERI 2 BANTUL**

## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 2 Bantul

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Materi Pokok : Kasus-kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Kelas/Semester : X1/1

Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

---

### A. Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab penomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

### B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator

Kompetensi Dasar (KD)	Indikator Pencapaian Kompetensi
-----------------------	---------------------------------

<p>1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p>	<p>1.3.1. Menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan ras dan kepercayaan, gender, golongan, budaya dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p> <p>1.3.2. Menunjukkan perilaku saling tolong-menolong tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p>1.3.3. Menunjukkan sikap kerjasama tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p>
<p>2.3 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (ipoleksosbudhankam dan hukum).</p>	<p>2.3.1. Menunjukkan semangat yang tinggi terhadap berjalannya pembelajaran untuk memperoleh ilmu pengetahuan mengenai pelanggaran HAM</p> <p>2.3.2. Menunjukkan upaya untuk ikut mempertahankan nilai-nilai social budaya bangsa</p>

	<p>Indonesia</p> <p>2.3.3. Menunjukkan sikap yang mendukung pelaksanaan tata tertib sekolah</p> <p>2.3.4. Menunjukkan sikap yang mendukung pelaksanaan hukum Negara Indonesia</p>
<p>3.1.Menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM.</p>	<p><b>3.1.1. Memahami apa itu yang dimaksud dengan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)</b></p> <p><b>3.1.2. Memahami apa saja bentuk-bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)</b></p> <p>3.1.3. Memahami kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia.</p> <p>3.1.4. Menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia.</p> <p>3.1.5. Menganalisis berbagai faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM</p>
<p>1.1. Menyaji hasil analisis tentang kasus pelanggaran HAM dalam perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM .</p>	<p>1.1.1. Menyaji hasil analisis kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia.</p> <p>1.1.2. Menyaji hasil analisis</p>

	berbagai faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM
--	---

### **C. Materi dan Metode Pembelajaran**

Materi Pelajaran PPKn Bab 1 adalah Menapaki Jalan Terjal Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan Sub bab sebagai berikut:

- a. Pengertian pelanggaran HAM
- b. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM

Pendekatan pembelajaran menggunakan discovery learning, metode diskusi, model pembelajaran bekerja dalam kelompok dan analisis kasus. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

### **D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran**

#### **1. Pertemuan Pertama (2 x 45 Menit)**

Pertemuan minggu ke-1 ini merupakan wahana dialog untuk lebih memantapkan proses pembelajaran PPKn yang akan dilakukan pada minggu-minggu berikutnya. Pertemuan awal ini juga menjadi wahana untuk membangun ikatan emosional antara guru dan peserta didik, bagaimana guru dapat mengenal anak didiknya, bagaimana guru menjelaskan pentingnya mata pelajaran PPKn, bagaimana guru dapat menumbuhkan ketertarikan peserta didik terhadap materi

yang akan dibahas. Dalam pertemuan ini guru juga dapat mengangkat isu aktual sebagai apersepsi. Pada pertemuan pertama kali ini guru akan membahas terlebih dulu apa itu pelanggaran hak asasi manusia dan apa saja bentuk-bentuknya. Peserta didik juga akan menganalisis contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang meliputi penyebab pelanggaran hak asasi manusia dan kasus nyata pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia.

#### **a. Kegiatan Pendahuluan ( 10 Menit)**

- 1) Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, mengecek kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar.
- 2) Guru memberi motivasi melalui bernyanyi lagu nasional, bermain, atau bentuk lain sesuai kondisi sekolah dan sikap spiritual yaitu bersyukur karena bisa naik kelas dan melanjutkan belajar di kelas XI.
- 3) Guru menyampaikan topik yang akan di pelajari dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai.

#### **b. Kegiatan Inti ( 70 Menit)**

##### **1) Mengamati**

Peserta didik diminta untuk mengamati gambar dan video yang di tayangkan oleh guru tentang hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijamin pemenuhannya baik oleh Negara atau setiap warga Negara. Video disini adalah mengenai pelanggaran HAM yang tergolong genosida dalam kasus Rohingya yang terjadi di Burma.

##### **2) Menanya**

- a. Peserta didik diminta untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan video dan gambar yang telah ditayangkan secara bergantian dengan pertanyaan yang berbeda.



- b. Guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik atau bisa juga peserta didik di minta untuk menjawab pertanyaan dari temannya sehingga terjadi komunikasi yang lebih aktif antara guru dan peserta didik.

### 3) **Mengumpulkan Informasi**

Peserta didik dibagi menjadi 8 kelompok (satu kelompok terdiri dari 4 siswa), secara berkelompok mengumpulkan Informasi tentang contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM, dengan menggunakan berbagai sumber dari buku, media masa atau internet; web, media sosial lainnya.

### 4) **Mengasosiasi**

Peserta didik secara berkelompok melakukan analisis/diskusi terhadap kasus-kasus nyata pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masyarakat melalui pemberitaan di media cetak atau elektronik, serta mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah.

### 5) **Mengomunikasikan**

- a) Peserta didik diminta untuk menyajikan hasil analisisnya didepan kelas, sedang peserta didik yang lain diminta untuk memberi tanggapan.
- b) Setelah selesai penyajian, hasil tugas kelompok dikumpulkan dalam bentuk tertulis untuk mendapatkan penilaian dari guru.

## **c. Kegiatan Penutup (10 menit)**

- 1) Guru membimbing peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran.
- 2) Guru dan peserta didik melakukan refleksi pembelajaran melalui berbagai cara seperti tanya jawab tentang apa yang sudah dipelajari, apa manfaat pembelajaran, dan apa perubahan sikap yang perlu dilakukan.

- 3) Guru menjelaskan kegiatan minggu berikutnya dan memberikan tugas mempelajari materi bab selanjutnya.
- 4) Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

## **E. Penilaian**

### **1. Teknik Penilaian**

#### **a. Penilaian Sikap**

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam Observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi, kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi atau menjawab pertanyaan serta aspek kerjasama kelompok.

#### **b. Penilaian Pengetahuan**

Penilaian pengetahuan juga dilihat berdasarkan aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi, disini yang dilihat ialah bobot dari pengetahuan peserta didik saat menyampaikan pendapat, argumentasi atau menjawab pertanyaan.

#### **c. Penilaian Keterampilan**

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengkomunikasikan secara lisan).

## **A. Format Lembar Penilaian Keterampilan**

Nama Sekolah : SMAN 2 BANTUL

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Kelas/Semester : XI (Sebelas) / 1 (Satu)

Materi pokok : Menapaki Jalan Terjal Penegakan HAM di Indonesia.

### Lembar Penilaian Kegiatan Diskusi

No	Nama Siswa	Aspek Penilaian			Penilaian	
		Sikap	Pendapat	Bahasa	Jumlah Skor	Nilai

Keterangan:

1. Sikap: Kesopanan, kerjasama, toleransi, meluruskan penyimpangan, dan menunjukkan sikap terpuji. (Skor Maksimal 5).
2. Pendapat: Rasional, jelas, relevan, sistematis dan keaktifan pendapat (Skor Maksimal 5).
3. Bahasa: Jelas, teliti, tepat, menarik dan wajar (Skor Maksimal 5).

Nilai Akhir =  $\frac{\text{Jumlah perolehan skor siswa} \times 100}{\text{Jumlah skor maksimum aspek (15)}}$

Nilai	Kategori
85-100	Amat Baik
65 -84	Baik
55-64	Cukup
< 54	Kurang Baik

## **B. Format Penilaian dan Pengukuran Sikap Spritual dan Sosial Peserta Didik**

Penilaian sikap dilakukan oleh guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling (BK), dan wali kelas, melalui observasi yang dicatat dalam jurnal.

Nama Sekolah : SMAN 2 BANTUL

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Kelas/Semester : XI (Sebelas) / 1 (Satu)

Materi pokok : Menapaki Jalan Terjal Penegakan HAM di Indonesia.

### **Lembar Penilaian dan Pengukuran Sikap**

No	Waktu	Nama	Kejadian/ Perilaku	Butir Sikap	Positif/Negatif	Tindak Lanjut

Jika seorang peserta didik menunjukkan perilaku yang kurang baik, pendidik harus segera menindaklanjuti dengan melakukan pendekatan dan pembinaan, secara bertahap peserta didik tersebut dapat menyadari dan memperbaiki sendiri perilakunya sehingga menjadi lebih baik. Sedangkan apabila peserta didik menunjukkan perilaku yang baik diberikan apresiasi atau pujian.

## **A. Format Lembar Penilaian Pengetahuan**

### **1. Instrumen Penilaian**

**Jawablah pertanyaan – pertanyaan dibawah ini dengan uraian yang jelas dan akurat !**

- 1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM menurut Anda !
- 2) Apa yang anda ketahui mengenai kejahatan genosida? Jelaskan dan berikan contoh kasusnya !
- 3) Buatlah identifikasi tentang kasus nyata pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, minimal dua kasus
- 4) Menurut anda apa sajakah factor yang menyebabkan terjadinya berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia?

**2. Kunci Jawaban:**

- 1) Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
- 2) Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :
  - a) membunuh anggota kelompok;
  - b) mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
  - c) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
  - d) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
  - e) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Contoh kasusnya antara lain ialah pembantaian masyarakat Rohingya di Burma.

- 3) Identifikasi kasus pelanggaran HAM di Indonesia:
  - a) Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini lima orang tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang memakan lima orang korban meninggal.
  - b) Meninggalnya Munir yang merupakan aktivis HAM Indonesia, pada tanggal 7 September 2004. Munir meninggal dunia dalam perjalanan udara dari Jakarta ke Amsterdam. Otopsi oleh Netherlands Forensic Institute menyimpulkan Munir tewas akibat racun arsenik. Dalam kasus ini, vonis terhadap pelaku mengalami beberapa perubahan. Pada awalnya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan vonis 14 tahun penjara, tetapi putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan Pelaku tidak terbukti membunuh. Ia hanya dihukum dua tahun penjara atas penggunaan surat palsu. Kemudian Tim Pengacara Munir mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung tersebut, akhirnya pelaku dihukum 20 tahun penjara karena terbukti dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan terhadap Munir.
- 4) Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut:
  - a) Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM, diantaranya adalah:
    - (1) Sikap egois atau terlalu mementing diri sendiri.
    - (2) Rendahnya kesadaran HAM.
    - (3) Sikap tidak toleran.
  - b) Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, diantaranya sebagai berikut:
    - (1) Penyalahgunaan kekuasaan
    - (2) Ketidaktegasan aparat penegak hukum
    - (3) Penyalahgunaan teknologi

(4) Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi.

### 3. Pedoman Penilaian

No. Soal	Skor	Skor maksimal
1.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Jawaban benar sempurna skor 10</li><li>– Jawaban mendekati sempurna skor 8</li><li>– Jawaban mendekati benar skor 6</li><li>– Menjawab tapi salah skor 4</li><li>– Tidak menjawab skor 0</li></ul>	10
2.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Jawaban benar sempurna skor 10</li><li>– Jawaban mendekati sempurna skor 8</li><li>– Jawaban mendekati benar skor 6</li><li>– Menjawab tapi salah skor 4</li><li>– Tidak menjawab skor 0</li></ul>	10
3.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Jawaban benar sempurna skor 10</li><li>– Jawaban mendekati sempurna skor 8</li><li>– Jawaban mendekati benar skor 6</li><li>– Menjawab tapi salah skor 4</li><li>– Tidak menjawab skor 0</li></ul>	10
4.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Jawaban benar sempurna skor 10</li><li>– Jawaban mendekati sempurna skor 8</li><li>– Jawaban mendekati benar skor 6</li><li>– Menjawab tapi salah skor 4</li><li>– Tidak menjawab skor 0</li></ul>	10
	Jumlah Skor Nilai (SN)	40

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Jumlah skor perolehan}}{\text{Jumlah skor maksimal}} \times 100$$

## **F. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan**

### **a. Pengayaan**

. Kegiatan pengayaan merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran yaitu materi pada Bab I tentang Menapaki jalan terjal penegakkan hak asasi manusia di Indonesia yang meliputi memahami kasus pelanggaran hak asasi manusia, menganalisis contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, mengkritisi upaya penegakan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dalam pengayaan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara dan pilihan. Sebagai contoh peserta didik dapat di berikan bahan bacaan yang relevan dengan materi. Peserta didik dapat diminta melakukan pengamatan dilingkungan tempat tinggalnya adakah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sampai saat ini belum terselesaikan dan mengapa hal ini terjadi dan upaya apa yang sebaiknya dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut.

### **b. Remedial**

Kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari Buku Teks Pelajaran PPKn Kelas XI pada bagian tertentu yang belum dikuasainya. Guru menyediakan soal-soal latihan atau pertanyaan yang merujuk pemahaman kembali tentang isi Buku Teks Pelajaran PPKn Kelas XI Bab 1. Peserta didik diminta komitmennya untuk belajar secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian mengadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.



## G. MEDIA/ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR

### a. Media / Alat

- 2) LCD proyektor
- 3) Laptop
- 4) Lembar Kerja Siswa
- 5) Alat tulis (Spidol, Pena, Pensil)

### b. Bahan Pembelajaran

- 1) Gambar tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia
- 2) Video tentang kasus pelanggaran HAM yang tergolong genosida pada masyarakat Rohingya di Burma;
- 3) Berbagai berita dalam media cetak tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

### c. Sumber Belajar

- 1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 1*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Halaman 1-26
- 2) Yuyus Kardiman. 2013. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan unruk SMA/MA Kelas XI*. Jakarta: Erlangga
- 3) UUD NRI Tahun 1945
- 4) Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia
- 5) Buku Referensi Lain yang Relevan.
- 6) Internet.
- 7) Media massa cetak maupun elektronik

Mengetahui,  
Guru Pembimbing



Mardiman, S.Pd  
NIP. 196108221989031004

Yogyakarta, juli 2016  
Guru PPKn



Muhammad Nasir Salasa  
NIM. 13401241044

# **MATERI PEMBELAJARAN**

## **MENAPAKI JALAN TERJAL PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

### **A. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

#### **1. Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)**

Pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelaah berbagai pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini bertujuan supaya kalian dapat mendefinisikan dan memaknai setiap hak yang dimiliki oleh setiap manusia, sehingga pada akhirnya kalian akan menghindarkan diri untuk melakukan pelanggaran HAM. Sebelum mempelajari pengertian pelanggaran HAM, ada baiknya kalian perhatikan fakta berikut dengan seksama.

- a. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain, akan tetapi saat ini banyak sekali terjadi peristiwa pembunuhan. Salah satu buktinya, sering sekali media massa memberitakan peristiwa pembunuhan.
- b. Setiap orang berhak untuk menikmati kebebasan atau kemerdekaan, akan tetapi faktanya kita sering mendengar pemberitaan tentang penculikan, pemerkosan, trackfiking, perbudakan atau diskriminasi yang sering terjadi baik di negara kita ataupun negara lain.
- c. Tidak seorang pun yang ingin hidup sengsara, ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin. Tetapi faktanya kita sering melihat banyak orang yang meminta-minta, anak-anak yang putus sekolah, anak-anak jalanan, dan sebagainya.

Pada saat ini, kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan manusia sering sekali diabaikan baik oleh manusia itu sendiri ataupun oleh oknum pemerintah. Padahal ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk

hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Selain mempunyai hak asasi, setiap manusia juga mempunyai kewajiban asasi. Kewajiban asasi manusia adalah menghormati, menjamin dan melindungi hak asasi manusia lainnya. Hak hidup, kebebasan dan kebahagiaan seorang manusia dapat dijamin atau terlindungi, apabila ia sendiri menjamin dan melindungi hak hidup, kebebasan dan kebahagiaan orang lain. Apabila hal tersebut tidak terwujud, maka akan terjadi pelanggaran HAM.

Dengan demikian secara sederhana bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu adalah pelanggaran atau pelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Secara yuridis, menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian dalam konteks Negara Indonesia, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi manusia.

Pernahkah kalian merasakan ketidaknyamanan? Misalnya ketika kalian menumpang sebuah angkutan umum, tiba-tiba kalian merasa sesak karena ada penumpang lain yang merokok. Atau ketika kalian terpaksa harus berjalan kakidi bahu jalan, karena trotoar yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki, tetapi malah dijadikan tempat berjualan oleh para pedagang kaki lima. Apabila kalian pernah mengalami peristiwa tersebut, itu berarti bahwa telah terjadi

pelanggaran terhadap hak kalian atas rasa nyaman. Hal tersebut mengandung makna bahwa pelanggaran HAM dapat diindikasikan atau ditandai dengan munculnya ketidaksesuaian atas kondisi yang seharusnya terjadi, misalnya setiap orang harus saling menghargai, ketika terjadi kondisi saling ejek, saling menghina dan sebagainya, itu berarti sudah menunjukkan timbulnya pelanggaran HAM. Contoh lain, setiap orang harus mendapatkan rasa aman atau terbebas dari rasa takut, akan tetapi apabila orang tersebut merasakan kemanannya terganggu, itu berarti sudah terjadi pelanggaran HAM.

Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HAM itu tidak hanya berkaitan dengan masalah pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya, tetapi berkaitan juga dengan hal-hal lain dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketidaknyamanan, hilangnya rasa aman, munculnya ketakutan, dan sebagainya.

## **2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya pernah mendengar atau membaca berita tentang kasus pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan pula, kalian pernah melihat pengeroyokan, seseorang mencaci maki orang lain, dan sebagainya. Selain itu, pernahkah kalian mengalami pelecehan, penghinaan, atau juga diperlakukan tidak adil oleh orang lain? Nah semua yang diungkapkan tadi merupakan bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi di masyarakat. Dengan demikian pelanggaran HAM itu banyak sekali bentuknya. Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, sebagai berikut:

- a. Diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan.

- b. Penyiksaan, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga.

Berdasarkan sifatnya pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan dan sebagainya.
- b. Pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Misalnya, kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja dan sebagainya.

Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :
  - f) membunuh anggota kelompok;
  - g) mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
  - h) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
  - i) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
  - j) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- 1) pembunuhan;
- 2) pemusnahan;
- 3) perbudakan;
- 4) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- 5) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- 6) penyiksaan;
- 7) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- 8) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- 9) penghilangan orang secara paksa; atau
- 10) kejahatan apartheid, yaitu sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh suatu pemerintahan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak istimewa dari suatu ras atau bangsa.

Pelanggaran-pelanggaran HAM di atas pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak hidup, hak kemerdekaan dan hak kebahagiaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Selain itu juga, pelanggaran HAM berat merupakan bentuk penghinaan terhadap harkat, derajat dan martabat manusia. Oleh karena itu, kalian mesti menghindarkan diri dari segala penyebab yang dapat mendorong kalian melakukan pelanggaran HAM tersebut. Selain mewaspadaikan bentuk pelanggaran HAM berat, tentu saja kalian juga harus mewaspadaikan pelanggaran HAM yang sifatnya ringan seperti pencemaran nama baik, pelecehan, penghinaan, dan sebagainya. Pelanggaran HAM ringan kecenderungannya sering dipandang hal yang biasa saja, sehingga sering dilakukan. Padahal apabila pelanggaran tersebut sudah sering dilakukan tanpa ada upaya untuk mencegahnya, tentu saja pada

akhirnya akan menjadi faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran HAM berat.

# **RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**

**(RPP)**

MATA PELAJARAN:

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)

SMA Kelas X1 Semester 1



Oleh:

**Muhammad Nasir Salasa (13401241044)**

Lokasi PPL:

**SMA NEGERI 2 BANTUL**



## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 2 Bantul

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Materi Pokok : Kasus-kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Kelas/Semester : X1/1

Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

---

### A. Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

### B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator

Kompetensi Dasar (KD)	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,	1.3.1. Menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan ras dan kepercayaan, gender, golongan, budaya dan suku dalam kehidupan

<p>dan bernegara.</p>	<p>bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p> <p>1.3.2. Menunjukkan perilaku saling tolong-menolong tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p>1.3.3. Menunjukkan sikap kerjasama tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p>
<p>2.3 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (ipoleksosbudhankam dan hukum).</p>	<p>2.3.1. Menunjukkan semangat yang tinggi terhadap berjalannya pembelajaran untuk memperoleh ilmu pengetahuan mengenai pelanggaran HAM</p> <p>2.3.2. Menunjukkan upaya untuk ikut mempertahankan nilai-nilai social budaya bangsa Indonesia</p> <p>2.3.3. Menunjukkan sikap yang mendukung pelaksanaan tata tertib sekolah</p> <p>2.3.4. Menunjukkan sikap yang mendukung pelaksanaan hukum Negara Indonesia</p>

<p>3.1.Menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM.</p>	<p>3.1.1. Memahami apa itu yang dimaksud dengan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)</p> <p>3.1.2. Memahami apa saja bentuk-bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)</p> <p><b>3.1.3. Memahami kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia.</b></p> <p>3.1.4. Menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia.</p> <p>3.1.5. Menganalisis berbagai faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM</p>
<p>1.1. Menyaji hasil analisis tentang kasus pelanggaran HAM dalam perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM .</p>	<p>1.1.1. Menyaji hasil analisis kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia.</p> <p>1.1.2. Menyaji hasil analisis berbagai faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM</p>

### **C. Materi dan Metode Pembelajaran**

Materi Pelajaran PPKn Bab 1 adalah Menapaki Jalan Terjal Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan Sub bab sebagai berikut:

- a. Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia
- b. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pendekatan pembelajaran menggunakan discovery learning, metode diskusi, model pembelajaran bekerja dalam kelompok dan analisis kasus. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

### **D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran**

wahana dialog untuk lebih memantapkan proses pembelajaran PPKn yang akan dilakukan pada minggu-minggu berikutnya. Pertemuan ini juga menjadi wahana untuk membangun ikatan emosional antara guru dan peserta didik, bagaimana guru dapat mengenal anak didiknya, bagaimana guru menjelaskan pentingnya mata pelajaran PPKn, bagaimana guru dapat menumbuhkan ketertarikan peserta didik terhadap materi yang akan dibahas. Dalam pertemuan ini guru juga dapat mengangkat isu aktual sebagai apersepsi. Pada pertemuan pertama kali ini guru akan membahas terlebih dulu apa itu pelanggaran hak asasi manusia dan apa saja bentuk-bentuknya. Peserta didik juga akan menganalisis contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang meliputi penyebab pelanggaran hak asasi manusia dan kasus nyata pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia.

#### **a. Kegiatan Pendahuluan ( 10 Menit)**

- 1) Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, mengecek kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar.
- 2) Guru memberi motivasi melalui bernyanyi lagu nasional, bermain, atau bentuk lain sesuai kondisi sekolah dan sikap spiritual yaitu bersyukur karena bisa naik kelas dan melanjutkan belajar di kelas XI.

- 3) Guru menyampaikan topik yang akan di pelajari dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai.

## **b. Kegiatan Inti ( 70 Menit)**

### **1) Mengamati**

Peserta didik diminta untuk mengamati video yang di tayangkan oleh guru tentang kasus Pelanggaran HAM marsinah

#### **Menanya**

- a. Peserta didik diminta untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan video dan video yang telah ditayangkan secara bergantian dengan pertanyaan yang berbeda.
- b. Guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik atau bisa juga peserta didik di minta untuk menjawab pertanyaan dari temannya sehingga terjadi komunikasi yang lebih aktif antara guru dan peserta didik.

### **2) Mengumpulkan Informasi**

Peserta didik dibagi menjadi 8 kelompok (satu kelompok terdiri dari 4 siswa), secara berkelompok mengumpulkan Informasi tentang contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM, dengan menggunakan berbagai sumber dari buku, media masa atau internet; web, media sosial lainnya.

### **3) Mengasosiasi**

Peserta didik secara berkelompok melakukan analisis/diskusi terhadap kasus-kasus nyata pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masyarakat melalui pemberitaan di media cetak atau elektronik, serta mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah.

### **4) Mengomunikasikan**

- a) Peserta didik diminta untuk menyajikan hasil analisisnya didepan kelas, sedang peserta didik yang lain diminta untuk memberi tanggapan.
- b) Setelah selesai penyajian, hasil tugas kelompok dikumpulkan dalam bentuk tertulis untuk mendapatkan penilaian dari guru.

### **c. Kegiatan Penutup (10 menit)**

- 1) Guru membimbing peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran.
- 2) Guru dan peserta didik melakukan refleksi pembelajaran melalui berbagai cara seperti tanya jawab tentang apa yang sudah dipelajari, apa manfaat pembelajaran, dan apa perubahan sikap yang perlu dilakukan.
- 3) Guru menjelaskan kegiatan minggu berikutnya dan memberikan tugas mempelajari materi bab selanjutnya.
- 4) Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

## **E. Penilaian**

### **1. Teknik Penilaian**

#### **a. Penilaian Sikap**

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam Observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi, kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi atau menjawab pertanyaan serta aspek kerjasama kelompok.

#### **b. Penilaian Pengetahuan**

Penilaian pengetahuan juga dilihat berdasarkan aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi, disini yang dilihat ialah bobot dari pengetahuan peserta didik saat menyampaikan pendapat, argumentasi atau menjawab pertanyaan.

#### **c. Penilaian Keterampilan**

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengkomunikasikan secara lisan).

## A. Format Lembar Penilaian Keterampilan

Nama Sekolah : SMAN 2 BANTUL  
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Kelas/Semester : XI (Sebelas) / 1 (Satu)  
Materi pokok : Menapaki Jalan Terjal Penegakan HAM di Indonesia.

### Lembar Penilaian Kegiatan Diskusi

No	Nama Siswa	Aspek Penilaian			Penilaian	
		Sikap	Pendapat	Bahasa	Jumlah Skor	Nilai

Keterangan:

1. Sikap: Kesopanan, kerjasama, toleransi, meluruskan penyimpangan, dan menunjukkan sikap terpuji. (Skor Maksimal 5).
2. Pendapat: Rasional, jelas, relevan, sistematis dan keaktifan pendapat (Skor Maksimal 5).
3. Bahasa: Jelas, teliti, tepat, menarik dan wajar (Skor Maksimal 5).

Nilai Akhir =  $\frac{\text{Jumlah perolehan skor siswa} \times 100}{\text{Jumlah skor maksimum aspek (15)}}$

Nilai	Kategori
85-100	Amat Baik
65 -84	Baik
55-64	Cukup
< 54	Kurang Baik

## B. Format Penilaian dan Pengukuran Sikap Spritual dan Sosial Peserta Didik

Penilaian sikap dilakukan oleh guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling (BK), dan wali kelas, melalui observasi yang dicatat dalam jurnal.

Nama Sekolah : SMAN 2 BANTUL

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Kelas/Semester : XI (Sebelas) / 1 (Satu)

Materi pokok : Menapaki Jalan Terjal Penegakan HAM di Indonesia.

### Lembar Penilaian dan Pengukuran Sikap

No	Waktu	Nama	Kejadian/ Perilaku	Butir Sikap	Positif/Negatif	Tindak Lanjut

Jika seorang peserta didik menunjukkan perilaku yang kurang baik, pendidik harus segera menindaklanjuti dengan melakukan pendekatan dan pembinaan, secara bertahap peserta didik tersebut dapat menyadari dan memperbaiki sendiri perilakunya sehingga menjadi lebih baik. Sedangkan apabila peserta didik menunjukkan perilaku yang baik diberikan apresiasi atau pujian



## A. Format Lembar Penilaian Pengetahuan

### 1. Instrumen Penilaian

**Jawablah pertanyaan – pertanyaan dibawah ini dengan uraian yang jelas dan akurat !**

- 1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM menurut Anda !
- 2) Buatlah identifikasi tentang kasus nyata pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, minimal dua kasus
- 3) Menurut anda apa sajakah factor yang menyebabkan terjadinya berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia?
- 4) Menurut pendapat anda, apakah bentuk penjajahan yang terjadi pada masa lalu merupakan pelanggaran HAM?

### 2. Pedoman Penilaian

No. Soal	Skor	Skor maksimal
1.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Jawaban benar sempurna skor 10</li><li>– Jawaban mendekati sempurna skor 8</li><li>– Jawaban mendekati benar skor 6</li><li>– Menjawab tapi salah skor 4</li><li>– Tidak menjawab skor 0</li></ul>	10
2.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Jawaban benar sempurna skor 10</li><li>– Jawaban mendekati sempurna skor 8</li><li>– Jawaban mendekati benar skor 6</li><li>– Menjawab tapi salah skor 4</li><li>– Tidak menjawab skor 0</li></ul>	10
3.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Jawaban benar sempurna skor 10</li><li>– Jawaban mendekati sempurna skor 8</li><li>– Jawaban mendekati benar skor 6</li><li>– Menjawab tapi salah skor 4</li><li>– Tidak menjawab skor 0</li></ul>	10
4.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Jawaban benar sempurna skor 10</li><li>– Jawaban mendekati sempurna skor 8</li><li>– Jawaban mendekati benar skor 6</li></ul>	10

No. Soal	Skor	Skor maksimal
	– Menjawab tapi salah skor 4 – Tidak menjawab skor 0	
	Jumlah Skor Nilai (SN)	40

Jumlah skor perolehan

Nilai Akhir = ----- X 100

Jumlah skor maksimal

## F. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

### a. Pengayaan

. Kegiatan pengayaan merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran yaitu materi pada Bab I tentang Menapaki jalan terjal penegakkan hak asasi manusia di Indonesia yang meliputi memahami kasus pelanggaran hak asasi manusia, menganalisis contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, mengkritisi upaya penegakan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dalam pengayaan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara dan pilihan. Sebagai contoh peserta didik dapat di berikan bahan bacaan yang relevan dengan materi. Peserta didik dapat diminta melakukan pengamatan dilingkungan tempat tinggalnya adakah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sampai saat ini belum terselesaikan dan mengapa hal ini terjadi dan upaya apa yang sebaiknya dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut.

### b. Remedial

Kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari Buku Teks Pelajaran PPKn Kelas XI pada bagian tertentu yang belum dikuasainya. Guru menyediakan soal-soal latihan atau pertanyaan yang merujuk pemahaman kembali tentang isi Buku Teks Pelajaran PPKn Kelas XI Bab 1. Peserta didik diminta komitmennya untuk belajar secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian mengadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

## **G. MEDIA/ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR**

### **a. Media / Alat**

- 2) LCD proyektor
- 3) Laptop
- 4) Lembar Kerja Siswa
- 5) Alat tulis (Spidol, Pena, Pensil)

### **b. Bahan Pembelajaran**

- 1) Gambar tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia
- 2) Video tentang kasus pelanggaran HAM yang tergolong genosida pada masyarakat Rohingya di Burma;
- 3) Berbagai berita dalam media cetak tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

### **c. Sumber Belajar**

- 1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 1*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Halaman 1-26
- 2) Yuyus Kardiman. 2013. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan unruk SMA/MA Kelas XI*. Jakarta: Erlangga
- 3) UUD NRI Tahun 1945
- 4) Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia
- 5) Buku Referensi Lain yang Relevan.
- 6) Internet.
- 7) Media massa cetak maupun elektronik

Mengetahui,  
Guru Pembimbing

Mardiman, S.Pd  
NIP. 196108221989031004

Yogyakarta, juli 2016  
Guru PPKn

Muhammad Nasir Salasa  
NIM. 13401241044

## **MATERI PEMBELAJARAN**

# **MENAPAKI JALAN TERJAL PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

### **A. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

#### **1. Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)**

Pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelaah berbagai pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini bertujuan supaya kalian dapat mendefinisikan dan memaknai setiap hak yang dimiliki oleh setiap manusia, sehingga pada akhirnya kalian akan menghindarkan diri untuk melakukan pelanggaran HAM. Sebelum mempelajari pengertian pelanggaran HAM, ada baiknya kalian perhatikan fakta berikut dengan seksama.

- a. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain, akan tetapi saat ini banyak sekali terjadi peristiwa pembunuhan. Salah satu buktinya, sering sekali media massa memberitakan peristiwa pembunuhan.
- b. Setiap orang berhak untuk menikmati kebebasan atau kemerdekaan, akan tetapi faktanya kita sering mendengar pemberitaan tentang penculikan, pemerkosan, trackfiking, perbudakan atau diskriminasi yang sering terjadi baik di negara kita ataupun negara lain.
- c. Tidak seorang pun yang ingin hidup sengsara, ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin. Tetapi faktanya kita sering melihat banyak orang yang meminta-minta, anak-anak yang putus sekolah, anak-anak jalanan, dan sebagainya.

Pada saat ini, kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan manusia sering sekali diabaikan baik oleh manusia itu sendiri ataupun oleh oknum pemerintah. Padahal ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak

untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Selain mempunyai hak asasi, setiap manusia juga mempunyai kewajiban asasi. Kewajiban asasi manusia adalah menghormati, menjamin dan melindungi hak asasi manusia lainnya. Hak hidup, kebebasan dan kebahagiaan seorang manusia dapat dijamin atau terlindungi, apabila ia sendiri menjamin dan melindungi hak hidup, kebebasan dan kebahagiaan orang lain. Apabila hal tersebut tidak terwujud, maka akan terjadi pelanggaran HAM.

Dengan demikian secara sederhana bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu adalah pelanggaran atau pelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Secara yuridis, menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian dalam konteks Negara Indonesia, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi manusia.

Pernahkah kalian merasakan ketidaknyamanan? Misalnya ketika kalian menumpang sebuah angkutan umum, tiba-tiba kalian merasa sesak karena ada penumpang lain yang merokok. Atau ketika kalian terpaksa harus berjalan kakidi bahu jalan, karena trotoar yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki, tetapi malah dijadikan tempat berjualan oleh para pedagang kaki lima. Apabila kalian pernah mengalami peristiwa tersebut, itu berarti bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak kalian atas rasa nyaman. Hal tersebut mengandung makna bahwa pelanggaran HAM dapat diindikasikan atau ditandai dengan munculnya ketidaksesuaian atas kondisi yang seharusnya terjadi, misalnya setiap orang harus saling menghargai, ketika terjadi kondisi saling ejek, saling menghina dan sebagainya, itu berarti sudah menunjukkan timbulnya pelanggaran HAM. Contoh lain, setiap orang harus mendapatkan rasa aman

atau terbebas dari rasa takut, akan tetapi apabila orang tersebut merasakan kemanannya terganggu, itu berarti sudah terjadi pelanggaran HAM.

Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HAM itu tidak hanya berkaitan dengan masalah pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya, tetapi berkaitan juga dengan hal-hal lain dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketidaknyamanan, hilangnya rasa aman, munculnya ketakutan, dan sebagainya.

## **2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya pernah mendengar atau membaca berita tentang kasus pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan pula, kalian pernah melihat pengeroyokan, seseorang mencaci maki orang lain, dan sebagainya. Selain itu, pernahkah kalian mengalami pelecehan, penghinaan, atau juga diperlakukan tidak adil oleh orang lain? Nah semua yang diungkapkan tadi merupakan bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi di masyarakat. Dengan demikian pelanggaran HAM itu banyak sekali bentuknya. Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, sebagai berikut:

- a. Diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan.
- b. Penyiksaan, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga.

Berdasarkan sifatnya pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan dan sebagainya.
- b. Pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi.

Misalnya, kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja dan sebagainya.

Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :
  - a) membunuh anggota kelompok;
  - b) mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
  - c) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
  - d) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
  - e) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
  - 1) pembunuhan;
  - 2) pemusnahan;
  - 3) perbudakan;
  - 4) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
  - 5) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
  - 6) penyiksaan;
  - 7) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
  - 8) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis

kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

9) penghilangan orang secara paksa; atau

10) kejahatan apartheid, yaitu sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh suatu pemerintahan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak istimewa dari suatu ras atau bangsa.

Pelanggaran-pelanggaran HAM di atas pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak hidup, hak kemerdekaan dan hak kebahagiaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Selain itu juga, pelanggaran HAM berat merupakan bentuk penghinaan terhadap harkat, derajat dan martabat manusia. Oleh karena itu, kalian mesti menghindarkan diri dari segala penyebab yang dapat mendorong kalian melakukan pelanggaran HAM tersebut. Selain mewaspadaai bentuk pelanggaran HAM berat, tentu saja kalian juga harus mewaspadaai pelanggaran HAM yang sifatnya ringan seperti pencemaran nama baik, pelecehan, penghinaan, dan sebagainya. Pelanggaran HAM ringan kecenderungannya sering dipandang hal yang biasa saja, sehingga sering dilakukan. Padahal apabila pelanggaran tersebut sudah sering dilakukan tanpa ada upaya untuk mencegahnya, tentu saja pada akhirnya akan menjadi faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran HAM berat.

## **B. Contoh Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia**

### **1. Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, pemerkosaan, perampokan yang disertai pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya. Selain itu, mungkin saja kalian pernah melihat seorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya karena melakukan sebuah kesalahan, seorang siswa yang dihardik oleh teman-temannya, dan sebagainya. Semua peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran HAM.

Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi, akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi dalam kenyataannya manusia suka lupa diri, bahwa disekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Namun dengan



ketamakannya, manusia sering melabrak hak asasi sesamanya dengan alasan yang tidak jelas. Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

a. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM, diantaranya adalah:

(1) Sikap egois atau terlalu mementing diri sendiri.

Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini, akan menghalalkan segala cara supaya haknya bias terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain.

(2) Rendahnya kesadaran HAM.

Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia.

(3) Sikap tidak toleran.

Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain.

b. Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, diantaranya sebagai berikut:

(1) Penyalahgunaan kekuasaan

Di masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan disini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM.

(2) Ketidaktegasan aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM, tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain, para pelaku tidak akan merasa jera, dikarenakan

mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran HAM dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

(3) Penyalahgunaan teknologi

Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti, apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia.

(4) Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi

Kesenjangan menggambarkan telah terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok didalam kehidupan masyarakat. Biasanya pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan bahkan bisa saja terjadi pembunuhan.

## **2. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai HAM, namun pelanggaran HAM tetap selalu ada baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan cerminan telah terjadi kelalaian atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Padahal sudah sangat jelas bahwa setiap hak asasi itu disertai dengan kewajiban asasi, yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan kewajiban untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia:

- a. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas.

- b. Penyerbuan Kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Dalam kasus ini lima orang tewas, 149 orang luka-luka dan 23 orang hilang. Keputusan majelis hakim kasus ini menetapkan empat terdakwa dinyatakan bebas dan satu orang terdakwa divonis 2 (dua) bulan 10 hari.
- c. Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 5 (lima) orang tewas. Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis dua terdakwa dengan hukuman 4 (empat) bulan penjara, empat terdakwa divonis 2 - 5 bulan penjara dan 9 orang anggota Brimob dipecat dan dipenjara 3-6 tahun.
- d. Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini lima orang tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang memakan lima orang korban meninggal.
- e. Penculikan aktivis, pada bulan April 1997 - April 1999. Dalam kasus ini 20 orang aktivis dinyatakan hilang (9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 11 orang dinyatakan hilang). Mahkamah Militer memvonis komandan Tim mawar Kopassus dengan 22 bulan penjara dan dipecat dari TNI, empat orang terdakwa dipecat dan divonis 20 bulan penjara, tiga orang terdakwa divonis 16 bulan penjara dan tiga orang terdakwa divonis 12 bulan penjara.
- f. Meninggalnya Munir yang merupakan aktivis HAM Indonesia, pada tanggal 7 September 2004. Munir meninggal dunia dalam perjalanan udara dari Jakarta ke Amsterdam. Otopsi oleh Netherlands Forensic Institute menyimpulkan Munir tewas akibat racun arsenik. Dalam kasus ini, vonis terhadap pelaku mengalami beberapa perubahan. Pada awalnya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan vonis 14 tahun penjara, tetapi putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan Pelaku tidak terbukti membunuh. Ia hanya dihukum dua tahun penjara atas penggunaan surat palsu. Kemudian Tim Pengacara Munir mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung tersebut, akhirnya pelaku dihukum 20 tahun penjara karena terbukti dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan terhadap Munir.

# **RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**

**(RPP)**

MATA PELAJARAN:

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)

SMA Kelas X1 Semester 1



Oleh:

**Muhammad Nasir Salasa (13401241044)**

Lokasi PPL:

**SMA NEGERI 2 BANTUL**

## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 2 Bantul

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Materi Pokok : Kasus-kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Kelas/Semester : X1/1

Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit

---

### **A. Kompetensi Inti (KI)**

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

## B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.1	Menghayati nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara	<p>1.1.1 Menunjukkan perilaku orang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa</p> <p>1.1.2 Mengucapkan syukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>2.1.1 Menghargai nilai-nilai berdasarkan perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara</p>
2.1	Menghargai nilai-nilai praksis dalam kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara	<p>2.1.2 Menunjukkan perilaku disiplin dalam proses pembelajaran</p> <p>3.1.1 Memahami upaya pemerintah dalam penegakan Hak Asasi Manusia</p>
3.1	Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	<p><b>3.1.2 Mendeskripsikan upaya penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia</b></p> <p><b>3.1.3 memahami Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia</b></p> <p>4.1.1 Menganalisis tugas dan fungsi lembaga perlindungan dan penegakan hak asasi manusia</p> <p>4.1.2 Menganalisis perilaku yang mendukung upaya penegakan HAM di Indonesia.</p>
4.1	Menyaji hasil analisis tentang kasus pelanggaran HAM dalam perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM	4.1.3 Mengkomunikasikan perilaku yang mendukung upaya penegakan HAM di Indonesia

### C. Materi dan Metode Pembelajaran

Materi Pelajaran PPKn Bab 1 adalah Menapaki Jalan Terjal Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan Sub bab sebagai berikut:

- a. Upaya Pemerintah dalam Menegakan Hak Asasi Manusia
- b. Upaya penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia
- c. Perilaku yang Mendukung Upaya Penegakan HAM di Indonesia

Pendekatan pembelajaran menggunakan discovery learning, metode diskusi, model pembelajaran bekerja dalam kelompok dan analisis kasus. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

### D. Langkah-langkah pembelajaran

No.	Kegiatan Belajar	Waktu (menit)
1.	<b>Pendahuluan</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, mengecek kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar.</li><li>2. Guru memberi motivasi melalui bernyanyi lagu nasional, bermain, atau bentuk lain sesuai kondisi sekolah dan sikap spiritual yaitu bersyukur karena bisa naik kelas dan melanjutkan belajar di kelas XI.</li><li>3. Guru menyampaikan topik yang akan di pelajari dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai.</li></ol>	10 menit
2.	<b>Kegiatan Inti</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Mengamati</b> Peserta didik diminta untuk mengamati video yang di tayangkan oleh guru tentang upaya penegakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijamin</li></ul>	70 menit

pemenuhannya baik oleh Negara atau setiap warga Negara.

- **Menanya**

- a. Peserta didik diminta untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan video dan gambar yang telah ditayangkan secara bergantian dengan pertanyaan yang berbeda.
- b. Guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik atau bisa juga peserta didik di minta untuk menjawab pertanyaan dari temannya sehingga terjadi komunikasi yang lebih aktif antara guru dan peserta didik.

- **Mengumpulkan Informasi**

- a. Peserta didik mengumpulkan informasi tentang upaya penegakan hak asasi manusia dan upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan berbagai sumber yaitu dari Buku Teks Pelajaran PPKn Kelas XI atau buku lain yang relevan, internet; web, media sosial lainnya.
- b. Peserta didik mengumpulkan informasi tentang identifikasi contoh perilaku yang mendukung upaya penegakan HAM dilingkungan keluarga, sekolah, masyarakat bangsa dan negara dengan menggunakan sumber dari buku, atau internet; web, media sosial lainnya.

- **Mengasosiasi**

1. Peserta didik di minta untuk menganalisis upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam penegakan dan penanganan kasus- kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.



	<p>2. Peserta didik menganalisis contoh perilaku yang mendukung upaya penegakan HAM dilingkungan keluarga, sekolah, masyarakat bangsa dan negara.</p> <p>• <b>Mengkomunikasikan</b></p> <p>1. Peserta didik diminta untuk menyajikan hasil analisisnya didepan kelas, sedang peserta didik yang lain diminta untuk memberi tanggapan.</p> <p>2. Setelah selesai penyajian, hasil tugas kelompok dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian dari guru.</p>	
3.	<p><b>Penutup</b></p> <p>1. Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran tersebut.</p> <p>2. Peserta didik dengan bimbingan guru melakukan refleksi dengan menjawab beberapa pertanyaan sebagai renungan.</p> <p>3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.</p>	10 menit

## E. Penilaian

### 1. Teknik Penilaian

#### a. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam Observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi, kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi atau menjawab pertanyaan serta aspek kerjasama kelompok.

#### b. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan juga dilihat berdasarkan aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi, disini yang dilihat ialah bobot dari pengetahuan peserta didik saat menyampaikan pendapat, argumentasi atau menjawab pertanyaan.

c. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengkomunikasikan secara lisan).

**A. Format Lembar Penilaian Keterampilan**

Nama Sekolah : SMAN 2 BANTUL  
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Kelas/Semester : XI (Sebelas) / 1 (Satu)  
Materi pokok : Menapaki Jalan Terjal Penegakan HAM di Indonesia.

**Lembar Penilaian Kegiatan Diskusi**

No	Nama Siswa	Aspek Penilaian			Penilaian	
		Sikap	Pendapat	Bahasa	Jumlah Skor	Nilai

Keterangan:

1. Sikap: Kesopanan, kerjasama, toleransi, meluruskan penyimpangan, dan menunjukkan sikap terpuji. (Skor Maksimal 5).
2. Pendapat: Rasional, jelas, relevan, sistematis dan keaktifan pendapat (Skor Maksimal 5).



Jika seorang peserta didik menunjukkan perilaku yang kurang baik, pendidik harus segera menindaklanjuti dengan melakukan pendekatan dan pembinaan, secara bertahap peserta didik tersebut dapat menyadari dan memperbaiki sendiri perilakunya sehingga menjadi lebih baik. Sedangkan apabila peserta didik menunjukkan perilaku yang baik diberikan apresiasi atau pujian.

### 1) Penilaian Pengetahuan

Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Penugasan yang bertujuan untuk mencapai kompetensi pengetahuan antara lain membuat kliping, mencari data, wawancara, merangkum, kajian tokoh, kajian historis, dan menulis gagasan.

Bentuk Instrumen Penugasan:

- Lakukanlah identifikasi contoh perilaku yang dapat kalian tampilkan, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penegakan HAM.
  - a. Di lingkungan keluarga
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) .....
    - 4) .....
    - 5) .....
  - b. Di lingkungan sekolah
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) .....
    - 4) .....
    - 5) .....
  - c. Di lingkungan masyarakat
    - 1) .....
    - 2) .....
    - 3) .....

4) .....

5) .....

d. Di lingkungan bangsa dan negara

1) .....

2) .....

3) .....

4) .....

5) .....

**Skor penilaian:**

Untuk jawaban benar no 1 mendapatkan skor 5 poin

Untuk jawaban benar no 2 mendapatkan skor 5 poin

Untuk jawaban benar no 3 mendapatkan skor 5 poin

Untuk jawaban benar no 4 mendapatkan skor 5 poin

Untuk jawaban benar no 5 mendapatkan skor 5 poin

Skor nilai maksimal  $\frac{25 \times 2}{5} = 10$

## **F. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan**

### **a. Pengayaan**

. Kegiatan pengayaan merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran yaitu materi pada Bab I tentang Menapaki jalan terjal penegakkan hak asasi manusia di Indonesia yang meliputi memahami kasus pelanggaran hak asasi manusia, menganalisis contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, mengkritisi upaya penegakan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dalam pengayaan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara dan pilihan. Sebagai contoh peserta didik dapat di berikan bahan bacaan yang relevan dengan materi. Peserta didik dapat diminta melakukan pengamatan dilingkungan tempat tinggalnya adakah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sampai saat ini belum terselesaikan dan mengapa hal ini terjadi dan upaya apa yang sebaiknya dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut.

### **b. Remedial**

Kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari Buku Teks Pelajaran PPKn Kelas XI pada bagian tertentu yang belum dikuasainya. Guru menyediakan soal-soal latihan atau pertanyaan yang merujuk pemahaman kembali tentang isi Buku Teks Pelajaran PPKn Kelas XI Bab 1. Peserta didik diminta komitmennya untuk belajar secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian mengadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

## **G. MEDIA/ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR**

### **a. Media / Alat**

- 2) LCD proyektor
- 3) Laptop
- 4) Lembar Kerja Siswa
- 5) Alat tulis (Spidol, Pena, Pensil)

**b. Bahan Pembelajaran**

- 1) Gambar tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- 2) mengumpulkan informasi tentang upaya penegakan hak asasi manusia dan upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan berbagai sumber

**c. Sumber Belajar**

- 1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 1*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Halaman 1-26
- 2) Yuyus Kardiman. 2013. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan unruk SMA/MA Kelas XI*. Jakarta: Erlangga
- 3) UUD NRI Tahun 1945
- 4) Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia
- 5) Buku Referensi Lain yang Relevan.
- 6) Internet.
- 7) Media massa cetak maupun elektronik

Mengetahui,  
Guru Pembimbing

Mardiman, S.Pd  
NIP. 196108221989031004

Yogyakarta, juli 2016  
Guru PPKn

Muhammad Nasir Salasa  
NIM. 13401241044

## **MATERI PEMBELAJARAN**

# **MENAPAKI JALAN TERJAL PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

### **C. Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)**

#### **1. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM**

Selain mengacu pada peraturan pundang-undangan nasional, proses penegakan HAM di Indonesia juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang pada dasarnya memberikan wewenang luar biasa kepada setiap negara. Berkaitan dengan hal tersebut, (Idrus Affandi dan Karim Suryadi) menegaskan bahwa bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM sangat mempertimbangkan dua hal di bawah ini:

- a. Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum, sosial, politik harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam piagam PBB.
- b. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai HAM. Kemudian menyesuainya dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional serta menempatkannya sedemikian rupa, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional.

Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya:

#### **a. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)**

Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 tahun 1993. keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang- Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden.



Masa jabatan anggota Komnas HAM selama lima tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk satu kali masa jabatan.

Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah
- 2) menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi
- 3) menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti.
- 4) memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Pengaduan tersebut harus disertai dengan alasan, baik secara tertulis maupun lisan dan identitas pengadu yang benar.

b. Pembentukan Instrumen HAM

Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM adalah:

- 1) Pada Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh yaitu bab X A yang berisi mengenai hak asasi manusia, melengkapi pasal-pasal yang lebih dahulu mengatur mengenai masalah HAM.
- 2) Dalam Sidang Istimewa MPR 1998 ditetapkan sebuah Ketetapan MPR mengenai Hak Asasi Manusia yaitu TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998.
- 3) Ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998.
- 4) Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang diikuti dengan dikeluarkannya PERPU Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM yang kemudian ditetapkan menjadi sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- 5) Ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, yaitu:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- 6) Meratifikasi instrumen HAM internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Instrumen HAM internasional yang diratifikasi diantaranya:
- a) Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1958.
  - b) Konvensi Tentang Hak Politik Kaum Perempuan (Convention of Political Rights of Women). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1958.
  - c) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of Discrimination against Women). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984.
  - d) Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
  - e) Konvensi Pelarangan, Pengembangan, Produksi dan Penyimpanan Senjata Biologis dan Penyimpanannya serta pemusnahannya (Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and on their Destruction). Telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1991.
  - f) Konvensi Internasional terhadap Anti Apartheid dalam Olahraga (International Convention Against Apartheid in Sports). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1993.
  - g) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan, atau merendahkan martabat Manusia (Torture Convention). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998.
  - h) Konvensi organisasi Buruh Internasional No. 87 Tahun 1998 Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (ILO (International

Labour Organisation) Convention No. 87, 1998 Concerning Freedom of Association and Protection on the Rights to Organise). Telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998.

- i) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (Convention on the Elimination of Racial Discrimination). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999.
- j) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998.
- k) Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005.
- l) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005.

c. Pembentukan Pengadilan HAM

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Disamping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia.

2. Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

a. Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM:

- 1) Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan.

- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah.
  - 3) Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah.
  - 4) Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/ perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus).
  - 5) Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
  - 6) Meningkatkan kerja sama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.
- b. Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Pengadilan HAM

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Berdasarkan undang-undang tersebut, proses persidangannya berlandaskan pada ketentuan Hukum Acara Pidana. Proses penyidikan dan penangkapan dilakukan oleh Jaksa Agung dengan disertai surat perintah dan alasan penangkapan, kecuali tertangkap tangan. Penahanan untuk pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari oleh pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Penahanan di Pengadilan Tinggi dilakukan paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Penahanan di Mahkamah Agung paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari.

Adapun penyelidikan di terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM dapat membentuk Tim *ad hoc* yang terdiri dari Komnas Ham dan unsur masyarakat. Hasil penyelidikan Komnas HAM yang berupa laporan pelanggaran hak asasi manusia, diserahkan berkasnya kepada Jaksa Agung yang bertugas sebagai penyidik. Jaksa Agung wajib menindak lanjuti laporan dari Komnas Ham tersebut. Jaksa Agung sebagai penyidik dapat membentuk penyidik *ad hoc* yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

Proses penuntutan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan tugasnya, Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut

umum *ad hoc* yang terdiri dari unsur pemerintah atau masyarakat. Setiap saat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jaksa penuntut umum *ad hoc* sebelum melaksanakan tugasnya harus mengucapkan sumpah atau janji.

Selanjutnya, perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan HAM yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM paling lama 180 hari setelah berkas perkara dilimpahkan dari penyidik kepada Pengadilan HAM. Majelis Hakim Pengadilan HAM yang berjumlah lima orang terdiri atas dua orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan tiga orang hakim *ad hoc* yang diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.

Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM di Pengadilan Tinggi dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas dua orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan tiga orang hakim *ad hoc*. Kemudian, dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat di Mahkamah Agung dilakukan oleh majelis hakim terdiri atas dua orang Hakim Agung dan tiga orang hakim *ad hoc*. Hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

### 3. Perilaku yang Mendukung Upaya Penegakan HAM di Indonesia

Upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebagai warga negara dari bangsa yang dan negara yang beradab sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kaffah. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.



**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP)**

Sekolah : SMA N 2 Bantul  
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Materi Pokok : Wilayah Negara Kasatuan Republik Indonesia  
Kelas / Semester : XI / I (Satu)  
Alokasi waktu : 2 x 45 menit

---

**A. Kompetensi Inti (KI):**

- KI 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- KI 2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI 3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradapan terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- KI 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

**B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi**

No	Kompetensi dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1	1.3. Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	1.3.1. Menghagai nilai peduli sebagai wujud menghayati nilai keimanan dan ketakwaa kepada Tuhan Yang Maha Esa 1.3.2. Menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud menghayati persamaan kedudukan warga nenegara sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan
2	2.3. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (ipoleksosbudhankam)	2.3.1. berperilaku disiplin sesuai norma dan moral yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (ipoleksosbudhankam) 2.3.2. Bertanggung jawab sesuai norma dan moral yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan

		(ipoleksosbudhankam)
3	3.2. Menganalisis pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan	<b>3.2.1 Menganalisis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945</b> 3.2.2 Menganalisis kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia 3.2.3 Menganalisis ketentuan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 3.2.4 Menganalisis sistem pertahanan dan kemananan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945
4	4.2. Menyaji hasil kajian pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan	4.2.1. Menyajikan hasil analisis pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara berdasarkan UUD 1945 4.2.2. Menyajikan hasil analisis pasal-pasal yang mengatur tentang warga negara dan penduduk berdasarkan UUD 1945 4.2.3 Menyajikan hasil analisis pasal-pasal yang mengatur tentang agama dan kepercayaan negara berdasarkan UUD 1945 4.2.4. Menyajikan hasil analisis pasal-pasal yang mengatur tentang pertahanan dan kemananan negara berdasarkan UUD 1945

### C. Materi Pembelajaran

#### 1. Pertemuan pertama

- a. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945
- b. Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Kekuasaan Negara atas kekayaan Alam yang terkandung dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

### D. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi Waktu
Pendahuluan	1. Guru memberikan salam. 2. Peserta didik memimpin doa. 3. Guru mengecek kehadiran siswa, kebersihan kelas. 4. Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan membimbing peserta didik menyanyikan lagu “Dari Sabang Sampai Merauke”	10 Menit



	<p>5. Guru melakukan apersepsi tentang wilayah negara Indonesia dan menjelaskan materi yang akan dibahas yaitu menganalisis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945</p> <p>6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.</p> <p>7. Guru menjelaskan teknik penilaian, strategi, pendekatan, model dan metode pembelajaran yang digunakan.</p>	
Inti	<p>Guru membentuk siswa menjadi 4-5 kelompok.</p> <p><b>a. Mengamati</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik mengamati video tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945</li> <li>2. Menanamkan sikap teliti dan cermat dalam mengamati video tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945</li> </ol> <p><b>b. Menanya</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik secara kelompok menyusun pertanyaan yang ingin ketahui video tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana kondisi wilayah di daratan Indonesia?</li> <li>b. Bagaimana kondisi wilayah di lautan Indonesia ?</li> </ol> </li> <li>2. Peserta didik yang menyusun pertanyaan terbanyak dan sesuai dengan tujuan pembelajaran diberi <i>reward</i> berupa tepuk tangan.</li> </ol> <p><b>c. Mengumpulkan informasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siswa dengan bimbingan guru untuk mencari informasi tentang permasalahan perbatasan wilayah daratan, perairan, udara dan ekstrateritorial di Indonesia</li> <li>2. Peserta didik mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang terkait dengan materi (bisa dari buku maupun internet).</li> </ol> <p><b>d. Mengasosiasikan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik secara kelompok mengaitkankan informasi yang sudah di dapat dengan materi pembelajaran</li> <li>2. Peserta didik menganalisis permasalahan perbatasan wilayah daratan, perairan, udara dan ekstrateritorial di Indonesia</li> <li>3. Peserta didik menyusun laporan sesuai dengan analisis yang diperoleh.</li> </ol> <p><b>e. Mengomunikasikan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil laporan analisis permasalahan perbatasan wilayah daratan, perairan, udara dan ekstrateritorial di Indonesia</li> <li>2. Setiap kelompok dapat menanggapi hasil presentasi kelompok lain yang terkait dengan permasalahan perbatasan wilayah</li> </ol>	70 menit

	daratan, perairan, udara dan ekstrateritorial di Indonesia 3. Guru memberikan umpan balik dan evaluasi dari hasil laporan yang di buat oleh siswa.	
Penutup	1. Peserta didik menyimpulkan materi pelajaran 2. Guru melakukan refleksi tentang apa yang dipelajari dan apa manfaat pembelajaran. 3. Guru memberikan soal latihan evaluasi dan uji kompetensi terkait materi yaitu menganalisis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 4. Guru memberikan pengayaan kepada siswa yang telah mencapai kompetensi dan remedial bagi siswa yang belum mencapai kompetensi 5. Guru menjelaskan kegiatan pertemuan berikutnya 6. Peserta didik memimpin doa 7. Guru mengucapkan salam	10 menit

## E. Penilaian

### 1. Penilaian Sikap

#### a. Sikap Spiritual

- 1) Teknik Penilaian : Observasi
- 2) Bentuk Instrumen : Jurnal perkembangan sikap spiritual

#### Jurnal Perkembangan Sikap Spiritual

Nama Sekolah : SMA N 2 Bantul  
Kelas/Semester : XII/Semester 2  
Tahun Pelajaran : 2016/2017

#### Jurnal perkembangan sikap

Kelas : XII  
Semester : Genap  
Tahun Pelajaran : 2015/2016

No	Tanggal	Nama	Catatan perilaku	Positif/negatif	Butir sikap	Tindak lanjut
1.	27/08/2016	Bagas	Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran	Positif	Religius	Apresiasi
2.	03/08/2016	Arief	Menghormati teman yang berbeda agama saat berdoa	Positif	Toleransi	Apresiasi

#### b. Penilaian Sikap Sosial

- 1) Teknik Penilaian : Observasi
- 2) Bentuk Instrumen : Jurnal perkembangan sikap Sosial

### Jurnal Perkembangan Sikap Sosial

Nama Sekolah : SMA N 2 Bantul  
 Kelas/Semester : XII/Semester 2  
 Tahun Pelajaran : 2016/2017

**Petunjuk:** Berilah tanda centang (v) pada kolom “Selalu”, “Sering”, “kadang-kadang” atau “Tidak Pernah” sesuai dengan keadaan sebenarnya.

No.	Pernyataan	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah
1	Saya menjaga kebersihan lingkungan sekitar				
2	Saya membantu fakir miskin dan anak-anak terlantar				
3	Saya mengikuti upacara bendera setiap hari senin				
4	Saya tidak mengganggu orang lain yang sedang ibadah				
5	Saya mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan				
6	Saya memakai produk dalam negeri				
7	Saya tidak memilih teman berdasarkan perbedaan agama				
8	Saya menghormati hak orang lain				
9	Saya tidak mencoret-coret fasilitas negara yang ada di sekolah seperti dinding, meja dan kursi				
10	Saya tidak terlambat datang ke sekolah				

## 2. Penilaian Pengetahuan

- a. Teknik penilaian : Tes tertulis
- b. Bentuk Instrumen : Lembar Tes Uraian
- c. Kisi-kisi Tes Tertulis

### Kisi-Kisi Tes Tertulis

Nama Sekolah : SMA N 2 Bantul  
 Kelas/Semester : XII/Semester 2  
 Tahun Pelajaran : 2015/2016  
 Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

No	Kompetensi Dasar	Materi	Indikator Soal	Bentuk Soal	Jumlah Soal
1	3.2. Menganalisis pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara,	Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Peserta didik dapat mengidentifikasi negara yang berbatasan langsung dengan	Uraian	2

	warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan		wilayah daratan dan lautan Indonesia		
			Peserta didik dapat menganalisis permasalahan yang melibatkan Indonesia dengan negara lain berkaitan dengan masalah perbatasan	Uraian	1

**Butir Soal:**

1. Negara apa saja yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan Indonesia sebelah utara, barat, timur dan selatan?
2. Negara apa saja yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan Indonesia sebelah utara, barat, timur dan selatan?
3. Analisis permasalahan-permasalahan yang melibatkan Indonesia yang berkaitan dengan masalah perbatasan ?

**Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran**

No Soal	Kunci Jawaban	Rubrik
1.	<p>Negara Yang Berbatasan dengan daratan Indonesia</p> <p>a. Sebelah Utara: Malaysia (Bagian Timur) Berbatasan Dengan Utara Pulau Kalimantan</p> <p>b. Sebelah Barat: Tidak Ada Negara Yang Berbatasan Langsung Dengan Wilayah Darat Indonesia, Namun Ada Dua Pulau Yang Menandai Pebatasan Indonesia-India Yaitu Pulau Ronde Di Aceh Dan Pulau Nicoar Di India</p> <p>c. Sebelah Timur: Papua Nugini</p> <p>d. Sebelah Selatan:Timor Leste</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Tidak menjawab skor 0</li> <li>•Benar 1 skor 5</li> <li>•Benar 2 skor 10</li> <li>•Benar 3 skor 15</li> <li>•Benar 4 skor 20</li> </ul>
2.	<p>Negara Yang Berbatasan dengan lautan Indonesia</p> <p>a. Sebelah Utara: Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina</p> <p>b. Sebelah Barat: Samudera Hindia dan perairan negara India</p> <p>c. Sebelah Timur: Samudera Pasifik</p> <p>d. Sebelah Selatan:Perairan Australia dan Samudera Hindia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Tidak menjawab skor 0</li> <li>•Benar 1 skor 5</li> <li>•Benar 2 skor 10</li> <li>•Benar 3 skor 15</li> <li>•Benar 4 skor 20</li> </ul>
3.	<p>Kasus Palau Sipadan dan Ligitan negara yang terlibat Malaysia penyelesaiannya Mahkamah Internasional memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi bagian wilayah Malaysia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Tidak menjawab skor 0</li> <li>•Benar 1 skor 5</li> <li>•Benar 2 skor 10</li> <li>•Benar 3 skor 15</li> <li>•Benar 4 skor 20</li> </ul>

		• Benar 5 skor 25
--	--	-------------------

Pedoman penskoran

$\frac{\text{Skor diperoleh}}{\text{Total skor maksimal}} \times 100 = \text{skor akhir}$

Total skor maksimal

### 3. Penilaian Keterampilan

- a. Teknik Penilaian : Observasi
- b. Bentuk instrumen : Lembar observasi

#### Lembar Observasi Penilaian Keterampilan

Nama/Kelompok : .....

Kelas : XI

Materi Pokok : Wilayah Negara Kasatuan Republik Indonesia

No	Aspek Penilaian	Skor			
		A	B	C	D
1	Sikap dalam diskusi				
2	Presentasi				
3	Penggunaan bahasa				
Jumlah skor					
Komentar Guru		Tanda Tangan			

#### a. Pedoman Penskoran:

No	Aspek	Penskoran
1	Sikap dalam diskusi	Sangat Baik (A) Skor 86-100, apabila dalam diskusi peserta didik sopan, mau bekerjasama dan memberikan pendapat Baik (B) Skor 71-85, apabila dalam diskusi peserta didik sopan, mau bekerjasama dan tidak mau berpendapat Cukup (C) Skor 56-70, apabila dalam diskusi peserta didik sopan, kurang bekerjasama dan tidak mau berpendapat Kurang (D) Skor < 55, apabila dalam diskusi siswa ribut sendiri, tidak jelas dan tidak mau berpendapat
2	Presentasi	Sangat Baik (A) Skor 86-100, apabila materi/ jawaban benar, rasional dan jelas Baik (B) Skor 71-85, apabila materi/ jawaban benar, rasional dan tidak jelas Cukup (C) Skor 56-70, apabila materi/ jawaban benar, tidak rasional dan tidak jelas Kurang (D) Skor < 55, apabila materi/ jawaban tidak benar, tidak

		rasional dan tidak jelas
3	Penggunaan Bahasa	Sangat Baik (A) Skor 86-100, apabila bahasa yang digunakan sistematis, kreatif, menarik Baik (B) Skor 71-85, apabila bahasa yang digunakan sistematis, kreatif, tidak menarik Cukup (C) Skor 56-70, apabila bahasa yang digunakan sistematis, tidak kreatif, tidak menarik Kurang (D) Skor < 55, apabila bahasa yang digunakan tidak sistematis, tidak kreatif, tidak menarik

#### 4. Pengayaan dan Remedial

##### a. Pengayaan

Kegiatan pembelajaran pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi dan secara pribadi sudah mampu Menganalisis Wilayah Negara Kasatuan Republik Indonesia. Bentuk pengayaan yang dilakukan adalah memberikan tugas untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi pokok dari berbagai sumber dan mencatat hal-hal penting. Selanjutnya menyajikan dalam bentuk laporan tertulis dan membacakan di depan kelas.

##### b. Remedial

Remedial dilaksanakan untuk peserta didik yang belum menguasai materi dan belum mampu Menganalisis Wilayah Negara Kasatuan Republik Indonesia. Kegiatan remedial dilakukan dengan mengulang materi pembelajaran apabila peserta didik yang sudah tuntas di bawah 75%. Sedangkan apabila peserta didik yang sudah tuntas lebih dari 75% maka kegiatan remedial dilakukan dengan tes kembali materi pokok atau keterampilan yang berdasarkan penjelasan belum dikuasai oleh peserta didik.

#### F. Media/Alat, Bahan, dan Sumber Belajar

##### 1. Media/Alat Pembelajaran

- a. Media : video dan *slide powerpoint* tentang Wilayah Negara Kasatuan Republik Indonesia
- b. Alat : Proyektor, Laptop, papan tulis, dan spidol

##### 2. Sumber Belajar

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XI Semester 1* . Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
- b. Sekretariat Jenderal MPR RI. 2012. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta
- c. UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Indonesia

Mengetahui :  
Guru Pamong,

Mardiman, S.Pd  
NIP 19610822198903 1 004

Yogyakarta, Agustus 2016  
Peserta PPL

Muhammad Nasir Salasa  
Nim 13401241044

### **A. Pengertian Wilayah Negara**

"Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang". (Pasal 25A UUD NRI 1945)

Menurut UU No 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara Indonesia yaitu:

1. Wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
2. Wilayah perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial
3. Wilayah yuridiksi adalah Wilayah Negara yang terdiri dari Zona Ekonomi Eksklusif, Landasan Kontinen, dan Zona Tambahan dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
4. Kawasan perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, batas wilayah negara di darat kawasan perbatasan berada di kecamatan.
5. Zona tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
6. Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia dengan batas terluar 200 mil dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

Wilayah negara merupakan daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas-batas suatu negara, dimana dalam wilayah tersebut negara dapat melaksanakan kekuasaannya, menjadi tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat untuk mengorganisasi dan menyelenggarakan pemerintahannya.

Indonesia memiliki 13.487 pulau besar dan kecil, sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni, yang menyebar disekitar khatulistiwa, yang memberikan cuaca tropis. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km<sup>2</sup> dan luas perairannya 3.257.483 km<sup>2</sup>. Batas wilayah



Indonesia diukur dari kepulauan dengan menggunakan teritorial laut: 12 mil laut serta zona ekonomi eksklusif: 200 mil laut searah penjuruan mata angin, yaitu:

Utara	Negara Malaysia dengan perbatasan sepanjang 1.782 km <sup>[50]</sup> , Singapura, Filipina, dan Laut Tiongkok Selatan
Selatan	Negara Australia, Timor Leste, dan Samudra Indonesia
Barat	Samudra Indonesia
Timur	Negara Papua Nugini dengan perbatasan sepanjang 820 km <sup>[50]</sup> , Timor Leste, dan Samudra Pasifik

Indonesia saat ini secara de facto terdiri dari 34 [provinsi](#), lima di antaranya memiliki status yang berbeda ([Aceh](#), [Daerah Istimewa Yogyakarta](#), [Papua Barat](#), [Papua](#), dan [DKI Jakarta](#)). Provinsi dibagi menjadi 416 [kabupaten](#) dan 98 [kota](#) atau 7024 daerah setingkat [kecamatan](#) atau 81626 daerah setingkat [desa](#).

## **B. Macam – macam Wilayah NKRI**

Menurut UU No. 43 Tahun 2008 Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Berikut akan dijelaskan mengenai masing-masing macam-macam wilayah:

### **1. Daratan**

Wilayah daratan Indonesia memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Wilayah daratan tempat pemukiman dan kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di atas wilayah daratan ini tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah. Potensi wilayah daratan yaitu mengalir ratusan sungai, terhampar ribuan hektar area hutan, persawahan dan perkebunan. Selain itu banyak berdiri gedung-gedung pemerintahan, pusat pebelanjaan dan pemukiman penduduk. Di bawah daratan terkandung kekayaan alam berupa bahan tambang seperti emas, batu bara, perak, tembaga dll.

### **2. Perairan**

Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Pada awalnya, ada dua konsepsi (pandangan) pokok mengenai wilayah lautan, yaitu *res nullius* dan *res communis*.

- a. *Res nullius* adalah konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.
- b. *Res communis* adalah konsepsi yang beranggapan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara.

Wilayah perairan Indonesia sebelum adanya deklarasi juanda wilayah teritorial bagi tiap-tiap pulau sejauh 3 mil. Sehingga muncullah lautan bebas ditengah-tengah wilayah Indonesia yang membuat kapal-kapal asing bebas berlayar . Kapal-kapal Belanda dapat bebas menjelajahi perairan laut di antara pulau-pulau di Indonesia karena hukum laut saat itu memang memungkinkan. Indonesia tidak memiliki hak untuk melarangnya apalagi kekuatan Angkatan Laut Indonesia masih jauh ketinggalan dengan Belanda.

Keberadaan laut bebas di antara pulau-pulau di wilayah Negara Republik Indonesia sangatlah janggal. Bagaimana pun penduduk antara satu dengan pulau lainnya masih satu bangsa, sehingga tidak mungkin sebuah negara yang berdaulat dipisahkan oleh laut bebas sebagai pembatasnya. Sehingga pada 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda yang menyatakan bahwa semua perairan disekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia. Isinya adalah:

“segala segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. Lalu-lintas yang damai diperairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia”.

Masalah wilayah lautan telah memperoleh dasar hukum yaitu Konferensi Hukum Laut Internasional III tahun 1982 yang diselenggarakan oleh PBB atau United

Nations Conference on The Law of The Sea (UNCLOS) di Jamaica. Konferensi PBB itu ditandatangani oleh 119 peserta dari 117 negara dan 2 organisasi kebangsaan di dunia tanggal 10 Desember 1982.

Berkat pandangan visioner dalam deklarasi juanda Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2.000.000 km<sup>2</sup>, termasuk untuk sumber daya alam yang dikandungnya.

Sesuai dengan hukum laut Internasional yang telah disepakai oleh PBB tahun 1982 maka wilayah laut Indonesia di bedakan menjadi tiga macam yaitu:

**a. Zona Teritorial**

Yaitu garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika suatu negara atau lebih menguasai suatu lautan sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial itu ditarik sama jauh dari masing-masing negara tersebut.

**b. Zona Tambahan**

Setiap negara pantai yang laut teritorialnya melebihi 12 mil laut berarti ia juga mempunyai zona tambahan yang mempunyai peranan penting dalam keamanan dan pembangunan ekonominya. Pembentukan rezim zona tambahan mempunyai sejarah tersendiri terutama bermula dari praktik Inggris dan Amerika Serikat. Inggris pernah mengeluarkan peraturan pemberantasan penyelundupan tahun 1669 dan 1673 di mana Inggris dapat menahan kapal yang diduga telah melakukan penyelundupan wool, teh, minuman keras (*liquor*), dan barang-barang terlarang lainnya yang terjadi pada jarak 6-12 mil dari pantainya. Inggris memperluas yurisdiksi antipenyelundupan terhadap kapal yang berlabuh atau mondar-mandir (*hovering*) dan kapal tersebut dapat diperiksa oleh petugas Bea Cukai dalam jarak 12-25 mil karena Inggris sudah mempunyai "*Hovering Acts*". Sementara itu AS mengeluarkan peraturan tahun 1790 yang menetapkan bahwa kapal-kapal dapat diperiksa oleh petugas Bea Cukai dalam jarak 12 mil bahkan AS dapat menembak kapal yang tidak memperhatikan perintah petugas apabila melanggar seperti dalam kasus kapal yang membawa budak belian (*slavery*) yang mondar-mandir dalam jarak 12 mil. Oleh karena itu, AS membuat *Prohibition Act* tahun 1919 yang melarang kapal asing membawa minuman keras, minuman keras menjadi jarang dan mahal, sehingga mengundang terjadinya penyelundupan dari Kanada, Bahama, Kuba.

**c. Zona Landas Kontinen**

Yaitu dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landas kontinen yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Batas landas kontinen paling jauh yaitu 200 mil laut.

#### **d. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)**

ZEE adalah wilayah laut dari suatu negara pantai yang batasnya 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam wilayah ini, negara pantai yang bersangkutan berhak menggali kekayaan alam lautan serta melakukan kegiatan ekonomi tertentu. Negara lain bebas berlayar atau terbang di atas wilayah itu, serta bebas pula memasang kabel dan pipa di bawah lautan itu. Negara pantai yang bersangkutan berhak menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan dalam ZEE-nya.

#### **e. Laut Lepas**

Pengertian laut lepas menurut pasal 1 konvensi Jenewa tahun 1958, Laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara. Sedangkan menurut Hukum Laut 1982 dalam pasal 86 menyatakan pengertian laut lepas yaitu semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan kepulauan dalam Negara Kepulauan.

#### **Kebebasan di Laut Lepas dan Pengecualiannya**

Pasal 87 Konvensi Hukum Laut 1982 menegaskan bahwa laut lepas adalah terbuka bagi semua Negara baik Negara pantai (*costal States*) maupun Negara tidak berpantai (*land-locked States*). Semua Negara mempunyai kebebasan di laut lepas (*freedom of the high seas*), yaitu sebagai berikut :

- 1) kebebasan pelayaran (*freedom of navigation*);
- 2) kebebasan penerbangan (*freedom of overflight*);
- 3) kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut (*freedom to lay submarine cables and pipelines*);
- 4) kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lainnya sesuai dengan hukum internasional (*freedom to construct artificial islands and other installations permitted under international law*);
- 5) kebebasan penangkapan ikan (*freedom of fishing*);
- 6) kebebasan riset ilmiah kelautan (*freedom of scientific research*).

Kebebasan di laut lepas tersebut harus memperhatikan kepentingan Negara lain dalam melaksanakan kebebasan yang sama karena pelaksanaan kebebasan tersebut harus dilaksanakan untuk tujuan-tujuan damai (*peaceful purposes*) dan tidak boleh negara melaksanakan kedaulatannya di laut lepas sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 88-89 Konvensi Hukum Laut 1982. Setiap kapal yang berlayar di laut lepas harus ada kebangsaannya karena ada ikatan antara kapal dengan Negara (*genuine link*) dan apabila kapal menggunakan dua negara atau lebih bendera Negara karena ingin mendapat kemudahan (*flag of convenience*) dianggap sebagai kapal tanpa kebangsaan. Pendaftaran kapal kepada negaranya menurut Konvensi Hukum Laut 1982 ini tidak berlaku bagi kapal-kapal yang digunakan untuk melaksanakan tugas Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan dan lembaga khususnya atau bagi Badan Energi Atom Dunia (*the*

*International Atomic Energy Agency*) sebagaimana diatur oleh Pasal 93 Konvensi Hukum Laut 1982.

### 3. Udara

Pada saat ini, belum ada kesepakatan di forum internasional mengenai kedaulatan di ruang udara. Pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang kemudian diganti oleh pasal 1 Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara di atas wilayahnya. Mengenai ruang udara (*air space*), di kalangan para ahli masih terjadi silang pendapat karena berkaitan dengan batas jarak ketinggian di ruang udara yang sulit diukur. Sebagai contoh, Indonesia, menurut Undang-undang No. 20 Tahun 1982 menyatakan bahwa wilayah kedaulatan dirgantara yang termasuk orbit geo-stationer adalah 35.761 km.

#### a. Teori Udara Bebas (*Air Freedom Theory*)

Penganut teori ini terbagi dalam dua aliran, yaitu kebebasan ruang udara tanpa batas dan kebebasan udara terbatas.

- 1) Kebebasan ruang udara tanpa batas. Menurut aliran ini, ruang udara itu bebas dan dapat digunakan oleh siapa pun. Tidak ada negara yang mempunyai hak dan kedaulatan di ruang udara,
- 2) Kebebasan udara terbatas, terbagi menjadi dua. Hasil sidang *Institute de Droit International* pada sidangnya di Gent (1906), Verona (1910) dan Madrid (1911).
  - Setiap negara berhak mengambil tindakan tertentu untuk memelihara keamanan dan keselamatannya.
  - Negara kolong (negara bawah, *subadjacent state*) hanya mempunyai hak terhadap wilayah / zona teritorial.

#### b. Teori Negara Berdaulat di Udara (*The Air Sovereignty*)

- 1) Teori Keamanan. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai yang diperlukan untuk menjaga keamanannya. Teori ini dikemukakan oleh Fauchille pada tahun 1901 yang menetapkan ketinggian wilayah udara adalah 1.500 m. Namun pada tahun 1910 ketinggian itu diturunkan menjadi 500 m.
- 2) Teori Pengawasan Cooper (*Cooper's Control Theory*). Menurut Cooper (1951), Kedaulatan negara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan

untuk mengawasi ruang udara yang ada di atas wilayahnya secara fisik dan ilmiah,

- 3) Teori Udara (Schacter). Menurut teori ini, wilayah udara itu haruslah sampai suatu ketinggian di mana udara masih cukup mampu mengangkat (mengapungkan) balon dan pesawat udara.

#### **4. Daerah Ekstrateritorial**

Daerah Ekstrateritorial adalah daerah atau wilayah kekuasaan hukum suatu negara yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum negara lain. Berdasarkan hukum internasional yang mengacu pada hasil Reglemen dalam Kongres Wina tahun 1815 dan Kongres Aachen tahun 1818, pada perwakilan diplomatik setiap negara terdapat daerah ekstrateritorial.

Di daerah ekstrateritorial berlaku larangan bagi alat negara, seperti polisi dan pejabat kehakiman, untuk masuk tanpa izin resmi pihak kedutaan. Daerah itu juga bebas dari pengawasan dan sensor terhadap setiap kegiatan yang ada dan selama di dalam wilayah perwakilan tersebut.

Daerah ekstrateritorial dapat juga diberlakukan pada kapal-kapal laut yang berlayar di laut terbuka di bawah bendera suatu negara tertentu.

#### **C. Batas Wilayah Negara**

Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Penentuan batas wilayah negara, baik yang berupa daratan dan atau lautan (perairan), lazim dibuat dalam bentuk perjanjian (traktat) bilateral serta multilateral. Batas antara satu negara dengan negara lain dapat berupa batas alam (sungai, danau, pegunungan, atau lembah) dan batas buatan, misalnya pagar tembok, pagar kawat berduri, dan tiang-tiang tembok. Ada juga negara yang menggunakan batas menurut geofisika berupa garis lintang.

Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. di darat berbatas dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste;
- b. di laut berbatas dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste;
- c. di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional

Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai perbatasan darat dengan 3 (tiga) negara tetangga (Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste) serta 11 perbatasan laut dengan negara tetangga (India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, Federal State of Micronesia, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia).

Adapun perbatasan udara mengikuti perbatasan darat dan perbatasan teritorial laut antar negara. Hingga saat ini penetapan batas dengan negara tetangga masih belum semua dapat diselesaikan. Permasalahan penetapan perbatasan negara saat ini masih ada yang secara intensif sedang dirundingkan dan masih ada yang belum dirundingkan. Kondisi situasi demikian menjadi suatu bentuk ancaman, tantangan, hambatan yang dapat mengganggu kedaulatan hak berdaulat NKRI.

Permasalahan perbatasan yang muncul dari luar (eksternal) adalah: adanya berbagai pelanggaran wilayah darat, wilayah laut dan wilayah udara kedaulatan NKRI. Disini rawan terjadi kegiatan illegal seperti:

1. illegal logging,
2. illegal fishing,
3. illegal trading,
4. illegal trafficking dan
5. trans-national crime

Hal tersebut merupakan bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang akan dapat berubah menjadi ancaman potensial apabila pemerintah kurang bijak dalam menangani permasalahan tersebut.

Sedangkan permasalahan perbatasan yang muncul dari dalam (internal) adalah: tingkat kesejahteraan dan tingkat pendidikan SDM yang masih rendah, kurangnya sarana prasarana infrastruktur dan lain-lain sehingga dapat mengakibatkan kerawanan dan pengaruh dari negara tetangga.

Perbatasan negara merupakan manifestasi dari kedaulatan wilayah suatu negara, dan mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Idealnya wilayah perbatasan juga sekaligus berfungsi sebagai “frontier” atau sebagai wilayah yang dapat untuk memperluas pengaruh (sphere of influence) dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan terhadap negara-negara disekitarnya, sehingga pembangunan wilayah

perbatasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang meliputi semua aspek kehidupan.

Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak pemerintah bagi penyelesaian batas wilayah dengan negara-negara tetangga, bersama dengan kementerian-kementerian dan lembaga terkait lainnya turut serta merumuskan kebijakan dan hal-hal teknis yang diperlukan untuk menghadapi perundingan-perundingan dengan negara-negara tetangga.

Selain itu, pemerintah telah berupaya untuk menggunakan diplomasi dan perundingan yang lebih baik bagi penyelesaian batas wilayah yang belum tuntas dengan negara-negara tetangga, dan upaya tersebut juga untuk mencegah terjadinya ketegangan di batas wilayah negara. Untuk itu, masalah perbatasan hanya bisa diselesaikan oleh negara-negara tersebut yang terkait langsung dengan kepentingannya, sehingga permasalahan batas wilayah tidak bisa diselesaikan oleh salah satu negara saja tetapi melibatkan negara-negara lainnya. Dengan demikian setiap ada permasalahan terkait masalah batas wilayah negara diharapkan dapat diselesaikan dengan cara diplomasi atau perundingan-perundingan walaupun membutuhkan waktu yang relatif lama.

#### **D. Yurisdiksi**

##### **1. Pengertian**

Yurisdiksi adalah kewenangan suatu negara untuk menegakkan hukum di wilayahnya (A. Putriyanti, 2009: 1). Secara bahasa sendiri kata “yurisdiksi” dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Inggris “jurisdiction”. “Jurisdiction” sendiri berasal dari Bahasa Latin “jurisdictio”, yang berasal dari kata “yuris” yang berarti kepunyaan menurut hukum, dan kata “diction” yang berarti ucapan, sabda, sebutan, firman.

Pada intinya yurisdiksi merupakan sebuah kewenangan suatu negara untuk menetapkan dan menegakkan ketentuan hukum nasionalnya terhadap orang, benda maupun peristiwa hukum. Pada suatu perkembangannya yurisdiksi negara mengalami perluasan tidak hanya terbatas pada yurisdiksi negara yang bukan yurisdiksi teritorial (yurisdiksi ekstra teritorial) yang eksistensinya bersumber dari hukum internasional, seperti yurisdiksi negara di jalur tambahan, di ZEE, dan landas kontinen, di laut bebas, di ruang angkasa, dan lain sebagainya.

##### **2. Prinsip-prinsip umum yang terkait dengan yurisdiksi negara**

###### **a. Prinsip teritorial**



Negara menerapkan yurisdiksi nasionalnya dalam membuat peraturan-peraturan hukum, melaksanakan dan memaksakan berlakunya peraturan-peraturan tersebut dalam hubungan dengan orang, benda, hal atau masalah yang berada dan atau terjadi di dalam batas-batas wilayah dari negara yang bersangkutan

b. Prinsip nasional aktif

Negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap suatu tindak pidana apabila orang yang melakukan tindak pidana atau yang bersalah adalah warganegaranya sendiri

c. Prinsip nasional pasif

Negara melaksanakan yurisdiksinya terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di luar negeri apabila pelakunya adalah orang asing, tetapi korbannya adalah warganya sendiri

d. Prinsip perlindungan

Suatu negara berhak untuk menerapkan hukum nasionalnya pada pelaku tindak pidana sekalipun di luar wilayah negara tersebut apabila tindakannya dirasa mengancam keamanan dan keutuhan negara yang bersangkutan

e. Prinsip universal

Suatu negara tertentu bisa mengadili kasus kejahatan berat atau kejahatan serius berdasarkan hukum internasional berdasarkan yurisdiksi universal. Ada empat kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi universal, yaitu:

- 1) *Piracy*, yaitu kejahatan pembajakan perangkat lunak. Seperti: pembajakan software aplikasi (contoh: microsoft)
- 2) *War crime* (kejahatan perang), yaitu kejahatan perang yaitu suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan ini disebut penjahat perang.
- 3) *Genocide* (genosida), yaitu sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau kelompok dengan maksud memusnahkan (membuat punah) bangsa tersebut.
- 4) *Slave trade*, yaitu perbudakan.

3. Macam-macam yurisdiksi

Menurut Masaki Hamano terdapat tiga jenis yurisdiksi (A. Putriyanti, 2009: 4), yaitu:

a. Yurisdiksi legislatif (*Jurisdiction to prescribe*)

Yurisdiksi legislatif adalah wewenang negara untuk membuat hukum sesuai dengan masyarakat dan keadaan yang ada. Kewenangan seperti ini biasanya dilaksanakan oleh badan legislatif sehingga acapkali disebut pula sebagai yurisdiksi legislatif atau preskriptif.

b. Yurisdiksi untuk mengadili (*Jurisdiction to adjudicate*)

Yurisdiksi untuk mengadili didefinisikan sebagai wewenang negara terhadap seseorang untuk melakukan proses pemeriksaan pengadilan, dalam masalah kriminal.

c. Yurisdiksi untuk melaksanakan (*Jurisdiction to enforce*)

Yurisdiksi untuk melaksanakan berhubungan dengan wewenang suatu negara untuk melakukan penghukuman terhadap terdakwa sesuai hukum yang berlaku, baik melalui pengadilan atau melalui tindakan non-hukum lainnya (sanksi administratif).

### **Latihan Soal**

1. Apa yang dimaksud wilayah negara menurut UU No. 43 Tahun 2008?
2. Sebut dan jelaskan macam-macam wilayah NKRI!
3. Sebutkan batas darat dan laut negara Indonesia!
4. Jelaskan pengertian dari yurisdiksi!
5. Sebut dan jelaskan prinsip-prinsip umum yang terkait dengan yurisdiksi negara!

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP)**

Sekolah : SMA N 2 Bantul  
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Materi Pokok : Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia  
Kelas / Semester : XI / I (Satu)  
Alokasi waktu : 2 x 45 menit

---

**A. Kompetensi Inti (KI):**

- KI 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- KI 2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menenpatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI 3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradapan terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- KI 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

**B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi**

No	Kompetensi dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1	1.3. Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam	1.3.1. Mengahagai nilai peduli sebagai wujud menghayati nilai keimanan dan ketakwaa kepada Tuhan Yang Maha Esa 1.3.2. Menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud menghayati persamaan

	kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	kedudukan warga neegara sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan
2	2.3. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (ipoleksosbudhankam)	2.3.1. berperilaku disiplin sesuai norma dan moral yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (ipoleksosbudhankam) 2.3.2. Bertanggung jawab sesuai norma dan moral yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (ipoleksosbudhankam)
3	3.2. Menganalisis pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan	3.2.1 Menganalisis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 <b>3.2.2 Menganalisis kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia</b> 3.2.3 Menganalisis ketentuan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 3.2.4 Menganalisis sistem pertahanan dan kemananan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945

4	4.2. Menyaji hasil kajian pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan	<p>4.2.1. Menyajikan hasil analisis pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara berdasarkan UUD 1945</p> <p>4.2.2. Menyajikan hasil analisis pasal-pasal yang mengatur tentang warga negara dan penduduk berdasarkan UUD 1945</p> <p>4.2.3 Menyajikan hasil analisis pasal-pasal yang mengatur tentang agama dan kepercayaan negara berdasarkan UUD 1945</p> <p>4.2.4. Menyajikan hasil analisis pasal-pasal yang mengatur tentang pertahanan dan kemananan negara berdasarkan UUD 1945</p>
---	---	--

### C. Materi Pembelajaran

#### 1. Pertemuan kedua

- a. Penduduk Indonesia
- b. Kedudukan Warga Negara
  - 1) Pengertian Warga Negara
  - 2) Asas Kewarganegaraan
    - a) Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran
    - b) Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan
- c. Warga Negara Indonesia
  - 1) Pengertian Warga Negara Indonesia
  - 2) Kewarganegaraan Indonesia
  - 3) Cara memperoleh kewarganegaraan RI menurut UU No. 12 tahun 2006
    - a) Melalui kelahiran
    - b) Melalui pengangkatan
    - c) Melalui permohonan
    - d) Karena pemberian kewarganegaraan
    - e) Karena perkawinan
    - f) Karena turut ayah dan ibu

- 4) Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia menurut UU No. 12 tahun 2006
- 5) Cara-cara pengajuan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia Menurut UU No. 12 tahun 2006

#### D. Metode Pembelajaran

1. Pendekatan: *Saintific Approach*
2. Strategi :*Problem Base Learning*
3. Model : Studi kasus
4. Metode: ceramah, diskusi, presentasi

#### E. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru memberikan salam.</li> <li>2. Peserta didik memimpin doa.</li> <li>3. Guru mengecek kehadiran siswa, kebersihan kelas.</li> <li>4. Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan membimbing peserta didik menyanyikan lagu “Dari Sabang Sampai Merauke”</li> <li>5. Guru melakukan apersepsi tentang pertemuan materi sebelumnya yaitu menganalisis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 menjelaskan materi yang akan dibahas yaitu menganalisis kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia</li> <li>6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.</li> <li>7. Guru menjelaskan teknik penilaian, strategi, pendekatan, model dan metode pembelajaran yang digunakan.</li> </ol>	10 Menit
Inti	<p>Guru membentuk siswa menjadi 4-5 kelompok.</p> <p><b>a. Mengamati</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik mengamati video tentang warga Nunukan rame-rame pindah kewarganegaraan dan gambar orang yang melakukan pewarganegaraan, naturalisasi, pernyataan dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia</li> <li>2. Menanamkan sikap teliti dan cermat dalam mengamati video</li> </ol>	70 menit

tentang warga Nunukan rame-rame pindah kewarganegaraan dan gambar orang yang melakukan pewarganegaraan, naturalisasi, pernyataan dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia

**b. Menanya**

1. Peserta didik secara kelompok menyusun pertanyaan yang ingin ketahui video tentang warga Nunukan rame-rame pindah kewarganegaraan seperti:
  - a. Apa alasan warga Nunukan Kalimantan utara pindah kewarganegaraan?
  - b. Apakah untuk pindah kewarganegaraan hanya perlu pindah ke negara lain?
2. Peserta didik yang menyusun pertanyaan terbanyak dan sesuai dengan tujuan pembelajaran diberi *reward* berupa tepuk tangan.

**c. Mengumpulkan informasi**

1. Siswa dengan bimbingan guru untuk mencari kasus pewarganegaraan, naturalisasi, pernyataan dan status kewarganegaraan dan membaca UU No 12 Tahun 2006
2. Peserta didik mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang terkait dengan materi (bisa dari buku maupun internet).

**d. Mengasosiasikan**

1. Peserta didik secara kelompok mengaitkankan informasi yang diperoleh dari analisis kasus pewarganegaraan, naturalisasi, pernyataan dan status kewarganegaraan dan pasal-pasal dalam UU No 12 Tahun 2006
2. Peserta didik menyusun laporan sesuai dengan analisis yang diperoleh.

	<p>e. <b>Mengomunikasikan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil laporan analisis kasus pewarganegaraan, naturalisasi, pernyataan dan status kewarganegaraan dan pasal-pasal dalam UU No 12 Tahun 2006</li> <li>2. Setiap kelompok dapat menanggapi hasil presentasi kelompok lain yang terkait dengan analisis kasus pewarganegaraan, naturalisasi, pernyataan dan status kewarganegaraan dan pasal-pasal dalam UU No 12 Tahun 2006 yang dibahas.</li> <li>3. Guru memberikan umpan balik dan evaluasi dari hasil laporan yang di buat oleh siswa.</li> </ol>	
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik menyimpulkan materi pelajaran</li> <li>2. Guru melakukan refleksi tentang apa yang dipelajari dan apa manfaat pembelajaran.</li> <li>3. Guru memberikan soal latihan evaluasi dan uji kompetensi terkait materi yaitu Menganalisis kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia</li> <li>4. Guru memberikan pengayaan kepada siswa yang telah mencapai kompetensi dan remedial bagi siswa yang belum mencapai kompetensi</li> <li>5. Guru menjelaskan kegiatan pertemuan berikutnya</li> <li>6. Peserta didik memimpin doa</li> <li>7. Guru mengucapkan salam</li> </ol>	10 menit

## F. Penilaian

### 1. Penilaian Sikap

#### a. Sikap Spiritual

- 1) Teknik Penilaian : Observasi
- 2) Bentuk Instrumen : Jurnal perkembangan sikap spiritual



### Jurnal Perkembangan Sikap Spiritual

Nama Sekolah : SMA N 2 Bantul  
 Kelas/Semester : XII/Semester 2  
 Tahun Pelajaran : 2016/2017

No	Tanggal	Nama	Catatan perilaku	Positif/ negatif	Butir sikap	Tindak lanjut
1.	27/05/2016	Bagas	Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran	Positif	Religius	Apresiasi
2.	29/05/2016	Arief	Menghormati teman yang berbeda agama saat berdoa	Positif	Toleransi	Apresiasi

#### b. Penilaian Sikap Sosial

- 1) Teknik Penilaian : Observasi
- 2) Bentuk Instrumen : Jurnal perkembangan sikap Sosial

#### Jurnal Perkembangan Sikap Sosial

Nama Sekolah : SMA N 2 Bantul  
 Kelas/Semester : XII/Semester 2  
 Tahun Pelajaran : 2016/2017

**Petunjuk:** Berilah tanda centang (v) pada kolom “Selalu”, “Sering ”, “kadang-kadang” atau “TidakPernah” sesuai dengan keadaan sebenarnya.

No.	Pernyataan	Selalu	Serin g	Kadan g- kadang	Tidak Perna h
1	Saya menjaga kebersihan lingkungan sekitar				
2	Saya membantu fakir miskin dan anak-anak terlantar				
3	Saya mengikuti upacara bendera setiap hari senin				
4	Saya tidak mengganggu orang lain yang sedang ibadah				

5	Saya mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan				
6	Saya memakai produk dalam negeri				
7	Saya tidak memilih teman berdasarkan perbedaan agama				
8	Saya menghormati hak orang lain				
9	Saya tidak mencoret-coret fasilitas negara yang ada di sekolah seperti dinding, meja dan kursi				
10	Saya tidak terlambat datang ke sekolah				

## 2. Penilaian Pengetahuan

- Teknik penilaian : Tes tertulis
- Bentuk Instrumen : Lembar Tes Uraian
- Kisi-kisi Tes Tertulis

### Kisi-Kisi Tes Tertulis

Nama Sekolah : SMA N 2 Bantul

Kelas/Semester : XII/Semester 2

Tahun Pelajaran : 2015/2016

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

No	Kompetensi Dasar	Materi	Indikator Soal	Bentuk Soal	Jumlah Soal
1	3.2. Menganalisis pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan	Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan	Peserta didik dapat menjelaskan pengertian warga negara Indonesia menurut UUD 1945	Uraian	1
			Peserta didik dapat menjelaskan cara memperoleh kewarganegaraan RI menurut UU NO 12 Tahun 2006 melalui pemberian kewarganegaraan	Uraian	1

			Peserta didik dapat menjelaskan hak warga negara Indonesia menurut pasal 27 UUD NRI Tahun 1945	Uraian	1
			Peserta didik dapat menjelaskan kewajiban warga negara Indonesia menurut pasal 28 J UUD NRI Tahun 1945	Uraian	1
			Peserta didik dapat menganalisis persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang hukum dan pemerintahan sesuai UUD NRI Tahun 1945	Uraian	1
			Peserta didik dapat menganalisis persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang politik sesuai UUD NRI Tahun 1945	Uraian	1

**Butir Soal:**

1. Jelaskan apa yang dimaksud warga negara Indonesia menurut UUD 1945!
2. Bagaimna cara memperoleh kewarganegaraan RI menurut UU No. 12 tahun 2006 melalui pemberian kewarganegaraan?
3. Jelaskan hak warga negara Indonesia menurut Pasal 27 UUD NRI 1945!
4. Jelaskan kewajiban warga negara Indonesia menurut Pasal 28 J UUD NRI 1945!

5. Analisis persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang hukum dan pemerintahan sesuai UUD 1945?
6. Analisis persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang politik sesuai UUD 1945?

**Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran**

No Soal	Kunci Jawaban	Rubrik
1.	<p>Pengertian warga negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 26 memuat ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.</li> <li>b. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat di Indonesia.</li> </ol> <p>Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang undang.</p>	<p>• awab minimal 2 dengan lengkap dan benar point 15, menjawab 1 dengan benar point 10, menjawab salah point 5, tidak menjawab point 0</p>
2.	<p>Orang asing dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara pemberian oleh pemerintah Republik Indonesia menurut UU No. 12 tahun 2006 ini adalah <b>kewenangan presiden setelah mendapat pertimbangan dari DPR.</b> Alasan pemberian kewarganegaraan kepada orang asing ini dikarenakan <b>orang tersebut telah berjasa, yaitu ikut serta dalam memberikan kemajuan bagi bangsa Indonesia, seperti kemajuan dalam bidang teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, olahraga, dan kemanusiaan.</b></p>	<p>Menjawab dengan lengkap dan benar point 15, menjawab kurang lengkap point 10, menjawab salah poin 5, tidak menjawab point 0 (huruf tebal jawaban kalimat kunci benar)</p>
3.	<p>Hak Warga Negara Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.</li> </ol>	<p>• Menjawab 3 ayat dengan lengkap dan benar point 15, menjawab 2 lengkap dan benar</p>

	<p>2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.</p> <p>a) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara</p>	<p>point 12, menjawab 1 lengkap dan benar point 9, menjawab salah poin 5, tidak menjawab point 0</p>
4.	<p>Kewajiban Warga Negara Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 28 J mengenai kewajiban menghormati hak asasi manusia.</p> <p>1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p>Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk rmemenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.</p>	<p>Menjawab 2 ayat dengan lengkap dan benar point 15, menjawab 1 dengan benar point 10, menjawab salah point 5, tidak menjawab point 0</p>
	<p>Persamaan kedudukan warga negara Indonesia berarti bahwa <b>setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama serta mendapatkan perlakuan yang adil oleh negara</b> melalui para aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi. Kedudukan dalam bidang hukum ini, antara lain,</p> <p><b>a. setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sama tanpa pandang bulu,</b></p> <p><b>b. setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum,</b></p> <p><b>c. setiap orang berhak untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya suatu keputusan dari hakim yang tetap,</b></p> <p><b>d. setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum apabila berstatus sebagai tersangka/terdakwa.</b></p>	<p>Menjawab dengan lengkap dan benar point 20, menjawab kurang lengkap (minimal menyebutkan 2 dengan benar) point 10, menjawab salah poin 5, tidak menjawab point 0 (huruf tebal jawaban kalimat kunci benar)</p>

	(analisis UUD 1945 Pasal 28D ayat (1))	
6.	<p>Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hal berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya, baik secara lisan maupun tertulis. persamaan kedudukan dalam bidang politik, antara lain:</p> <p><b>a. setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendirikan partai politik;</b></p> <p><b>b. setiap orang yang telah memenuhi persyaratan tertentu memiliki hak untuk memilih dan dipilih;</b></p> <p><b>c. setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya, baik tertulis maupun lisan, dalam sistem politik berupa dukungan atau penolakan terhadap suatu kebijakan tertentu dari pemerintah;</b></p> <p><b>d. setiap orang berhak mengikuti kampanye dalam pemilu sesuai dengan aspirasinya;</b></p> <p><b>e. setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendirikan lembaga swadaya masyarakat.</b></p> <p>(analisis UUD 1945 Pasal 28)</p>	<p>Menjawab dengan lengkap dan benar point 20, menjawab kurang lengkap (minimal menyebutkan 2 benar) point 10, menjawab salah poin 5, tidak menjawab point 0 (huruf tebal jawaban kalimat kunci benar)</p>

Pedoman penskoran

Skor diperoleh x 100= skor akhir

Total skor maksimal

### 3. Penilaian Keterampilan

- a. Teknik Penilaian : Observasi
- b. Bentuk instrumen : Lembar observasi

#### Lembar Observasi Penilaian Keterampilan

Nama/Kelompok : .....

Kelas : XII

Materi Pokok : Analisis masalah tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945

No	Aspek Penilaian	Skor			
		A	B	C	D
1	Sikap dalam diskusi				
2	Presentasi				
3	Penggunaan bahasa				
Jumlah skor					
Komentar Guru		Tanda Tangan			

#### a. Pedoman Penskoran:

No	Aspek	Penskoran
1	Sikap dalam diskusi	<p>Sangat Baik (A) Skor 86-100, apabila dalam diskusi peserta didik sopan, mau bekerjasama dan memberikan pendapat</p> <p>Baik (B) Skor 71-85, apabila dalam diskusi peserta didik sopan, mau bekerjasama dan tidak mau berpendapat</p> <p>Cukup (C) Skor 56-70, apabila dalam diskusi peserta didik sopan, kurang bekerjasama dan tidak mau berpendapat</p> <p>Kurang (D) Skor &lt; 55, apabila dalam diskusi siswa ribut sendiri, tidak jelas dan tidak mau berpendapat</p>

2	Presentasi	<p>Sangat Baik (A) Skor 86-100, apabila materi/ jawaban benar, rasional dan jelas</p> <p>Baik (B) Skor 71-85, apabila materi/ jawaban benar, rasional dan tidak jelas</p> <p>Cukup (C) Skor 56-70, apabila materi/ jawaban benar, tidak rasional dan tidak jelas</p> <p>Kurang (D) Skor &lt; 55, apabila materi/ jawaban tidak benar, tidak rasional dan tidak jelas</p>
3	Penggunaan Bahasa	<p>Sangat Baik (A) Skor 86-100, apabila bahasa yang digunakan sistematis, kreatif, menarik</p> <p>Baik (B) Skor 71-85, apabila bahasa yang digunakan sistematis, kreatif, tidak menarik</p> <p>Cukup (C) Skor 56-70, apabila bahasa yang digunakan sistematis, tidak kreatif, tidak menarik</p> <p>Kurang (D) Skor &lt; 55, apabila bahasa yang digunakan tidak sistematis, tidak kreatif, tidak menarik</p>

#### 4. Pengayaan dan Remedial

##### a. Pengayaan

Kegiatan pembelajaran pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi dan secara pribadi sudah mampu Menganalisis kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Bentuk pengayaan yang dilakukan adalah memberikan tugas untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi pokok dari berbagai sumber dan mencatat hal-hal penting. Selanjutnya menyajikan dalam bentuk laporan tertulis dan membacakan di depan kelas.

##### b. Remedial

Remedial dilaksanakan untuk peserta didik yang belum menguasai materi dan belum mampu Menganalisis kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Kegiatan remedial dilakukan dengan mengulang materi pembelajaran apabila peserta didik yang sudah tuntas di bawah 75%. Sedangkan apabila peserta didik yang sudah tuntas lebih dari 75% maka



kegiatan remedial dilakukan dengan tes kembali materi pokok atau keterampilan yang berdasarkan penjelasan belum dikuasai oleh peserta didik.

## **G. Media/Alat, Bahan, dan Sumber Belajar**

### **1. Media/Alat Pembelajaran**

- a. Media : *slide powerpoint* tentang dampak positif dan negatif kemajuan IPTEK di bidang sosial dan budaya
- b. Alat : Proyektor, Laptop, papan tulis, dan spidol

### **2. Sumber Belajar**

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Semester 2*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta
- b. Rima Yuliasuti, Wijiato, Budi Waluyo. 2011. *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, untuk SMA/MA/SMK Kelas X*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Kemdikbud. Jakarta
- c. UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
- d. Undang-Undang RI No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- e. Winarno. 2013. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara

Mengetahui :  
Guru Pamong,

Yogyakarta, Agustus 2016  
Peserta PPL

Mardiman, S.Pd  
NIP 19610822198903 1 004


Muhammad Nasir Salasa  
Nim 13401241044

## Lampiran 1

**Bahan Ajar:** Menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.

### **Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia berdasarkan UUD Negara RI Tahun**

**1945**



#### **A. Penduduk Indonesia**

Menurut Prof. Dr. Soepomo, penduduk adalah orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. Sah disini memiliki arti tidak bertentangan dengan segala ketentuan tentang masuk dan mendirikan tempat tinggal secara tetap di dalam wilayah negara tersebut. Dilihat dari pengertian ini, maka seseorang dapat dikatakan penduduk atau bukan penduduk didasarkan pada hubungannya dengan suatu wilayah tertentu.

- a. Disebut sebagai penduduk bila bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu yang cukup lama. Penduduk yang mempunyai status kewarganegaraan dari wilayah negara yang bersangkutan dinamakan warga negara, sedangkan yang menetap disebabkan oleh suatu pekerjaan dinamakan warga negara asing.

- b. Disebut sebagai bukan (non) penduduk bila bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara untuk sementara waktu (dalam jangka yang pendek) sesuai Uuyang berlaku, misalnya, para wisatawan.

## **B. Kedudukan Warga Negara**

### **1. Pengertian Warga Negara**

Kata warga negara sendiri adalah terjemahan kata dari bahasa Inggris, *citizen*, yang memiliki arti warga negara atau dapat diartikan sebagai warga negara, sesama penduduk, dan orang setanah air. Pengertian warga negara menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut.

- a. A.S. Hikam: warga negara adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri (dalam Kaelan: 2002).
- b. Koerniatmanto: warga negara adalah anggota negara (dalam Kansil: 2002).
- c. Austin Ranney: warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara (dalam Kansil: 2002).

Dari pengertian para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota suatu negara. Dengan demikian memiliki hubungan hukum, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban, yang memiliki sifat timbal balik dengan negara tersebut. (Rima Yuliasuti,dkk. 2011:177-178)

Seseorang dapat dikatakan sebagai warga negara dan bukan (non) warga negara karena alasan-alasan berikut.

- a. Disebut warga negara bila seseorang berdasarkan hukum adalah merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing.
- b. Disebut bukan (non) warga negara bila seseorang berdasarkan hukum merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan, tetapi tunduk pada kekuasaan pemerintah negara lain, contohnya, duta besar.

### **2. Asas Kewarganegaraan**

Menurut hukum Indonesia, yakni dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, arti kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. (Pasal 1, ayat (2))

a. Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran Penentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran meliputi dua asas:

1) *Asas lus sanguinis (asas hubungan darah/keturunan)*

Asas ini menetapkan kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut kewarganegaraan orang tuanya. Contohnya, negara RRC yang menganut asas ius sanguinis, artinya jika ada warga negara RRC yang melahirkan anak di negeri A, maka secara otomatis anak tersebut menjadi warga negara RRC.

2) *Asas ius soli (asas tempat/daerah kelahiran)*

Asas ini menetapkan kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut tempat/daerah di mana orang tersebut dilahirkan. Contohnya, negara Inggris yang menganut asas lus soli. Apabila ada warga negara B melahirkan anak di negara Inggris, maka secara otomatis anak tersebut menjadi warga negara Inggris. (Rima Yuliasuti,dkk. 2011:178)

b. Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan

1) *Asas persamaan hukum*

Asas ini memiliki pandangan bahwa suami istri merupakan keluarga yang memiliki ikatan kesatuan yang tidak boleh terpecah sebagai inti dari masyarakat. Oleh karena itu, diusahakan status kewarganegaraan suami istri adalah sama.

2) *Asas persamaan derajat*

Asas ini memiliki pandangan bahwa perkawinan tidak menyebabkan salah satu pihak tunduk secara hukum terhadap yang lain. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan status kewarganegaraan sendiri. Dengan demikian, mereka tetap memiliki kewarganegaraan masing-masing

### **Info Kewarganegaraan**

Perbedaan makna antara warga negara, kewarganegaraan dan pewarganegaraa. Dalam Pasal 1 UU RI Nomor 12 tahun 2006, disebutkan bahwa.

1. **Warga Negara** adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. **Kewarganegaraan** adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
3. **Pewarganegaraan** adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

sebagaimana sebelum terjadi perkawinan. (Rima Yuliastuti,dkk. 2011: 179)

Adanya ketentuan status kewarganegaraan yang berlainan pada setiap negara dapat menimbulkan problem kewarganegaraan bagi seseorang. Ada dua problem yang berkaitan dengan kewarganegaraan.

- a. *Apatride*, artinya seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Contohnya, seorang anak lahir di negara RRC yang menganut asas ius sanguinis, sementara orang tuanya berkewarganegaraan Amerika Serikat yang menganut asas ius soli. Anak tersebut tidak memperoleh kewarganegaraan dari negara RRC karena bukan keturunan dari orang RRC dan juga tidak berkewarganegaraan AS karena tidak lahir di wilayah AS.
- b. *Bipatride*, artinya seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan (kewarganegaraan ganda). Contohnya, seorang anak lahir di Amerika Serikat yang menganut asas ius soli, sementara orang tuanya berkewarganegaraan RRC yang menganut asas ius sanguinis. Anak tersebut memperoleh dua kewarganegaraan sekaligus, yaitu dia menjadi warga negara AS karena lahir di wilayah AS dan menjadi warga negara RRC karena orang tuanya adalah warga negara RRC.

Berkaitan dengan adanya apatride dan bipatride, maka di dalam suatu negara terdapat sistem yang lazim dipergunakan, yaitu

- a. Stelsel aktif, yaitu agar seseorang dapat menjadi warga negara diperlukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif. Dalam hal ini, seseorang dapat menggunakan hak opsi atau hak untuk memilih menjadi warga negara.
- b. Stelsel pasif, yaitu seseorang secara otomatis menjadi warga negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu. Dalam hal ini, seseorang dapat menggunakan hak repudiasi atau hak untuk menolak menjadi warga negara. (Rima Yuliastuti,dkk. 2011: 180)

## **C. Warga Negara Indonesia**

### **1. Pengertian Warga Negara Indonesia**

- a. Warga negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 26 memuat ketentuan:
- b. Warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- c. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat di Indonesia.
- d. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang undang.

Selain Pasal 26 UUD 1945, pengertian warga negara Indonesia juga dimuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 tahun 2006 yang menetapkan bahwa warga negara Indonesia adalah

- 1) Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.
- 2) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia.
- 3) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing.
- 4) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia.
- 5) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
- 6) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia.
- 7) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia.
- 8) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
- 9) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- 10) Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
- 11) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.

## 2. Kewarganegaraan Indonesia

Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai

### **WAWASAN KEWARGANEGARAAN**

#### **Kartu Tanda Penduduk**

Kartu Tanda Penduduk (KTP) ialah identitas (tanda pengenal) resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dipunyai oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah mencapai umur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin.

warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan kabupaten/kota apabila telah berusia 17 tahun. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negara Indonesia sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional.

Saat ini, kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian, segala peraturan perundang-undangan mengenai kewarganegaraan Indonesia sebelumnya sudah tidak berlaku lagi. (Rima Yuliasuti, dkk. 2011:185)

### **3. Cara memperoleh kewarganegaraan RI menurut UU No. 12 Tahun 2006**

#### **a. Melalui kelahiran**

Seorang yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena kelahiran adalah

- 1) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia;
- 2) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- 3) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia;
- 4) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- 5) anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia;
- 6) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia;
- 7) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- 8) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

- 9) anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- 10) anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.
- 11) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- 12) anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- 13) anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.

b. Melalui pengangkatan

Pengangkatan anak dari orang asing dapat dilakukan dengan syarat:

- 1) anak tersebut diangkat oleh warga negara Indonesia;
- 2) pada waktu diangkat anak tersebut masih di bawah umur, yaitu belum berumur 5 tahun;
- 3) mendapatkan penetapan pengadilan.

c. Melalui permohonan

Seseorang dapat mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui permohonan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia pada kertas bermeterai. Permohonan tersebut diajukan kepada presiden melalui menteri. Apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka ditetapkan melalui keputusan presiden dan selanjutnya pemohon harus mengucapkan sumpah di depan pejabat yang berwenang. Adapun syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan melalui permohonan adalah (Pasal 9 UU No.12 Tahun 2016)

- 1) telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;





Gambar 1. Cristian Gonsales menjadi WNI sebagai pemain bola Indonesia sebelumnya warga negara Uruguay

2) pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut;

3) sehat jasmani dan rohani;

4) dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

5) tidak pernah dijatuhi pidana

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;

- 6) jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- 7) mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap;
- 8) membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

d. Karena pemberian kewarganegaraan

Orang asing dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara pemberian oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini adalah kewenangan presiden setelah mendapat pertimbangan dari DPR. Alasan pemberian kewarganegaraan kepada orang asing ini dikarenakan orang tersebut telah berjasa, yaitu ikut serta dalam memberikan kemajuan bagi bangsa Indonesia, seperti kemajuan dalam bidang teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, olahraga, dan kemanusiaan.

Selain berjasa terhadap kemajuan negara Indonesia, ada juga orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara. Pada umumnya, orang tersebut telah ikut memberikan sesuatu yang luar biasa bagi kedaulatan negara dan kemajuan di bidang perekonomian. Pemberian kewarganegaraan ini tidak berlaku jika dengan pemberian ini menyebabkan orang asing tersebut memiliki dua kewarganegaraan.

e. Karena perkawinan

Seseorang yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena perkawinan adalah:

- 1) warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, dan
- 2) menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang.

Pernyataan ini dilakukan oleh orang yang bersangkutan bila sudah bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Pernyataan ini tidak berlaku jika dengan itu orang tersebut menjadi bipatride (memiliki dua kewarganegaraan).

f. Karena turut ayah dan ibu

Seorang anak akan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia apabila:

- 1) anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 2) anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat warga negara Indonesia. (Rima Yulianti,dkk. 2011:191-193)

**4. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia menurut Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006 Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dapat terjadi apabila seseorang:**

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh presiden atas permohonannya sendiri, jika yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden;
- e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia;

- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. tidak diwajibkan, tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya;
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah, dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir dan genap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

**5. Cara-cara pengajuan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia Menurut UU No. 12 Tahun 2006**

- a. Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada presiden melalui menteri, berkas permohonan disampaikan kepada pejabat.
- b. Menteri meneruskan permohonan yang disertai dengan pertimbangan kepada presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima.
- c. Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya yang diatur dengan peraturan pemerintah.
- d. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan yang ditetapkan dengan keputusan presiden paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh menteri dan diberitahukan kepada pemohon diterima lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan presiden ditetapkan.
- e. Penolakan permohonan pewarganegaraan harus disertai alasan dan diberitahukan oleh menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh menteri.

- f. Keputusan presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- g. Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan presiden dikirim kepada pemohon, pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- h. Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, keputusan presiden tersebut batal demi hukum.
- i. Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan pejabat lain yang ditunjuk menteri.
- j. Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dilakukan di hadapan pejabat dan pejabat tersebut membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
- k. Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji, setiap pejabat menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada menteri. Sumpah atau pernyataan janji setia itu adalah sebagai berikut.
  - 1) Lafal sumpah: Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai warga negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas yang menyatakan janji setia.
  - 2) Lafal janji setia: Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan

menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai warga negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

- l. Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
- m. Salinan keputusan presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari pejabat menjadi bukti sah kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan.
- n. Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan dalam Berita Negara Republik Indonesia. (Pasal 10-18 UU No.12 Tahun 2016)

#### **CERDAS DAN KRITIS**

##### **Irfan Bachdim Pilih Tetap di Indonesia**

Irfan merupakan pemain hasil naturalisasi yang mendapat kewarganegaraan Indonesia secara penuh tahun 2010. Irfan Haarys Bachdim yang lahir di Amsterdam, 11 Agustus 1988, saat ini memperkuat Persema Malang di Liga Super Indonesia. Ia tergabung dalam timnas Indonesia asuhan Alfred Riedl untuk Piala AFF 2010.

Seperti diketahui, Noval Bachdim, ayah Irfan, merupakan warga negara Indonesia kelahiran Malang yang telah menetap lebih dari 20 tahun di Belanda, sedangkan ibunya Hester van Dijic adalah warga negara Belanda.

Keluarga Bachdim tinggal di kota Amsterdam. Keluarga besar dari ayahnya pernah menetap lama di Lawang, Malang, sejak tahun 1955 hingga memasuki era 1980-an.

#### **Bermusyawarah**

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 2-3 orang, laki-laki dan perempuan.
2. Diskusikanlah apakah menurut kelompok kalian proses naturalisasi Irfan Bachdim sudah sesuai UU No. 12 tahun 2006. Berikan pendapat kalian seandainya Irfan Bachdim di Belanda juga menjadi timnas Belanda apakah tetap menjadi warga negara Indonesia? Bagaimanakah proses naturalisasi yang benar?
3. Buatlah sebuah ringkasan hasil diskusi, lalu presentasikanlah di depan kelas di hadapan kelompok yang lain. Mintalah guru bertindak sebagai moderator.
4. Kumpulkanlah hasil pembahasan tiap kelompok kepada guru untuk dinilai.



## **RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)**

Sekolah : SMA N 2 Bantul  
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Materi Pokok : Wilayah Negara Kasatuan Republik Indonesia  
Kelas / Semester : XI / I (Satu)  
Alokasi waktu : 2 x 45 menit

### **A. Kompetensi Inti (KI)**

KI 1	Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2	Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3	Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa inginnya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI 4	Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

## B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.3	Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	<p>1.3.1 Memahami persamaan dan perbedaan dalam kehidupan berbangsa bernegara</p> <p>1.3.2 Toleransi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mempertahankan NKRI;</p>
2.4	Menghayati berbagai dampak dan bentuk ancaman terhadap negara dalam mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika.	2.4.1 Menganalisis berbagai ancaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
3.2	Menganalisis pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan	<p>3.2.1 <b>Menganalisis pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait wilayah, agama, penduduk, pertahanan dan keamanan NKRI</b></p> <p>3.2.2 Menganalisis berbagai kasus terkait wilayah, agama, penduduk, pertahanan dan keamanan NKRI</p> <p>3.2.3 Menganalisis berbagai upaya penyelesaian kasus terkait wilayah, agama, penduduk, pertahanan dan keamanan NKRI</p>
4.2	Menyaji hasil kajian pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan	4.2.1 Menyaji hasil analisis terkait wilayah, agama, penduduk, pertahanan dan keamanan NKRI menurut Undang-Undang Dasar



	kepercayaan, pertahanan dan keamanan	<p data-bbox="925 197 1396 280">Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p data-bbox="826 309 1396 504">4.2.2 Menyaji hasil analisis berbagai kasus terkait wilayah, agama, penduduk, pertahanan dan keamanan NKRI.</p> <p data-bbox="826 533 1396 728">4.2.3 Menyaji hasil analisis berbagai upaya penyelesaian kasus terkait wilayah, agama, penduduk, pertahanan dan keamanan NKRI</p>
--	--------------------------------------	---

### C. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Langkah Pembelajaran	Sintak Model Pembelajaran	Deskripsi	Alokasi Waktu
Pendahuluan	Orientasi Peserta didik pada masalah	a. Guru membuka pelajaran dengan salam dan berdo'a	10 menit
		b. Guru mengecek kehadiran siswa dan kebersihan kelas	
		c. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dengan memberikan konsep dasar, petunjuk atau referensi yang diperlukan dalam pembelajaran.	
Inti		Melakukan <i>brainstorming</i> dimana peserta didik dihadapkan keadaan sekitar terkait dengan status sebagai Warga Negara Indonesia. <b>(Mengamati)</b>	10 menit
	Mengorganisasi peserta didik	Guru membantu peserta didik mendefinisikan dan memahami tugas belajar yang berkaitan dengan Warga Negara. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menanyakan materi terkait. Peserta didik diharapkan menjawab memahami persoalan-persoalan sekitar terkait dengan status sebagai warga negara. Menemukan fakta terbaru terkait dengan materi yang disampaikan. Peserta didik menemukan berbagai kasus terkait dengan materi tersebut. Melakukan identifikasi fakta dan teori ( <i>Das</i>	

		<i>Sein dan Das Sollen</i> ) ( <b>Menanya</b> )	
	Membimbing penyelidikan individu dan kelompok	Peserta didik mengumpulkan informasi terkait dengan berbagai fenomena naturalisasi. Pada kegiatan ini peserta didik mencari referensi dari berbagai sumber (buku, media, internet) dan berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan upaya penyelesaian kasus tersebut. ( <b>Mengumpulkan informasi</b> )	30 menit
	Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Peserta didik menganalisis berbagai kasus naturalisasi yang terjadi di Indonesia dengan cara diskusi kelompok untuk memecahkan masalah yang ada, untuk kemudian disusun secara sistematis	30 menit
	Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah pada hal terkait dengan	Peserta didik mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari melalui diskusi kelas. Sehingga dari diskusi kelas diperoleh konsep-konsep yang benar ( <b>Mengomunikasikan</b> )	
Penutup		a. Guru dan siswa menyimpulkan hasil pembelajaran.	10 menit

		<p>b. Guru memberikan tugas dirumah kepada peserta didik.</p>	
		<p>c. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan untuk tetap semangat belajar.</p>	
		<p>d. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya yaitu Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia</p>	
		<p>e. Guru menyampaikan salam penutup, dan selanjutnya peserta didik menjawab salam.</p>	

## A. Penilaian

### 1. Penilaian Sikap

#### a. Sikap spiritual

Jenis/Teknik Penialian : Observasi

Bentuk instrumen : Lembar Observasi

### **JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP SPIRITUAL**

Satuan Pendidikan : SMA N 2 BANTUL

Tahun Pelajaran : 2016/2017

Kelas/Semester : XI/1

Mata Pelajaran : PPKn

No	Tanggal	Nama Siswa	Catatan Perilaku	Butir Sikap	Perilaku	Timdak Lanjut

#### **Keterangan:**

1. Lembar jurnal penilaian sikap diisi oleh guru mata pelajaran saat proses belajar mengajar di dalam kelas
2. Kolom tanggal, diisi terjadinya peristiwa/ kejadian
3. Kolom nama siswa, siswa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tercatat
4. Kolom catatan perilaku, kejadian atau perilaku yang ditunjukkan peserta didik
5. Kolom positif/negatif. Nilai butir sikap itu positif atau negatif
6. Kolom butir sikap, sikap dalam kejadian atau perilaku yang ditunjukkan peserta didik
7. Kolom tindak lanjut terhadap kejadian atau perilaku yang ditunjukkan peserta didik dalam bentuk apresiasi atau teguran.

b. Sikap Sosial

Jenis/Teknik Penilaian : observasi

Bentuk instrumen : Lembar Observasi

**JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP SOSIAL**

Satuan Pendidikan : SMA N 2 BANTUL

Tahun Pelajaran : 2016/2017

Kelas/Semester : XI/1

Mata Pelajaran : PPKn

No.	Pernyataan	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah
1	Saya masuk kelas tepat waktu				
2	Saya memperhatikan guru ketika pelajaran sedang berlangsung				
3	Saya mengenakan seragam sekolah sesuai jadwal				
4	Saya menghormati semua guru				
5	Saya tidak mencontek ketika sedang ulangan				
6	Saya selalu berkata jujur dengan siapa saja				
7	Saya mengerjakan pekerjaan rumah tepat waktu				
8	Saya menolong teman yang sedang kesusahan				
9	Apabila saya berbuat salah saya meminta maaf				

**Keterangan:**

1. Lembar jurnal penilaian sikap diisi oleh guru mata pelajaran saat proses belajar mengajar di dalam kelas

2. Berilah tanda centang (v) pada kolom “Selalu”, “Sering”, “kadang-kadang” atau “Tidak Pernah” sesuai dengan keadaan sebenarnya.
3. Kolom tindak lanjut terhadap kejadian atau perilaku yang ditunjukkan peserta didik dalam bentuk apresiasi atau bimbingan.

## 2. Penilaian Pengetahuan

Teknik Penilaian : Tes Lisan dan tertulis

Bentuk Instrumen :

Tes Lisan : Pertanyaan langsung yang dijawab oleh peserta didik secara spontan

Tes Tertulis : 20 butir soal pilihan ganda

## 3. Penilaian ketrampilan

No	Indikator Penilaian	Kriteria	Skor
1	Kemampuan memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan	Mampu menjawab atau menanggapi pertanyaan dengan tepat dan benar	4
		Menjawab atau menanggapi pertanyaan dengan baik	3
		Menjawab atau menanggapi pertanyaan dengan biasa	2
		Menjawab atau menanggapi pertanyaan tidak benar	1
2	Kemampuan menuliskan artikel tentang kondisi penegakan ham di Indonesia sesuai yang dirasakan Peserta Didik	Menuliskan artikel dengan tingkat berpikir kritis yang baik	4
		Menulis artikel dengan tingkat berpikir kritis biasa	3
		Menulis artikel dengan tingkat berpikir kritis kurang	2
		Menulis artikel dengan tingkat berpikir kritis tidak ada	1
3	Penyusunan artikel	Sistematika sesuai dengan kaidah yang ditentukan	2
		Sistematika tidak sesuai dengan kaidah yang ditentukan	1

	Skor maksimal		10
--	---------------	--	----

**Nilai = skor yang diperoleh/skor maksimal x 10**

**Skala penilaian :**

<b>NILAI KUALITATIF</b>	<b>Skor</b>
Sangat Baik	4
Baik	3
Cukup	2
Kurang	1

<b>NO</b>	<b>SKOR</b>	<b>KRITERIA</b>
1	$3,66 < \text{skor} \leq 4,00$	<b>SB</b> <b>(Sangat Baik)</b>
2	$3,33 < \text{skor} \leq 3,66$	
3	$3,00 < \text{skor} \leq 3,33$	B <b>(Baik)</b>
4	$2,66 < \text{skor} \leq 3,00$	
5	$2,33 < \text{skor} \leq 2,66$	
6	$2,00 < \text{skor} \leq 2,33$	C <b>(Cukup)</b>
7	$1,66 < \text{skor} \leq 2,00$	
8	$1,33 < \text{skor} \leq 1,66$	
9	$1,00 < \text{skor} \leq 1,33$	K <b>(Kurang)</b>
10	$0,00 < \text{skor} < 1,00$	



<b>PROGRAM REMIDI DAN PENGAYAAN</b>				
Mata Pelajaran	: PPKn		Hari / Tanggal	: .....
Kelas/semester	: XI IPS dan XI MIPA / ganjil		Waktu	: Setelah UH
Tahun ajaran	: 2016 / 2017			
<b>Kompetensi Dasar</b>				
	3.1 Menganalisis kasus terkait batas wilayah, agama, penduduk, pertahanan dan keamanan NKRI			
<b>Tanggal</b>	<b>Kegiatan Remidi</b>	<b>Materi</b>	<b>Soal</b>	<b>Peserta Remidi</b>
	Guru membimbing siswa untuk mempelajari berbagai kasus terkait batas wilayah, agama, penduduk, pertahanan dan keamanan NKRI	Landasan Konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara	Sebutkan berbagai analisis kasus terkait wilayah, agama, penduduk pertahan dan keamanan NKRI	
	1. Siswa mengerjakan soal Yang sudah disiapkan			
<b>Kegiatan Pengayaan</b>				

	1. Guru memberikan bahan-bahan untuk didiskusikan terkait upaya mempertahankan NKRI	Upaya mempertahankan NKRI		
--	---	---------------------------	--	--

**B. Media / Alat , Bahan, dan Sumber Pembelajaran**

1. Media / alat : Power point, Laptop, LCD, Kertas *Games*
2. Bahan : Buku Siswa
3. Sumber Belajar :
  - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI semester I*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
  - Buku Menuju Kemandirian Bangsa. Kumpulan Karya.
  - Media massa cetak/elektronik/ sumber lain

Bantul, Agustus 2016

Mengetahui :  
Guru Pamong,

Yogyakarta, Agustus 2016  
Peserta PPL

Mardiman, S.Pd  
NIP 19610822198903 1 004

Muhammad Nasir Salasa  
Nim 13401241044

## BAHAN AJAR

### A. Penduduk dan Warga negara

Warga negara adalah yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Menurut Pasal 26 Ayat (1), *“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara”*.

Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedang yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara atau menetap di wilayah negara tersebut. Menurut Pasal 26 Ayat (2), *“Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.”*

### B. Asas-asas Kewarganegaraan

Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Asas *ius sanguinis* (asas keturunan) yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misal: seseorang dilahirkan di negara A, sedang orangtuanya berkewarganegaraan di negara B yang menganut *ius sanguinis*. Berdasarkan asas ini kewarganegaraan seseorang anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya.
2. Asas *ius soli* (tempat lahir) yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misal seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orangtuanya berkewarganegaraan B maka ia adalah warga negara B. Kewarganegaraanseseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orangtuanya karena yang mnejadi patokan adalah tempat kelahirannya.

Perbedaan dalam emnentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas *ius sanguinis* maupun *ius soli*, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk yaitu:

1. Apatride yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan
2. Yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (dwi kewarganegaraan)

Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif. Stelsel aktif yaitu, seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa). Sedangkan stelsel pasif adalah seseorang yang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu

### **C. Syarat-syarat menjadi WNI**

Pada Pasal 26 Ayat (1) yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Oleh karena itu penduduk asli Indonesia otomatis adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi WNI harus mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia kepada pemerintah Indonesia. Permohonan pewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Naturalisasi Istimewa biasanya diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia.

### **D. Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia**

Menurut UU No 12 tahun 2006, seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri
2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri
4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden
5. Mengangkat sumpah dan janji setia kepada negara asing

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**  
**(RPP)**

Sekolah : SMA N 2 Bantul  
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Materi Pokok : Kemerdekaan Beragama dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa  
Kelas / Semester : XI / I (Satu)  
Alokasi waktu : 2 x 45 menit

---

**A. Kompetensi Inti (KI):**

- KI 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- KI 2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menenpatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI 3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradapan terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- KI 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

**B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi**

No	Kompetensi dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1	1.3. Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan,	1.3.1. Mengahagai nilai peduli sebagai wujud menghayati nilai keimanan dan ketakwaa kepada Tuhan Yang Maha Esa 1.3.2. Menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang

	budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Maha Esa sebagai wujud menghayati persamaan kedudukan warga neegara sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan
2	2.3. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (ipoleksosbudhankam)	2.3.1. berperilaku disiplin sesuai norma dan moral yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (ipoleksosbudhankam) 2.3.2. Bertanggung jawab sesuai norma dan moral yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (ipoleksosbudhankam)
3	3.2. Menganalisis pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan	3.2.1 Menganalisis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 3.2.2 Menganalisis kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia 3.2.3 <b>Menganalisis ketentuan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa</b> 3.2.4 <b>Menganalisis sistem pertahanan dan kemananan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945</b>

4	4.2. Menyaji hasil kajian pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan	<p>4.2.1. Menyajikan hasil analisis pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara berdasarkan UUD 1945</p> <p>4.2.2. Menyajikan hasil analisis pasal-pasal yang mengatur tentang warga negara dan penduduk berdasarkan UUD 1945</p> <p><b>4.2.3 Menyajikan hasil analisis pasal-pasal yang mengatur tentang agama dan kepercayaan negara berdasarkan UUD 1945</b></p> <p><b>4.2.4. Menyajikan hasil analisis pasal-pasal yang mengatur tentang pertahanan dan kemananan negara berdasarkan UUD 1945</b></p>
---	---	--

### C. Materi Pembelajaran

#### a. Kemerdekaan Beragama dan kepercayaan di Indonesia

- 1) Pengertian Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan
- 2) Membangun Kerukunan Umat Beragama

#### b. Sistem pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia

- 1) Pengertian sistem pertahanan dan keamanan negara
- 2) Dasar hukum dari pertahanan dan keamanan Negara
- 3) Komponen dalam pertahanan dan keamanan negara

### D. Metode Pembelajaran

1. Pendekatan: *Saintific Approach*
2. Strategi : *Cooperative Learning*
3. Model : *Every One Is A Teacher Here*
4. Metode: ceramah, diskusi, presentasi

### E. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru memberikan salam.</li> <li>2. Peserta didik memimpin doa.</li> <li>3. Guru mengecek kehadiran siswa, kebersihan kelas.</li> <li>4. Guru melakukan apersepsi tentang pertemuan materi sebelumnya yaitu menganalisis kedudukan warga negara dan penduduk dan menjelaskan materi yang akan dibahas yaitu ketentuan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menganalisis sistem pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia</li> <li>5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.</li> <li>6. Guru menjelaskan teknik penilaian, strategi, pendekatan, model dan metode pembelajaran yang digunakan.</li> </ol>	10 Menit
Inti	<p>Guru membentuk siswa menjadi 4-5 kelompok.</p> <p><b>a. Mengamati</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik mengamati video tentang agama dan kepercayaan di Indonesia dan gambar tentang pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia</li> <li>2. Menanamkan sikap teliti dan cermat dalam mengamati video tentang agama dan kepercayaan di Indonesia</li> </ol> <p><b>b. Menanya</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik secara kelompok menyusun pertanyaan yang ingin ketahui video tentang agama dan kepercayaan di Indonesia seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apa hanya yang ada di dalam video tersebut saja agama yang ada di Indonesia?</li> <li>b. Siapa yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan di</li> </ol> </li> </ol>	70 menit



	<p>negara Indonesia</p> <p>2. Peserta didik yang menyusun pertanyaan terbanyak dan sesuai dengan tujuan pembelajaran diberi <i>reward</i> berupa tepuk tangan.</p> <p><b>c. Mengumpulkan informasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siswa dengan bimbingan guru untuk menukarkan pertanyaan kelompok yang di buat secara Individu</li> <li>2. Peserta didik dalam kelompok mencari jawaban dari pertanyaan yang mereka dapatkan</li> <li>3. Peserta didik mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang terkait dengan materi (bisa dari buku maupun internet).</li> </ol> <p><b>d. Mengasosiasikan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik secara kelompok mengaitkankan informasi yang sudah di dapat dengan materi pembelajaran</li> <li>2. Peserta didik menjawab pertanyaan yang di diperoleh dari sumber belajar.</li> <li>3. Peserta didik menulis jawaban yang diperoleh.</li> </ol> <p><b>e. Mengomunikasikan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok.</li> <li>2. Setiap kelompok dapat menanggapi hasil presentasi kelompok lain yang terkait</li> <li>3. Guru memberikan umpan balik dan evaluasi dari hasil laporan yang di buat oleh siswa.</li> </ol>	
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik menyimpulkan materi pelajaran</li> <li>2. Guru melakukan refleksi tentang apa yang dipelajari dan apa</li> </ol>	10 menit

	<p>manfaat pembelajaran.</p> <p>3. Guru memberikan soal latihan evaluasi dan uji kompetensi terkait materi yaitu kemerdekaan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menganalisis sistem pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia. Guru memberikan pengayaan kepada siswa yang telah mencapai kompetensi dan remedial bagi siswa yang belum mencapai kompetensi</p> <p>4. Guru menjelaskan kegiatan pertemuan berikutnya</p> <p>5. Peserta didik memimpin doa</p> <p>6. Guru mengucapkan salam</p>	
--	---	--

## F. Penilaian

### 1. Penilaian Sikap

#### a. Sikap Spiritual

- 1) Teknik Penilaian : Observasi
- 2) Bentuk Instrumen : Jurnal perkembangan sikap spiritual

#### Jurnal Perkembangan Sikap Spiritual

Nama Sekolah : SMA N 2 Bantul

Kelas/Semester : XI/Semester 1

Tahun Pelajaran : 2016/2017

No	Tanggal	Nama	Catatan perilaku	Positif/ negatif	Butir sikap	Tindak lanjut
1.			Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran	Positif	Religius	Apresiasi
2.			Menghormati teman yang berbeda agama saat berdoa	Positif	Toleransi	Apresiasi

#### b. Penilaian Sikap Sosial

- 1) Teknik Penilaian : Observasi
- 2) Bentuk Instrumen : Jurnal perkembangan sikap Sosial

### **Jurnal Perkembangan Sikap Sosial**

Nama Sekolah : SMA N 2 Bantul

Kelas/Semester : XI/Semester 1

Tahun Pelajaran : 2016/2017

**Petunjuk:** Berilah tanda centang (v) pada kolom “Selalu”, “Sering ”, “kadang-kadang” atau “Tidak Pernah” sesuai dengan keadaan sebenarnya.

No	Pernyataan	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah
1	Saya menjaga kebersihan lingkungan sekitar				
2	Saya membantu fakir miskin dan anak-anak terlantar				
3	Saya mengikuti upacara bendera setiap hari senin				
4	Saya tidak mengganggu orang lain yang sedang ibadah				
5	Saya mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan				
6	Saya memakai produk dalam negeri				
7	Saya tidak memilih teman berdasarkan perbedaan agama				
8	Saya menghormati hak orang lain				
9	Saya tidak mencoret-coret fasilitas negara yang ada di sekolah seperti dinding, meja dan kursi				
10	Saya tidak terlambat datang ke sekolah				

## **2. Penilaian Pengetahuan**

- a. Teknik penilaian : Tes tertulis
- b. Bentuk Instrumen : Lembar Tes Uraian
- c. Kisi-kisi Tes Tertulis

### **Kisi-Kisi Tes Tertulis**

Nama Sekolah : SMA N 2 Bantul

Kelas/Semester : XI/Semester 1

Tahun Pelajaran : 2015/2016

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

No	Kompetensi Dasar	Materi	Indikator Soal	Bentuk Soal	Jumlah Soal
1	3.2. Menganalisis pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan	Kemerdekaan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sistem pertahanan dan keamanan NKRI	Peserta didik dapat menyebutkan dasar hukum kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia	Uraian	1
			Peserta didik dapat menganalisis jika ada agama baru yang dianut WNI tetapi tidak diakui negara	Uraian	1
			Peserta didik dapat menjelaskan pengertian sistem pertahanan dan keamanan NKRI	Uraian	1
			Peserta didik dapat menyebutkan dasar hukum dari pertahanan dan keamanan NKRI	Uraian	1
			Peserta didik dapat menganalisis komponen yang terlibat dalam pertahanan dan keamanan NKRI selain TNI dan POLRI	Uraian	1

Butir Soal:

1. Jelaskan dasar hukum kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dalam UUD NRI!
2. Bagaimana jika ada agama dan kepercayaan baru yang dianut oleh WNI tetapi tidak diakui oleh negara contohnya lia eden?
3. Jelaskan pengertian pertahanan dan keamanan negara!
4. Sebutkan dasar hukum pertahanan dan keamanan NKRI!
5. Bagaimana jika di negara Indonesia tidak ada sistem pertahanan dan keamanan baik komponen utama maupun komponen pendukung

**Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran**

No Soal	Kunci Jawaban	Rubrik
1.	<p>Dasar Hukum agama dan kepercayaan di Indonesia yaitu</p> <p>a. Pasal 28 E ayat (1) dan (2)</p> <p>(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali</p> <p>(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya</p> <p>b. Pasal 29 ayat (2) bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu</p> <p>c. Pasal 28 I ayat (1) bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benar 1 skor 5</li> <li>• Benar 2 skor 10</li> <li>• Benar 3 skor 15</li> <li>• Benar 4 skor 20</li> </ul>

2.	Jika seandainya ada agama baru yang dianut di Indonesia tetapi belum diakui negara maka aliran agama baru tersebut harus berurusan dengan pihak yang berwajib, untuk mendirikan atau menganut sebuah kepercayaan suatu agama di Indonesia memang di beri kemerdekaan tetapi hanya ada 6 agama yang boleh di anut di Indonesia islam, kristen, katholik, hindu, budha dan konghuchu	Benar skor 20
3.	Pengertian pertahanan dan keamanan yaitu pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan edaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuahan bangsa dan negara. Keamanan adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat	Benar 1 skor 10 Benar 2 skor 20
4.	Dasar hukum pertahanan dan keamanan di Indonesia: a. Pasal 30 ayat (1) sampai (5) UUD 1945 b. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara c. Undang -Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI d. Undang -Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benar 1 skor 5</li> <li>• Benar 2 skor 10</li> <li>• Benar 3 skor 15</li> <li>• Benar 4 skor 20</li> </ul>
5.	Jika seandainya di Indonesia tidak ada sistem pertahanan dan keamanan negara maka Indonesia akan mudah sekali dijajah oleh bangsa lain lagi dan negara lain dengan seenaknya keluar masuk ke Indonesia karena tidak ada yang menjaganya	Benar skor 20

Pedoman penskoran

Skor diperoleh x 100= skor akhir

Total skor maksimal

### 3. Penilaian Keterampilan

- a. Teknik Penilaian : Observasi
- b. Bentuk instrumen : Lembar observasi

#### Lembar Observasi Penilaian Keterampilan

Nama/Kelompok : .....

Kelas : XI

Materi Pokok : Analisis agama dan kepercayaan dan pertahanan dan keamanan NKRI

No	Aspek Penilaian	Skor			
		A	B	C	D
1	Sikap dalam diskusi				
2	Presentasi				
3	Penggunaan bahasa				
Jumlah skor					
Komentar Guru		Tanda Tangan			

#### a. Pedoman Penskoran:

No	Aspek	Penskoran
1	Sikap dalam diskusi	<p>Sangat Baik (A) Skor 86-100, apabila dalam diskusi peserta didik sopan, mau bekerjasama dan memberikan pendapat</p> <p>Baik (B) Skor 71-85, apabila dalam diskusi peserta didik sopan, mau bekerjasama dan tidak mau berpendapat</p> <p>Cukup (C) Skor 56-70, apabila dalam diskusi peserta didik sopan, kurang bekerjasama dan tidak mau berpendapat</p>

		Kurang (D) Skor < 55, apabila dalam diskusi siswa ribut sendiri, tidak jelas dan tidak mau berpendapat
2	Presentasi	Sangat Baik (A) Skor 86-100, apabila materi/ jawaban benar, rasional dan jelas Baik (B) Skor 71-85, apabila materi/ jawaban benar, rasional dan tidak jelas Cukup (C) Skor 56-70, apabila materi/ jawaban benar, tidak rasional dan tidak jelas Kurang (D) Skor < 55, apabila materi/ jawaban tidak benar, tidak rasional dan tidak jelas
3	Penggunaan Bahasa	Sangat Baik (A) Skor 86-100, apabila bahasa yang digunakan sistematis, kreatif, menarik Baik (B) Skor 71-85, apabila bahasa yang digunakan sistematis, kreatif, tidak menarik Cukup (C) Skor 56-70, apabila bahasa yang digunakan sistematis, tidak kreatif, tidak menarik Kurang (D) Skor < 55, apabila bahasa yang digunakan tidak sistematis, tidak kreatif, tidak menarik

#### 4. Pengayaan dan Remedial

##### a. Pengayaan

Kegiatan pembelajaran pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi dan secara pribadi sudah mampu Menganalisis kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dan sistem pertahanan dan keamanan NKRI. Bentuk pengayaan yang dilakukan adalah memberikan tugas untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi pokok dari berbagai sumber dan mencatat hal-hal penting. Selanjutnya menyajikan dalam bentuk laporan tertulis dan membacakan di depan kelas.

##### b. Remedial

Remedial dilaksanakan untuk peserta didik yang belum menguasai materi dan belum mampu Menganalisis kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dan sistem pertahanan dan keamanan NKRI. Kegiatan remedial dilakukan dengan mengulang materi pembelajaran apabila peserta didik yang sudah tuntas di bawah 75%. Sedangkan apabila peserta didik yang sudah tuntas lebih dari 75% maka kegiatan remedial dilakukan dengan



tes kembali materi pokok atau keterampilan yang berdasarkan penjelasan belum dikuasai oleh peserta didik.

## **G. Media/Alat, Bahan, dan Sumber Belajar**

### **1. Media/Alat Pembelajaran**

- a. Media : *slide powerpoint* tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dan sistem pertahanan dan keamanan NKRI
- b. Alat : Proyektor, Laptop, papan tulis, dan spidol

### **2. Sumber Belajar**

- a. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 1*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta
- b. UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
- c. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- d. Undang -Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI
- e. Undang -Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI

Mengetahui :  
Guru Pamong,

Yogyakarta, September 2016  
Peserta PPL

Mardiman, S.Pd  
NIP 19610822198903 1 004

Muhammad Nasir Salasa  
Nim 13401241044

**Bahan Ajar:** Menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.

## **Kemerdekaan Beragama Dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sistem pertahanan dan keamanan NKRI**

### **A. Kemerdekaan Beragama Dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa**

#### **1. Pengertian kemerdekaan Beragam adan Kepercayaan**

Kemerdekaan beragama dan kepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan muncul dikarenakan prinsip tidak ada tuntutan dalam agama yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama.

Setiap orang memiliki kemerdekaan beragama tetapi tida boleh tidak beragama. Kemerdekaan beragama tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasan beragama bukan juga dimaknai untuk menarik orang lain yang beragama untuk mengubah agama yang telah dianut seseorang. Kebebasan beragama juga dimaknai tidak diperbolehkan untuk menistakan agama dengan melakukan peribadatan yang menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya.

Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 E ayat (1) dan (2) yaitu

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wiayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

Dalam pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2), *bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.*

Ketentuan-ketentuan diatas menunjukkan bahwa Indonesia dijamin adanya persamaan hak bagi setiap warga negara untuk menentukan dan menetapkan pilihan agama yang ia anut, menunaikan ibadah serta segala kegiatan yang beragama dan kepercayaan masing-masing. Kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun sebagaimana yang diatur pasal 28 I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa *hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.* Perwujudan ketentuan tersebut diperlukan hal-hal berikut

- a. Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara.
- b. Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan
- c. Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu, apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki
- d. Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam melaksanakan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing.

## **2. Membangun kerukunan umat beragama**

Kemerdekaan beragama menyebabkan Indonesia mempunyai agama yang beraneka ragam. Jika di sekolah maupun tetangga kita memiliki agama yang berbeda-beda itu wajar. Keberagaman agama di Indonesia tidak boleh dijadikan hambatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Tujuan dari kerukunan umat beragama adalah agar

terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga baik yang seagama, berlainan agama maupun dengan pemerintah.

Konsep Tri Kerukunan Umat Beragama yang terdiri atas kerukunan internal umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Perwujudan konsep Tri Kerukunan Umat Beragama yaitu

- a. Kerukunan antar umat seagama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Dengan kata lain dengan sesama umat seagama tidak diperkenankan untuk saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan, tetapi harus dikembangkan sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi apabila terdapat perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut.
- b. Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan-pergaulan dimasyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampuradukan ajaran agama. Tujuannya untuk menghindarkan terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan, dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang bisa dilakukan dengan adanya dialog antar umat beragama yang didalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi dalam masyarakat. Intinya masing-masing agama mengajarkan untuk hidup dalam kedamaian dan ketenteraman.
- c. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menaati aturan dalam agamanya masing-masing, akan tetapi juga harus menaati hukum yang berlaku di negara Indonesia.

## **B. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara**

### **1. Sistem pertahanan dan kemananan negara Indonesia**

Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Sistem pertahanan negara harus dapat secara optimal digelar dalam berbagai bentuk operasi militer untuk memenangkan perang. Strategi pertahanan Indonesia mengenal tiga jenis perang: perang umum, perang terbatas, dan perang revolusioner.

Perang umum dirumuskan sebagai agresi terbuka pihak musuh dengan menggunakan kekuatan bersenjata untuk menduduki sebagian atau seluruh wilayah nasional Indonesia. Perang terbatas adalah serangan terbatas negara asing terhadap suatu bagian tertentu dari wilayah nasional dengan menggunakan kekuatan militer terbatas dan tujuan terbatas. Perang revolusioner dianggap sebagai bentuk ancaman yang dikembagkan secara konsepsional oleh pihak yang bermusuhan dengan tujuan untuk mengubah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjadi negara yang berdasarkan konstelasi ideologi lain dengan menggunakan subversi, teror dan pengacauan yang bisa menjadi pemberontakan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan dan, di beberapa negara (misalnya Jepang), Angkatan Bela Diri. Dalam bahasa militer, pertahanan adalah cara-cara untuk menjamin perlindungan dari satu unit yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya tentang cara-cara membela diri sesuai dengan spesialisasi mereka, pertahanan udara (sebelumnya pertahanan terhadap pesawat: DCA), pertahanan rudal, dll. Tindakan, taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk menentang /membalas serangan.

## **2. Dasar Hukum Pertahanan dan Keamanan NKRI**

a. UUD NRI Tahun 1945, pada Pasal 30 yaitu ;

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

- (2) Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

- b. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- c. Undang -Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI
- d. Undang -Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI

### **3. Komponen Pertahanan Negara**

Di Indonesia, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai "komponen utama" dengan didukung oleh "komponen cadangan" dan "komponen pendukung". Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi Ancaman Nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

**Komponen utama :** "Komponen utama" adalah Tentara Nasional Indonesia, yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan.

**Komponen cadangan :** "Komponen cadangan" adalah "sumber daya nasional" yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui Mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.

**Komponen pendukung :** "Komponen pendukung" adalah "sumber daya nasional" yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Komponen pendukung tidak membentuk kekuatan nyata untuk perlawanan fisik. "Sumber daya nasional" terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Sumber daya nasional yang dapat Dimobilisasi dan didemobilisasi terdiri dari Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang mencakup berbagai cadangan materiil strategis, faktor geografi dan lingkungan, sarana dan prasarana di darat, di perairan maupun di udara dengan segenap unsur perlengkapannya dengan atau tanpa modifikasi.

Komponen cadangan terdiri dari :

- a. Polisi (Brimob) - (lihat pula Polri)
- b. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
- c. Perlindungan masyarakat (Linmas) lebih dikenal dengan sebutan pertahanan sipil (Hansip)
- d. Satuan pengamanan (Satpam)
- e. Resimen mahasiswa (Menwa)
- f. Organisasi kepemudaan
- g. Organisasi bela diri
- h. Satuan tugas (Satgas) partai

Usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh Warga negara Indonesia. Jadi pertahanan dan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan POLRI saja tetapi masyarakat sipil juga bertanggungjawab terhadap pertahanan dan keamanan negara sehingga TNI dan POLRI bersama rakyat sipil dalam menjaga keutuhan NKRI.

Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Sishankamrata pada hakeatnya merupakan segala

upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumberdaya nasional, sarana dan prasarana nasional serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain siskamrata penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan:

- a. Kerakyata yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat
- b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan
- c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan.

### **Kesadaran Bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara**

Kesadaran Bela negara diatur dalam pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa *setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara*. Ikut serta dalam kegiatan bela negara diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana di atur dalam pasal 30 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan *bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara*.

Kesadaran bela negara merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

Kesadaran bela negara bukan hanya tanggung jawab TNI dan POLRI, bela negara merupakan tanggung jawab semua warga negara sebagai komponen bangsa. Kesadaran bela negara tidak harus dalam wujud perang atau angkat senjata, tetapi dapat dilakukan dengan cara lain seperti ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar, membantu korban bencana, menjaga kebersihan, mencegah bahaya narkoba, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, meningkatkan hasil pertanian, cinta produksi dalam negeri, melestarikan budaya



Indoneisa dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional, termasuk belajar dengan tekun dan mengikuti kegiatan ekstra kurikuler seperti pramuka dan sebagainya.

### **1. Partisipasi Warga Negara dalam pembelaan negara**

Berdasarkan UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan negara pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan melalui

a. Pendidikan Kewarganegaraan

Merupakan bentuk partisipasi warga negara yang memiliki tuhan memupuk jiwa dan semangat patriotik, rasa cinta terhadap tanah air, menumbuhkan semangat kebangsaan, meningkatkan kesetiakawanan sosial, kesadaran terhadap sejarah perjuangan bangsa serta menghargai jasa para pahlawan.

b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib

Contohnya yaitu pelatihan kemahasiswaan seperti menwa (resimen mahasiswa), pramuka, patroli keamanan sekolah (PKS) Palang Merah Remaja (PMR), dan pasukan pengibar bendera (paskibra)

c. Pengabdian sebagai Prajurit TNI secara wajib maupun sukarela

Pengabdian wajib TNI secara wajib dan sukarela telah diatur dalam UUD 1945 pasal 30 ayat (2) . yang menngandung makna para prajurit TNI dan Polri merupakan pelaksana dan kekuatan utama pertahanan dan keamanan negara, namun setiap rakyat sebagai kekuatan pendukung, juga wajib membela negara

d. Pengabdian sesuai profesi

Upaya bela negara tidak hanya dilakukan oleh TNI saja tetapi juga oleh kalangan profesi seperti pelajar yang mengabdi pada negara melalui prestasi yang membanggakan, baik di sekolah maupun masyarakat, serta menjaga keamanan dan ketertiban, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar

# **RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**

**(RPP)**

MATA PELAJARAN:

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)

SMA Kelas X1 Semester 1



Oleh:

**Muhammad Nasir Salasa (13401241044)**

Lokasi PPL:

**SMA NEGERI 2 BANTUL**

## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

### (RPP)

<b>Sekolah</b>	: SMA N 2 BANTUL
<b>Mata Pelajaran</b>	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
<b>Kelas/Semester</b>	: XI/1
<b>Alokasi Waktu</b>	: 1 x 20 menit

#### A. Kompetensi Inti (KI):

- KI 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- KI 2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menenapkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI 3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradapan terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- KI 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

#### B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

No	Kompetensi dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1	1.3. Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam	1.3.1. Menghagai nilai peduli sebagai wujud menghayati nilai keimanan dan ketakwaa kepada Tuhan Yang Maha Esa 1.3.2. Menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud menghayati

	kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	pesamaan kedudukan warga neegara sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan
2	2.3. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (ipoleksosbudhankam)	2.3.1. berperilaku disiplin sesuai norma dan moral yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (ipoleksosbudhankam) 2.3.2. Bertanggung jawab sesuai norma dan moral yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (ipoleksosbudhankam)
3	3.2. Menganalisis pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan	3.2.1 Menganalisis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 3.2.2 Menganalisis kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia 3.2.3 Menganalisis ketentuan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa <b>3.2.4 Menganalisis sistem pertahanan dan kemananan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945</b>

4	4.2. Menyaji hasil kajian pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan	<p>4.2.1. Menyajikan hasil analisis pasal-pasal yang mengatur tentang wilayah negara berdasarkan UUD 1945</p> <p>4.2.2. Menyajikan hasil analisis pasal-pasal yang mengatur tentang warga negara dan penduduk berdasarkan UUD 1945</p> <p>4.2.3 Menyajikan hasil analisis pasal-pasal yang mengatur tentang agama dan kepercayaan negara berdasarkan UUD 1945</p> <p>4.2.4. Menyajikan hasil analisis pasal-pasal yang mengatur tentang pertahanan dan kemananan negara berdasarkan UUD 1945</p>
---	---	--

### C. Metode Pembelajaran

1. Pendekatan : *Scientific Approach*
2. Strategi : *Cooperative Learning*
3. Model : Studi kasus

### D. Materi Pembelajaran

#### 1. Pertemuan keempat

- a. Pengertian sistem pertahanan dan keamanan negara
- b. Dasar hukum dari pertahanan dan keamanan Negara
- c. Komponen dalam pertahanan dan keamanan negara

### E. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru memberikan salam.</li> <li>2. Peserta didik memimpin doa.</li> <li>3. Guru mengecek kehadiran siswa, kebersihan kelas.</li> <li>4. Guru memberikan motivasi kepada siswa dengan membimbing</li> </ol>	10 menit

	<p>peserta didik menyanyikan lagu “Dari Sabang Sampai Merauke”</p> <p>5. Guru melakukan apersepsi tentang pertemuan materi sebelumnya yaitu menganalisis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 menjelaskan materi yang akan dibahas yaitu menganalisis kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia</p> <p>6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.</p> <p>7. Guru menjelaskan teknik penilaian, strategi, pendekatan, model dan metode pembelajaran yang digunakan.</p>	
Inti	<p><b>a. Mengamati</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik mengamati gambar</li> <li>2. Siswa mengamati video tentang pertahanan negara.</li> </ol> <p><b>b. Menanya</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan hasil pengamatan siswa dari video tersebut, selanjutnya siswa merumuskan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Misalnya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Siapa saja yang harus bertanggung jawab dalam pertahanan negara?</li> <li>b. adakah landasan hukum dari sistem pertahanan dan keamanan NKRI!</li> </ol> </li> <li>2. Masing-masing kelompok saling menukarkan pertanyaan yang telah dirumuskan kepada kelompok lain untuk dijawab.</li> </ol> <p><b>c. Mengumpulkan Informasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masing-masing kelompok mengumpulkan informasi dari buku, internet dan sumber lainnya yang relevan dengan materi sistem pertahanan dan keamanan NKRI</li> <li>2. Siswa secara kelompok mengumpulkan informasi untuk menganalisis kasus tentang pertahanan dan keamanan negara</li> </ol> <p><b>d. Mengasosiasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masing-masing kelompok membuat laporan tentang sistem pertahanan dan keamanan NKRI.</li> <li>2. Siswa membuat laporan hasil analisis kasus tentang pertahanan dan keamanan negara.</li> </ol>	70 menit

	<p><b>e. Mengomunikasikan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masing-masing kelompok menyajikan laporan tentang pertahanan dan keamanan negara.</li> <li>2. Siswa menyajikan hasil analisis kasus tentang pertahanan dan keamanan negara.</li> <li>3. Kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap kelompok lain</li> </ol>	
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siswa dibimbing guru untuk menyimpulkan materi sistem pertahanan dan keamanan NKRI.</li> <li>2. Siswa diberikan <i>post test</i> untuk mengukur pemahaman siswa tentang materi sistem pertahanan dan keamanan NKRI.</li> <li>3. Siswa yang belum tuntas diberikan remedial sedangkan yang sudah tuntas diberikan soal pengayaan.</li> <li>4. Siswa dibimbing guru melakukan refleksi tentang manfaat yang didapat dari mempelajari materi peran serta warga negara dalam usaha bela negara di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, atau di lingkungan masyarakat.</li> <li>5. Guru mengakhiri pembelajaran dengan doa.</li> </ol>	10 menit

## F. PENILAIAN

### 1. Penilaian Sikap spiritual

#### Lembar Observasi

Kelas : XI  
Semester : I  
Tahun Pelajaran : 2016/2017  
Indikator :

1.2.1 Menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai wujud keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.2.2 Menghayati nilai-nilai konstitusional UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

No	Tanggal	Nama Siswa	Catatan Perilaku	Positif/ negative	Butir Sikap	Tindak lanjut
1						
2						
3						
4						
5						

**Keterangan :**

- a. Berdoa sebelum kegiatan belajar
- b. Berdoa setelah kegiatan belajar
- c. Sopan dengan teman dan guru

**2. Penilaian Kompetensi Sikap**

**Pedoman Observasi Sikap Spiritual**

Nama Peserta Didik : .....

Kelas : XI

Semester : I

Tahun Pelajaran : 2016/2017

No	Aspek Pengamatan	Skor			
		S (4)	SR (3)	KK (2)	TP (1)
1	Bekerjasama dengan teman tanpa melihat perbedaan suku, ras dan agama				
2	Bekerjasama melaksanakan tugas piket harian di kelas				



3	Mengucapkan salam ketika masuk dalam kelas				
4	Bekerjasama membersihkan lingkungan sekolah secara rutin				
5	Menjalankan ibadah rutin di sekolah				

Keterangan :

1. TP = Tidak pernah melakukan
2. KK = Kadang-kadang (melakukan 1 sampai 3 kali)
3. SR = Sering (melakukan 3 sampai 5 kali)
4. S = Selalu melakukan

**3. Penilaian Sikap Sosial**

- a. Teknik Penilaian : Observasi dan Penilaian Diri
- b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi dan Lembar Penilaian Diri
- c. Instrumen Penilaian :

Indikator :

2.2.1 Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.

2.2.2 Menunjukkan sikap kerjasama dalam mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.

### Lembar Observasi

Kelas : XI  
Semester : I  
Tahun Pelajaran : 2016/2017

No	Tanggal	Nama Siswa	Catatan Perilaku	Positiv/ Negatif	Butir Sikap	Tindak lanjut
1						
2						
3						
4						

**Keterangan :**

1. Mengumpulkan tugas sesuai waktu yang ditentukan guru
2. Mengerjakan tugas piket
3. Bekerja bakti dilingkungan sekolah
4. Aktif dalam kegiatan kelompok

### Lembar Penilaian Diri Siswa

Nama Peserta Didik : .....

Kelas : X

Semester : I

Petunjuk : Berilah tanda centang (√) pada kolom yang tersedia di bawah ini.

No.	Pernyataan	S	SR	KK	TP
1.	Saya menggunakan kata-kata yang baik dan tidak menyinggung orang lain pada saat diskusi kelompok				
2.	Saya tidak menyontek pekerjaan teman saat mengerjakan soal ulangan.				
3.	Saya membantu teman yang sedang terkena musibah.				
4.	Saya menjenguk teman yang sedang sakit.				
5.	Saya menyelesaikan tugas-tugas kerjasama diskusi kelompok dengan teman				
6.	Saya bergaul dengan teman yang berbeda daerah dan budaya.				

7.	Saya membantu teman yang meminta pertolongan.				
8.	Saya mengikuti kerja bakti di sekolah.				
9.	Saya bersikap 3 S (salam, senyum, sapa) saat bertemu warga sekolah.				
10.	Saya datang ke sekolah tepat waktu.				

**Keterangan:**

1. TP = Tidak Pernah
2. KK = Kadang-kadang
3. SR = Sering
4. S = Selalu

**4. Penilaian Kompetensi Pengetahuan**

- a. Teknik penilaian : Tes tertulis dan penugasan
- b. Bentuk Instrumen : Lembar Tes Uraian
- c. Kisi-kisi Tes Tertulis

### Kisi-Kisi Tes Tertulis

Nama Sekolah : SMA.....  
 Kelas/Semester : X/Semester I  
 Tahun Pelajaran : 2016/2017  
 Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

No	Kompetensi Dasar	Materi	Indikator Soal	Bentuk Soal	Jumlah Soal
1	3.2 Menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan	1. Sistem pertahanan dan keamanan NKRI	Menjelaskan pengertian sistem pertahanan dan keamanan NKRI sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945	Uraian	1
		2. Dasar hukum dari pertahanan dan keamanan NKRI	Menyebutkan dasar hukum dari pertahanan dan keamanan NKRI	Uraian	1
		3. Komponen dalam pertahanan dan keamanan NKRI	Menjelaskan komponen yang terlibat dalam pertahanan dan keamanan NKRI	Uraian	1

**a. Butir Soal:**

1. Jelaskan pengertian pertahanan negara !
2. Sebutkan dasar hukum dari pertahanan dan keamanan NKRI !
3. Jelaskan komponen yang terlibat dalam pertahanan dan keamanan negara !

***Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran***

NO	JAWABAN	SKOR
1.	Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.	<p>Pengertian pertahanan negara yang dijawab;</p> <p>a. benar diberi skor = 3</p> <p>b. tidak lengkap diberi skor = 2</p> <p>Jadi, skor maksimal = 3, dan diberi skor = 1 Jika dijawab tapi salah dan skor = 0 jika tidak dijawab.</p>
2.	<p>Dasar hukum dari pertahanan dan keamanan NKRI yaitu:</p> <p>a. UUD NRI Tahun 1945 pada pasal 30</p> <p>b. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara</p> <p>c. UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI</p> <p>d. UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI</p>	<p>Dasar hukum dari pertahanan dan keamanan NKRI jika dijawab;</p> <p>a. benar diberi skor = 2</p> <p>b. tidak lengkap diberi skor = 1</p> <p>Jadi, skor maksimal = 2, dan diberi skor = 1 Jika dijawab tapi salah dan skor = 0 jika tidak dijawab.</p>
3.	<p>Komponen dalam pertahanan dan keamanan Negara yaitu:</p> <p>a. Komponen utama : "Komponen utama" adalah Tentara Nasional Indonesia , yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan.</p> <p>b. Komponen cadangan : "Komponen cadangan"</p>	<p>Peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara jika dijawab;</p> <p>a. 3 benar diberi skor = 3</p> <p>b. 2 benar diberi skor =</p>

	<p>adalah "sumber daya nasional" yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui Mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.</p> <p>c. Komponen pendukung "Komponen pendukung" adalah "sumber daya nasional" yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.</p>	<p>2</p> <p>Jadi, skor maksimal = 3, dan diberi skor = 1 Jika dijawab tapi salah dan skor = 0 jika tidak dijawab.</p>
<b>Jumlah skor maksimum</b>		<b>8</b>
$\text{Nilai} = \frac{\text{SkorPerolehan}}{\text{SkorMaksimum}} \times 100$		

## 5. Penilaian Keterampilan

- ❖ Jenis/ Teknik Penilaian : Observasi, Penugasan
- ❖ Bentuk Instrumen dan Instrumen : Lembar Observasi

No	Aspek Penilaian	Skor			
		A	B	C	D
A	Penyajian				
1	Menanya/ menjawab				
2	Argumentasi				
B	Laporan				
1	Isi Laporan				

2	Penggunaan bahasa				
3	Estetika				
Jumlah Skor					
Komentar Guru		Tanda tangan			

❖ Pedoman Penskoran (rubrik) Penyajian :

No	Aspek	Penskoran
1	Menanya/ Menjawab	<p>Sangat Baik (A) Skor 86-100, apabila selalu menjawab/ menanya</p> <p>Baik (B) Skor 71-85, apabila sering menjawab/ menanya</p> <p>Cukup (C) Skor 56-70, apabila kadang-kadang menjawab/ menanya</p> <p>Kurang (D) Skor &lt; 55, apabila tidak pernah menjawab/ menanya</p>
2	Argumentasi	<p>Sangat Baik (A) Skor 86-100, apabila materi/ jawaban benar, rasional dan jelas</p> <p>Baik (B) Skor 71-85, apabila materi/ jawaban benar, rasional dan tidak jelas</p> <p>Cukup (C) Skor 56-70, apabila materi/ jawaban benar, tidak rasional dan tidak jelas</p> <p>Kurang (D) Skor &lt; 55, apabila materi/ jawaban tidak benar, tidak rasional dan tidak jelas</p>

❖ Pedoman Penskoran (rubrik) Laporan :

No	Aspek	Penskoran
1	Isi laporan	<p>Sangat Baik (A) Skor 86-100, apabila isi laporan benar, rasional dan sistematika lengkap</p> <p>Baik (B) Skor 71-85, apabila isi laporan benar, rasional dan sistematika tidak lengkap</p> <p>Cukup (C) Skor 56-70, apabila isi laporan benar, tidak rasional dan sistematika tidak lengkap</p> <p>Kurang (D) Skor &lt; 55, apabila isi laporan tidak benar, tidak rasional dan sistematika tidak lengkap</p>
2	Penggunaan bahasa	<p>Sangat Baik (A) Skor 86-100, apabila menggunakan bahasa dan penulisan sesuai EYD, serta mudah dipahami</p> <p>Baik (B) Skor 71-85, apabila menggunakan bahasa dan penulisan sesuai EYD, namun tidak mudah dipahami</p> <p>Cukup (C) Skor 56-70, apabila menggunakan bahasa dan sesuai EYD, namun penulisan tidak sesuai EYD dan tidak mudah dipahami</p> <p>Kurang (D) Skor &lt; 55, apabila menggunakan bahasa dan penulisan tidak sesuai EYD dan tidak mudah dipahami</p>
3	Estetika	<p>Sangat Baik (A) Skor 86-100, apabila kreatif, rapi dan menarik</p> <p>Baik (B) Skor 71-85, apabila kreatif, rapi dan kurang menarik</p> <p>Cukup (C) Skor 56-70, apabila kreatif, kurang rapi dan kurang menarik</p> <p>Kurang (D) Skor &lt; 55, apabila kurang kreatif, kurang rapi dan kurang menarik</p>



## **6. Pengayaan**

Kegiatan pembelajaran pengayaan diberikan kepada siswa yang telah menguasai materi sistem pertahanan dan keamanan NKRI sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 yang mengaturnya:

1. Guru memberikan tugas untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi pokok dari berbagai sumber dan mencatat hal-hal penting. Selanjutnya menyajikan dalam bentuk laporan tertulis atau membacakan di depan kelas.
2. Peserta didik membantu peserta didik lain yang belum tuntas dengan pembelajaran tutor sebaya.

## **7. Remedial**

Remedial dilaksanakan untuk siswa yang belum menguasai materi dan belum mampu menganalisis sistem pertahanan dan keamanan NKRI sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Kegiatan remedial dilakukan dengan mengulang materi pembelajaran apabila peserta didik yang sudah tuntas di bawah 75%. Sedangkan apabila peserta didik yang sudah tuntas lebih dari 75% maka kegiatan remedial dilakukan dengan cara:

1. Mengulang materi pokok di luar jam tatap muka bagi peserta didik yang belum tuntas
2. Memberikan penugasan kepada peserta didik yang belum tuntas
3. Memberikan kesempatan untuk tes perbaikan

Kegiatan remedial bagi kompetensi sikap dilakukan dalam bentuk pembinaan secara holistik yang melibatkan guru bimbingan konseling dan orang tua.

## **8. Interaksi Guru dan Orang Tua**

dapat dilakukan dengan cara:

1. Guru meminta kerjasama dengan orang tua untuk mendampingi peserta didik melakukan pengumpulan berita berkaitan dengan sistem pertahanan dan keamanan NKRI sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Guru meminta peserta didik memperlihatkan hasil pekerjaan yang telah dinilai/ dikomentari guru kepada orang tuanya. Kemudian orang tua mengomentari hasil pekerjaan siswa. Orang tua dapat menuliskan apresiasi kepada anak sebagai bukti perhatian mereka agar anak

senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Hasil penilaian yang telah diparaf guru dan orang tua kemudian disimpan dan menjadi portofolio siswa.

## **G. Media, Alat dan Bahan Pembelajaran**

### **1) Media**

- a. Gambar yang sesuai dengan sistem pertahanan dan keamanan NKRI
- b. Video mengenai pertahanan dan keamanan NKRI

### **2)Alat dan bahan**

- a. Alat : LCD power point mengenai sistem pertahanan dan keamanan NKRI  
, Laptop, papan tulis, dan spidol.
- b. Bahan : -

## **H. Sumber Belajar**

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014. *Buku siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X*. Jakarta. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. *Buku guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X*. Jakarta. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.
- Tim Dahara Prize. 2009. *UUD 1945 (Disertai Amandemen 1,2,3 dan 4) UU No.12/2006 tentang kewarganegaraan RI*. Semarang: Dahara Prize
- *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara*

Mengetahui :  
Guru Pamong,

Yogyakarta, September 2016  
Peserta PPL

Mardiman, S.Pd  
NIP 19610822198903 1 00

Muhammad Nasir Salasa  
Nim 13401241044

## **Lampiran 1**

**I. Judul Bahan Ajar** : Sistem pertahanan dan keamanan NKRI

**II. Mata Pelajaran** : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

**III. Kompetensi Dasar** :

3.2 Menganalisis ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan

**IV. Indikator yang ingin dicapai:**

3.2.4 Menganalisis sistem pertahanan dan keamanan NKRI sesuai dengan UUD NKRI Tahun 1945.

**V. Tujuan yang akan dicapai :**

Siswa mampu

a. Menganalisis sistem pertahanan dan keamanan NKRI sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945

**VI. Uraian Materi Bahan Ajar**

### **SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NKRI**

#### **1. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara**

Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Sistem pertahanan negara harus dapat secara optimal digelar dalam berbagai bentuk operasi militer untuk memenangkan perang. Strategi pertahanan Indonesia mengenal tiga jenis perang: perang umum, perang terbatas, dan perang revolusioner.

Perang umum dirumuskan sebagai agresi terbuka pihak musuh dengan menggunakan kekuatan bersenjata untuk menduduki sebagian atau seluruh wilayah nasional Indonesia. Perang terbatas adalah serangan terbatas negara asing terhadap suatu bagian tertentu dari wilayah nasional dengan menggunakan kekuatan militer terbatas dan tujuan terbatas. Perang revolusioner dianggap sebagai bentuk ancaman yang dikembagkan secara

konsepsional oleh pihak yang bermusuhan dengan tujuan untuk mengubah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 menjadi negara yang berdasarkan konstelasi ideologi lain dengan menggunakan subversi, teror dan pengacauan yang bisa menjadi pemberontakan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan dan, di beberapa negara (misalnya Jepang), Angkatan Bela Diri. Dalam bahasa militer, pertahanan adalah cara-cara untuk menjamin perlindungan dari satu unit yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya tentang cara-cara membela diri sesuai dengan spesialisasi mereka, pertahanan udara (sebelumnya pertahanan terhadap pesawat: DCA), pertahanan rudal, dll. Tindakan, taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk menentang/membalas serangan.

## **2. Dasar Hukum Pertahanan dan Keamanan NKRI**

a. UUD NRI Tahun 1945, pada Pasal 30 yaitu ;

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
  - (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
  - (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.
- b. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
  - c. Undang -Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI
  - d. Undang -Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI

### **3. Komponen Pertahanan Negara**

Di Indonesia, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai "komponen utama" dengan didukung oleh "komponen cadangan" dan "komponen pendukung". Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi Ancaman Nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

**Komponen utama :** "Komponen utama" adalah Tentara Nasional Indonesia , yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan.

**Komponen cadangan :** "Komponen cadangan" adalah "sumber daya nasional" yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui Mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.

**Komponen pendukung :** "Komponen pendukung" adalah "sumber daya nasional" yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Komponen pendukung tidak membentuk kekuatan nyata untuk

perlawanan fisik. "Sumber daya nasional" terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Sumber daya nasional yang dapat Dimobilisasi dan didemobilisasi terdiri dari Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta sarana dan prasarana nasional

ional yang mencakup berbagai cadangan materiil strategis, faktor geografi dan lingkungan, sarana dan prasarana di darat, di perairan maupun di udara dengan segenap unsur perlengkapannya dengan atau tanpa modifikasi.

Komponen cadangan terdiri dari :

- a. Polisi (Brimob) - (lihat pula Polri)
- b. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
- c. Perlindungan masyarakat (Linmas) lebih dikenal dengan sebutan pertahanan sipil (Hansip)
- d. Satuan pengamanan (Satpam)
- e. Resimen mahasiswa (Menwa)
- f. Organisasi kepemudaan
- g. Organisasi bela diri
- h. Satuan tugas (Satgas) partai

**KISI KISI SOAL : ULANGAN HARIAN I**

**Alokasi : 120**

**Jenis sekolah : SMA N 2 BANTUL**

**Jumlah soal : 25**

**Mata pelajara : PPKN**

**Kelas/semester : XI/1**

---

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

No	KD	Materi	Indikator soal	Bentuk soal	No soal
1	2.3 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik	Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia	2.3.1. Menunjukkan semangat yang tinggi terhadap berjalannya pembelajaran untuk memperoleh ilmu	Pilihan Ganda	1

	Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan (ipoleksosbudhankam dan hukum).		pengetahuan mengenai pelanggaran HAM		
2			2.3.1. Menunjukkan semangat yang tinggi terhadap berjalannya pembelajaran untuk memperoleh ilmu pengetahuan mengenai pelanggaran HAM	Pilihan Ganda	2
3			2.3.1. Menunjukkan semangat yang tinggi terhadap berjalannya pembelajaran untuk memperoleh ilmu pengetahuan mengenai pelanggaran HAM	Pilihan Ganda	3
4	1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM	1.3.3. Menunjukkan sikap kerjasama tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	Pilihan Ganda	4



5	1.3 Menghayati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM	1.3.2. Menunjukkan perilaku saling tolong-menolong tanpa membedakan ras, agama dan kepercayaan, gender, golongan, budaya, dan suku dalam kehidupan	Pilihan Ganda	5
6	3.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Upaya Pemerintah dalam menegakan HAM	4.1.2 Menganalisis perilaku yang mendukung upaya penegakan HAM di Indonesia.	Pilihan Ganda	6
7	1.1. Menyaji hasil analisis tentang kasus pelanggaran HAM dalam perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM .	Penyebab pelanggaran Hak Asasi Manusia	1.1.2. Menyaji hasil analisis berbagai faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM	Pilihan Ganda	7
8	1.1. Menyaji hasil analisis tentang kasus pelanggaran HAM dalam perlindungan,	Penyebab pelanggaran Hak Asasi Manusia	2. Menyaji hasil analisis berbagai faktor penyebab terjadinya	Pilihan Ganda	8

	pemajuan, dan pemenuhan HAM		pelanggaran HAM		
9	2.1 Menghargai nilai-nilai praksis dalam kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara	Upaya Pemerintah dalam Mengakan HAM	2.1.2 Menunjukkan perilaku disiplin dalam proses pembelajaran	Pilihan Ganda	9
10	3.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam prespektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Upaya Pemerintah dalam Menegakan HAM	4.1.1 Menganalisis tugas dan fungsi lembaga perlindungan dan penegakan hak asasi manusia	Pilihan Ganda	10
11	1.1. Menyaji hasil analisis tentang kasus pelanggaran HAM dalam perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM .	Penyebab Pelanggaran HAM	1.1.2. Menyaji hasil analisis berbagai faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM	Pilihan Ganda	11
12	3.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi	Upaya Pemerintah dalam	4.1.1 Menganalisis tugas dan fungsi lembaga perlindungan	Pilihan Ganda	12

	manusia dalam prespektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	menegakan HAM	dan penegakan hak asasi manusia		
13	3.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam prespektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Upaya Pemerintah dalam menegakan HAM	4.1.1 Menganalisis tugas dan fungsi lembaga perlindungan dan penegakan hak asasi manusia	Pilihan Ganda	13
14			4.1.1 Menganalisis tugas dan fungsi lembaga perlindungan dan penegakan hak asasi manusia	Pilihan Ganda	14
15	3.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam prespektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni hak dan kewajiban asasi manusia dalam	Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM	3.1.3 memahami Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia	Pilihan Ganda	15

	kehidupan berbangsa dan bernegara				
16	3.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam prespektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Perilaku yang mendukung Upaya Penegakan HAM di Indonesia	4.1.3 Mengkomunikasikan perilaku yang mendukung upaya penegakan HAM di Indonesia	Pilihan Ganda	16
17	3.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam prespektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM	3.1.3 memahami Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia	Pilihan Ganda	17
18	3.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam prespektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni hak dan kewajiban asasi manusia dalam	Perilaku yang mendukung Upaya Penegakan HAM di Indonesia	4.1.3 Mengkomunikasikan perilaku yang mendukung upaya penegakan HAM di Indonesia	Pilihan Ganda	

	kehidupan berbangsa dan bernegara				
19	3.1 Menghargai nilai-nilai praksis dalam kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara	Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM	3.1.1 Memahami upaya pemerintah dalam penegakan Hak Asasi Manusia	Pilihan Ganda	19
20	3.1 Menghargai nilai-nilai praksis dalam kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara	Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM	3.1.1 Memahami upaya pemerintah dalam penegakan Hak Asasi Manusia	Pilihan Ganda	20
21	3.1. Menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM.	Pengertian Pelanggaran HAM	3.1.1. Memahami apa itu yang dimaksud dengan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)	ESSAY	1
22	3.1. Menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM)	Bentuk-Bentuk Pelanggaran	3.1.2. Memahami apa saja bentuk-bentuk dari	ESSAY	2

	dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM.	HAM	pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)		
23	1.1. Menyaji hasil analisis tentang kasus pelanggaran HAM dalam perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM .	Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia	1.1.1. Menyaji hasil analisis kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia.	ESSAY	3
24	3.1. Menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM.	Penyebab pelanggaran HAM	3.1.5.Menganalisis berbagai faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM	ESSAY	4
25	3.1 Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam prespektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Perilaku yang mendukung upaya penegakan HAM di Indonesia	4.1.2 Menganalisis perilaku yang mendukung upaya penegakan HAM di Indonesia.	ESSAY	5







Mengetahui :  
Kepala SMA NEGERI 2 BANTUL



**Drs. Isdarmanto, M.Pd., M.Mpar**  
NIP. 196307271993031003

Bantul, 8 September 2016  
Guru Mata Pelajaran

**Mardiman, S.Pd**  
NIP. 196108221989031004

**Satuan Pendidikan** : SMA NEGERI 2 BANTUL  
**Nama Tes** : ULANGAN HARIAN  
**Mata Pelajaran** : PPKn  
**Kelas/Program** : XI/MIPA 2  
**Tanggal Tes** : 29 Agustus 2016  
**Pokok Bahasan/Sub** : MENAPAKI JALAN TERJAL PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

No Butir	Daya Beda		Tingkat Kesukaran		Alternatif Jawaban Tidak Efektif	Keterangan
	Koefisien	Keterangan	Koefisien	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	0,551	Baik	0,933	Mudah	D	Revisi Pengecoh
2	0,689	Baik	0,967	Mudah	AD	Revisi Pengecoh
3	0,329	Baik	0,933	Mudah	AC	Revisi Pengecoh
4	0,035	Tidak Baik	0,933	Mudah	AD	Tidak Baik
5	0,000	Tidak Baik	1,000	Mudah	BCD	Tidak Baik
6	0,317	Baik	0,467	Sedang	-	Baik
7	0,000	Tidak Baik	1,000	Mudah	ABD	Tidak Baik
8	0,069	Tidak Baik	0,200	Sulit	-	Tidak Baik
9	0,449	Baik	0,767	Mudah	C	Revisi Pengecoh
10	0,258	Cukup Baik	0,100	Sulit	A	Revisi Pengecoh
11	0,000	Tidak Baik	1,000	Mudah	ACD	Tidak Baik
12	0,000	Tidak Baik	1,000	Mudah	BCD	Tidak Baik
13	-0,128	Tidak Baik	0,967	Mudah	AD	Tidak Baik
14	0,272	Cukup Baik	0,367	Sedang	-	Baik
15	0,478	Baik	0,700	Sedang	BD	Revisi Pengecoh
16	0,045	Tidak Baik	0,733	Mudah	-	Tidak Baik
17	0,578	Baik	0,800	Mudah	D	Revisi Pengecoh
18	-0,107	Tidak Baik	0,900	Mudah	A	Tidak Baik
19	0,463	Baik	0,400	Sedang	B	Revisi Pengecoh
20	0,299	Cukup Baik	0,667	Sedang	B	Revisi Pengecoh

Mengetahui :  
Kepala SMA NEGERI 2 BANTUL



Drs. Isdarni, S.Pd., M.Pd., M.Mpar  
NIP. 196307211993031003

Bantul, 8 September 2016  
Guru Mata Pelajaran

Mardiman, S.Pd  
NIP. 196108221989031004


**Satuan Pendidikan** : SMA NEGERI 2 BANTUL  
**Nama Tes** : ULANGAN HARIAN  
**Mata Pelajaran** : PPKn  
**Kelas/Program** : XI/MIPA 2  
**Tanggal Tes** : 29 Agustus 2016  
**Pokok Bahasan/Sub** : MENAPAKI JALAN TERJAL PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

No Butir	Persentase Jawaban						Jumlah
	A	B	C	D	E	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3,3	93,3*	3,3	0,0	-	0,0	100,0
2	0,0	3,3	96,7*	0,0	-	0,0	100,0
3	0,0	6,7	0,0	93,3*	-	0,0	100,0
4	0,0	6,7	93,3*	0,0	-	0,0	100,0
5	100*	0,0	0,0	0,0	-	0,0	100,0
6	26,7	6,7	46,7*	20,0	-	0,0	100,0
7	0,0	0,0	100*	0,0	-	0,0	100,0
8	6,7	13,3	60,0	20*	-	0,0	100,0
9	76,7*	13,3	0,0	10,0	-	0,0	100,0
10	0,0	86,7	3,3	10*	-	0,0	100,0
11	0,0	100*	0,0	0,0	-	0,0	100,0
12	100*	0,0	0,0	0,0	-	0,0	100,0
13	0,0	96,7*	3,3	0,0	-	0,0	100,0
14	23,3	36,7*	26,7	13,3	-	0,0	100,0
15	30,0	0,0	70*	0,0	-	0,0	100,0
16	3,3	16,7	6,7	73,3*	-	0,0	100,0
17	80*	6,7	13,3	0,0	-	0,0	100,0
18	0,0	90*	3,3	6,7	-	0,0	100,0
19	10,0	0,0	50,0	40*	-	0,0	100,0
20	3,3	0,0	30,0	66,7*	-	0,0	100,0
21	-	-	-	-	-	-	-

Mengetahui :  
Kepala SMA NEGERI 2 BANTUL

  
**Drs. Isdarmanto, M.Pd., M.Mpar**  
 NIP. 196307271993031003

Bantul, 8 September 2016  
Guru Mata Pelajaran

  
**Mardiman, S.Pd**  
 NIP. 196108221989031004


**Satuan Pendidikan** : SMA NEGERI 2 BANTUL  
**Nama Tes** : ULANGAN HARIAN  
**Mata Pelajaran** : PPKn  
**Kelas/Program** : XI/MIPA 2  
**Tanggal Tes** : 29 Agustus 2016  
**Pokok Bahasan/Sub** : MENAPAKI JALAN TERJAL PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

No Butir	Daya Beda		Tingkat Kesukaran		Kesimpulan Akhir
	Koefisien	Keterangan	Koefisien	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	0,115	Tidak Baik	0,908	Mudah	Tidak Baik
2	-0,135	Tidak Baik	0,833	Mudah	Tidak Baik
3	0,223	Cukup Baik	0,883	Mudah	Cukup Baik
4	-0,011	Tidak Baik	0,833	Mudah	Tidak Baik
5	0,062	Tidak Baik	0,983	Mudah	Tidak Baik
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-

Mengetahui :  
Kepala SMA NEGERI 2 BANTUL


  
**Drs. Isdarni, No, M.Pd., M.Mpar**  
 NIP. 196307271993031003

Bantul, 8 September 2016  
 Guru Mata Pelajaran

  
**Mardiman, S.Pd**  
 NIP. 196108221989031004

## MATERI REMEDIAL INDIVIDUAL DAN KLASIKAL

**Satuan Pendidikan** : SMA NEGERI 2 BANTUL  
**Nama Tes** : ULANGAN HARIAN  
**Mata Pelajaran** : PPKn  
**Kelas/Program** : XI/MIPA 2  
**Tanggal Tes** : 29 Agustus 2016  
**Pokok Bahasan/Sub** : MENAPAKI JALAN TERJAL PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

No	NAMA PESERTA	L/P	MATERI REMIDIAL
(1)	(2)	(3)	(4)
1	AGUSTINUS ADITYA E.S	L	Tidak Ada
2	ALMARETA SHABILLA C.H	P	Tidak Ada
3	ANGGIT KUNCORO AJI	L	Tidak Ada
4	ANNISYA DWI A	P	Tidak Ada
5	ARGA ARI WIJAYA	L	Tidak Ada
6	CINDI APRILIA SARI	P	Tidak Ada
7	ELIEOLSA WANMILSEN C.P	P	Tidak Ada
8	ELLENA DEWI HIDAYATI	P	Tidak Ada
9	ELVA TSUROYYA K	P	Tidak Ada
10	FADLAN SOLICHIN	L	Tidak Ada
11	HELMI ANDRIADI	L	Tidak Ada
12	ISABELL SAULINA I.	P	Tidak Ada
13	KURNIATIN NUR HABSARI	P	Tidak Ada
14	MAYASARI SETYANINGSIH	P	Tidak Ada
15	MIA LUVITA SARI	P	Tidak Ada
16	MUHAMMAD GUFRON A.	L	Tidak Ada
17	MUSTHOFA NUR Z.	L	Tidak Ada
18	NOVIA PRETY AMANDA	P	Tidak Ada
19	OKVIANA KHIORUNISA	P	Tidak Ada
20	PARNI ASFIYAH	P	Tidak Ada
21	RACHMAD WIDYANTO	L	Tidak Ada
22	RIASTAMA	L	Tidak Ada
23	ROSID AJI PUTRA	L	Tidak Ada
24	SECUNDA MAHARANI P.	P	Tidak Ada
25	SITI NUR HAMIDAH	P	Tidak Ada
26	TRIA WIJAYANTI	P	Tidak Ada

27	ULYA KHIKMAWATI	P	Tidak Ada
28	UZDA NABILLA F.	P	Tidak Ada
29	WIWIT PUJI ASTUTI	P	Tidak Ada
30	ZAHARA MUHARRAMI	P	Tidak Ada

Mengetahui :  
Kepala SMA NEGERI 2 BANTUL



Drs. Isdarni, Po, M.Pd., M.Mpar  
NIP. 196307271993031003

Bantul, 8 September 2016  
Guru Mata Pelajaran

Mardiman, S.Pd  
NIP. 196108221989031004

## PENGELOMPOKAN PESERTA REMEDIAL

**Satuan Pendidikan** : SMA NEGERI 2 BANTUL  
**Nama Tes** : ULANGAN HARIAN  
**Mata Pelajaran** : PPKn  
**Kelas/Program** : XI/MIPA 2  
**Tanggal Tes** : 29 Agustus 2016  
**Pokok Bahasan/Sub** : MENAPAKI JALAN TERJAL PENEGAKAN HAM  
 DI INDONESIA

No	Kompetensi Dasar	Peserta Remedial	Hari	Tgl	Jam	Tempat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>Soal Objektif</b>					
1	Pengertian Pelanggaran HAM	Tidak Ada				
2	Penyebab Pelanggaran HAM	Tidak Ada				
3	Kewajiban Asasi	Tidak Ada				
4	Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM	Tidak Ada				
5	Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM	Tidak Ada				
6	Dasar Hukum Perlindungan HAM	Tidak Ada				
7	Faktor Penyebab Pelanggaran HAM	Tidak Ada				
8	Dasar Hukum Perlindungan HAM	Tidak Ada				
9	HAM dan Pancasila	Tidak Ada				
10	Instrumen HAM	Tidak Ada				

11	Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM	Tidak Ada				
12	Instrumen HAM	Tidak Ada				
13	Dasar Hukum Perlindungan HAM	Tidak Ada				
14	Instrumen HAM	Tidak Ada				
15	Penanganan dan Pencegahan Kasus Pelanggaran HAM	Tidak Ada				
16	Penanganan dan Pencegahan Kasus Pelanggaran HAM	Tidak Ada				
17	Penanganan dan Pencegahan Kasus Pelanggaran HAM	Tidak Ada				
18	Dasar Hukum Perlindungan HAM	Tidak Ada				
19	Penanganan dan Pencegahan Kasus Pelanggaran HAM	Tidak Ada				
20	Penanganan dan Pencegahan Kasus Pelanggaran HAM	Tidak Ada				

Mengetahui :  
Kepala SMA NEGERI 2 BANTUL



Bantul, 8 September 2016  
Guru Mata Pelajaran

**Mardiman, S.Pd**  
NIP. 196108221989031004



## DAFTAR NILAI SISWA

**Satuan** : SMA NEGERI 2 BANTUL  
**Pendidikan**  
**Nama Tes** : ULANGAN HARIAN  
**Mata Pelajaran** : PPKn  
**Kelas/Program** : XI/MIPA 6  
**Tanggal Tes** : 31 Agustus 2016  
**Pokok Bahasan/Sub** : MENAPAKI JALAN TERJAL PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

<b>KKM</b>
68

No	Nama Peserta	L/P	Tes Objektif (50%)			Nilai Tes Isian (0%)	Nilai Tes Essay (50%)	Nilai Akhir	Predikat	Keterangan
			Benar	Salah	Nilai					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	AGNES RANI AVITRI	P	16	4	80,00	0,00	80,00	80,00	B	Tuntas
2	AJI SANTOSO	L	17	3	85,00	0,00	80,00	82,50	B	Tuntas
3	AMBAR DWI W	P	13	7	65,00	0,00	100,00	82,50	B	Tuntas
4	ANNISA KURNIAWATI	P	17	3	85,00	0,00	90,00	87,50	B	Tuntas
5	AQILA AYU P	P	14	6	70,00	0,00	95,00	82,50	B	Tuntas
6	AURELY PUTRI ANJANI	P	16	4	80,00	0,00	80,00	80,00	B	Tuntas
7	AYUK NOVIANDARI	P	20	0	100,00	0,00	90,00	95,00	A	Tuntas
8	DESY WAHYU RAHMAWATI	P	19	1	95,00	0,00	100,00	97,50	A	Tuntas
9	ELSHA TIARA NAWANGSARI	P	13	7	65,00	0,00	100,00	82,50	B	Tuntas
10	ESTY RAHMAWATI	P	13	7	65,00	0,00	90,00	77,50	C	Tuntas
11	FELISITAS RETNO N	P	18	2	90,00	0,00	80,00	85,00	B	Tuntas
12	FIRANTI KUSUMA R	P	15	5	75,00	0,00	90,00	82,50	B	Tuntas
13	HANIF ARSALAN	L	16	4	80,00	0,00	100,00	90,00	A	Tuntas
14	HANIFAH DWI P	P	13	7	65,00	0,00	75,00	70,00	C	Tuntas
15	IFANI NURUL UTAMI	P	14	6	70,00	0,00	90,00	80,00	B	Tuntas
16	IRENE DINA NAWA SARI	P	18	2	90,00	0,00	100,00	95,00	A	Tuntas
17	LAKSITA PRAHASWARI	P	19	1	95,00	0,00	100,00	97,50	A	Tuntas
18	MAVEL RIDHO	L	19	1	95,00	0,00	100,00	97,50	A	Tuntas
19	MELIA PUTRI ANGGARA	P	11	9	55,00	0,00	100,00	77,50	C	Tuntas
20	MUHAMMAD FAKHRI F	L	17	3	85,00	0,00	80,00	82,50	B	Tuntas
21	MUHAMMAD SYAFI'ATOL H	L	18	2	90,00	0,00	95,00	92,50	A	Tuntas
22	NINA NUR ANISA	P	15	5	75,00	0,00	95,00	85,00	B	Tuntas
23	NURINGTYAS ARYA L	L	19	1	95,00	0,00	85,00	90,00	A	Tuntas
24	ONI PRABANDARI	P	13	7	65,00	0,00	95,00	80,00	B	Tuntas
25	PUTI MARSYA FADILLA	P	13	7	65,00	0,00	90,00	77,50	C	Tuntas
26	RESA WARDANA SAPUTRA	L	17	3	85,00	0,00	90,00	87,50	B	Tuntas
27	RISKA SEPTIANA	P	15	5	75,00	0,00	90,00	82,50	B	Tuntas
28	RIZQY PUTRI MAHARANI	P	16	4	80,00	0,00	100,00	90,00	A	Tuntas

29	SALSABILA HASNA A	P	12	8	60,00	0,00	85,00	72,50	C	Tuntas
30	STEFANUS ERIS N	L	17	3	85,00	0,00	85,00	85,00	B	Tuntas
31	SYAIFUL IKHSAN	L	17	3	85,00	0,00	75,00	80,00	B	Tuntas
32	ULUL AZMI MUHSIN	P	19	1	95,00	0,00	100,00	97,50	A	Tuntas

Mengetahui :

Kepala SMA NEGERI 2 BANTUL



**Drs. Isdarmanto, M.Pd., M.Mpar**  
NIP. 196307271993031003

Bantul, 8 September 2016  
Guru Mata Pelajaran

**Mardiman, S.Pd**  
NIP. 196108221989031004

## HASIL ANALISIS SOAL PILIHAN GANDA

**Satuan Pendidikan** : SMA NEGERI 2 BANTUL  
**Nama Tes** : ULANGAN HARIAN  
**Mata Pelajaran** : PPKn  
**Kelas/Program** : XI/MIPA 6  
**Tanggal Tes** : 31 Agustus 2016  
**Pokok Bahasan/Sub** : MENAPAKI JALAN TERJAL PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

No Butir	Daya Beda		Tingkat Kesukaran		Alternatif Jawaban Tidak Efektif	Keterangan
	Koefisien	Keterangan	Koefisien	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	0,210	Cukup Baik	0,969	Mudah	CD	Revisi Pengecoh
2	0,000	Tidak Baik	1,000	Mudah	ABD	Tidak Baik
3	-0,002	Tidak Baik	0,813	Mudah	C	Tidak Baik
4	0,244	Cukup Baik	0,906	Mudah	AD	Revisi Pengecoh
5	0,357	Baik	0,938	Mudah	C	Revisi Pengecoh
6	0,689	Baik	0,719	Mudah	A	Revisi Pengecoh
7	0,000	Tidak Baik	1,000	Mudah	ABD	Tidak Baik
8	0,495	Baik	0,531	Sedang	-	Baik
9	0,300	Cukup Baik	0,813	Mudah	BC	Revisi Pengecoh
10	0,471	Baik	0,156	Sulit	A	Revisi Pengecoh
11	0,249	Cukup Baik	0,938	Mudah	CD	Revisi Pengecoh
12	0,000	Tidak Baik	1,000	Mudah	BCD	Tidak Baik
13	0,597	Baik	0,750	Mudah	A	Revisi Pengecoh
14	0,597	Baik	0,750	Mudah	-	Cukup Baik
15	0,109	Tidak Baik	0,906	Mudah	B	Tidak Baik
16	0,509	Baik	0,844	Mudah	A	Revisi Pengecoh
17	0,000	Tidak Baik	1,000	Mudah	BCD	Tidak Baik
18	0,210	Cukup Baik	0,969	Mudah	AC	Revisi Pengecoh
19	0,471	Baik	0,375	Sedang	B	Revisi Pengecoh
20	0,469	Baik	0,531	Sedang	-	Baik

Mengetahui :

Kepala SMA NEGERI 2 BANTUL



Drs. Isdarmanto, M.Pd., M.Mpar  
NIP. 196307271993031003

Bantul, 8 September 2016

Guru Mata Pelajaran

Mardiman, S.Pd  
NIP. 196108221989031004

## SEBARAN JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA


**Satuan Pendidikan** : SMA NEGERI 2 BANTUL  
**Nama Tes** : ULANGAN HARIAN  
**Mata Pelajaran** : PPKn  
**Kelas/Program** : XI/MIPA 6  
**Tanggal Tes** : 31 Agustus 2016  
**Pokok Bahasan/Sub** : MENAPAKI JALAN TERJAL PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

No Butir	Persentase Jawaban						Jumlah
	A	B	C	D	E	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3,1	96,9*	0,0	0,0	-	0,0	100,0
2	0,0	0,0	100*	0,0	-	0,0	100,0
3	6,3	12,5	0,0	81,3*	-	0,0	100,0
4	0,0	9,4	90,6*	0,0	-	0,0	100,0
5	93,8*	3,1	0,0	3,1	-	0,0	100,0
6	0,0	9,4	71,9*	18,8	-	0,0	100,0
7	0,0	0,0	100*	0,0	-	0,0	100,0
8	9,4	3,1	34,4	53,1*	-	0,0	100,0
9	81,3*	0,0	0,0	18,8	-	0,0	100,0
10	0,0	71,9	12,5	15,6*	-	0,0	100,0
11	6,3	93,8*	0,0	0,0	-	0,0	100,0
12	100*	0,0	0,0	0,0	-	0,0	100,0
13	0,0	75*	21,9	3,1	-	0,0	100,0
14	6,3	75*	9,4	9,4	-	0,0	100,0
15	3,1	0,0	90,6*	6,3	-	0,0	100,0
16	0,0	9,4	6,3	84,4*	-	0,0	100,0
17	100*	0,0	0,0	0,0	-	0,0	100,0
18	0,0	96,9*	0,0	3,1	-	0,0	100,0
19	31,3	0,0	31,3	37,5*	-	0,0	100,0
20	3,1	12,5	31,3	53,1*	-	0,0	100,0

Mengetahui :  
Kepala SMA NEGERI 2 BANTUL


  
Drs. Isdarni, S.Pd., M.Pd., M.Mpar  
NIP. 1963071993031003

Bantul, 8 September 2016  
Guru Mata Pelajaran

  
 Mardiman, S.Pd  
NIP. 196108221989031004

## HASIL ANALISIS SOAL ESSAY

**Satuan Pendidikan** : SMA NEGERI 2 BANTUL  
**Nama Tes** : ULANGAN HARIAN  
**Mata Pelajaran** : PPKn  
**Kelas/Program** : XI/MIPA 6  
**Tanggal Tes** : 31 Agustus 2016  
**Pokok Bahasan/Sub** : MENAPAKI JALAN TERJAL PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

No Butir	Daya Beda		Tingkat Kesukaran		Kesimpulan Akhir
	Koefisien	Keterangan	Koefisien	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	0,227	Cukup Baik	0,895	Mudah	Cukup Baik
2	0,079	Tidak Baik	0,883	Mudah	Tidak Baik
3	0,450	Baik	0,906	Mudah	Cukup Baik
4	0,310	Baik	0,906	Mudah	Cukup Baik
5	0,264	Cukup Baik	0,977	Mudah	Cukup Baik
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-

Mengetahui :  
Kepala SMA NEGERI 2 BANTUL



Bantul, 8 September 2016  
Guru Mata Pelajaran

**Mardiman, S.Pd**  
 NIP. 196108221989031004

## MATERI REMEDIAL INDIVIDUAL DAN KLASIKAL

**Satuan Pendidikan** : SMA NEGERI 2 BANTUL  
**Nama Tes** : ULANGAN HARIAN  
**Mata Pelajaran** : PPKn  
**Kelas/Program** : XI/MIPA 6  
**Tanggal Tes** : 31 Agustus 2016  
**Pokok Bahasan/Sub** : MENAPAKI JALAN TERJAL PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

No	NAMA PESERTA	L/P	MATERI REMIDIAL
(1)	(2)	(3)	(4)
1	AGNES RANI AVITRI	P	Tidak Ada
2	AJI SANTOSO	L	Tidak Ada
3	AMBAR DWI W	P	Tidak Ada
4	ANNISA KURNIAWATI	P	Tidak Ada
5	AQILA AYU P	P	Tidak Ada
6	AURELY PUTRI ANJANI	P	Tidak Ada
7	AYUK NOVIANDARI	P	Tidak Ada
8	DESY WAHYU RAHMAWATI	P	Tidak Ada
9	ELSHA TIARA NAWANGSARI	P	Tidak Ada
10	ESTY RAHMAWATI	P	Tidak Ada
11	FELISITAS RETNO N	P	Tidak Ada
12	FIRANTI KUSUMA R	P	Tidak Ada
13	HANIF ARSALAN	L	Tidak Ada
14	HANIFAH DWI P	P	Tidak Ada
15	IFANI NURUL UTAMI	P	Tidak Ada
16	IRENE DINA NAWA SARI	P	Tidak Ada
17	LAKSITA PRAHASWARI	P	Tidak Ada
18	MAVEL RIDHO	L	Tidak Ada
19	MELIA PUTRI ANGGARA	P	Tidak Ada
20	MUHAMMAD FAKHRI F	L	Tidak Ada
21	MUHAMMAD SYAFI'ATOL H	L	Tidak Ada
22	NINA NUR ANISA	P	Tidak Ada
23	NURINGTYAS ARYA L	L	Tidak Ada
24	ONI PRABANDARI	P	Tidak Ada
25	PUTI MARSYA FADILLA	P	Tidak Ada
26	RESA WARDANA SAPUTRA	L	Tidak Ada

27	RISKA SEPTIANA	P	Tidak Ada
28	RIZQY PUTRI MAHARANI	P	Tidak Ada
29	SALSABILA HASNA A	P	Tidak Ada
30	STEFANUS ERIS N	L	Tidak Ada
31	SYAIFUL IKHSAN	L	Tidak Ada
32	ULUL AZMI MUHSIN	P	Tidak Ada

Mengetahui :  
Kepala SMA NEGERI 2 BANTUL



Bantul, 8 September 2016  
Guru Mata Pelajaran

**Mardiman, S.Pd**  
NIP 196108221989031004



## PENGELOMPOKAN PESERTA REMEDIAL

**Satuan Pendidikan** : SMA NEGERI 2 BANTUL  
**Nama Tes** : ULANGAN HARIAN  
**Mata Pelajaran** : PPKn  
**Kelas/Program** : XI/MIPA 6  
**Tanggal Tes** : 31 Agustus 2016  
**Pokok Bahasan/Sub** : MENAPAKI JALAN TERJAL PENEGAKAN HAM  
 DI INDONESIA

No	Kompetensi Dasar	Peserta Remedial	Hari	Tgl	Jam	Tempat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>Soal Objektif</b>					
1	Pengertian Pelanggaran HAM	Tidak Ada				
2	Penyebab Pelanggaran HAM	Tidak Ada				
3	Kewajiban Asasi	Tidak Ada				
4	Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM	Tidak Ada				
5	Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM	Tidak Ada				
6	Dasar Hukum Perlindungan HAM	Tidak Ada				
7	Faktor Penyebab Pelanggaran HAM	Tidak Ada				
8	Dasar Hukum Perlindungan HAM	Tidak Ada				
9	HAM dan Pancasila	Tidak Ada				
10	Instrumen HAM	Tidak Ada				
11	Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM	Tidak Ada				
12	Instrumen HAM	Tidak Ada				

13	Dasar Hukum Perlindungan HAM	Tidak Ada				
14	Instrumen HAM	Tidak Ada				
15	Penanganan dan Pencegahan Kasus Pelanggaran HAM	Tidak Ada				
16	Penanganan dan Pencegahan Kasus Pelanggaran HAM	Tidak Ada				
17	Penanganan dan Pencegahan Kasus Pelanggaran HAM	Tidak Ada				
18	Dasar Hukum Perlindungan HAM	Tidak Ada				
19	Penanganan dan Pencegahan Kasus Pelanggaran HAM	Tidak Ada				
20	Penanganan dan Pencegahan Kasus Pelanggaran HAM	Tidak Ada				
21						

Mengetahui :

Kepala SMA NEGERI 2 BANTUL



Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.Mpar

NIP 196307271993031003

Bantul, 8 September 2016

Guru Mata Pelajaran

Mardiman, S.Pd

NIP 196108221989031004



**LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL  
TAHUN 2016**



NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD NASIR SALASA  
NIM : 13413244011  
SEKOLAH : SMA NEGERI 2 BANTUL  
ALAMAT SEKOLAH : JALAN R.A. KARTINI, TIRENGGO BANTUL

No	NAMA KEGIATAN	HASIL	SERAPAN DANA			
			MAHASISWA	PEMDA	SPONSOR	JUMLAH
1	Print RPP dan Soal Ulangan dan Fotokopi RPP dan Soal Ulangan	1. 8 RPP 2. Lembar Soal Ulangan Print : Rp. 30.000,00 Fotokopi: Rp. 20.000,00	Rp. 32.000,00	0	0	Rp. 50.000,00
2	Pembuatan Media Pembelajaran	Sumber Referensi (kertas-kertas pertanyaan, LKS dan lain-lain)	Rp. 45.000,00	0	0	Rp. 45.000,00
3	Pembuatan Laporan	Laporan kegiatan PPL untuk DPL dan mahasiswa. Total Cetak Administrasi & Laporan PPI	Rp. 150.000,00	0	0	Rp. 150.000,00
4	Hadiah buat Program Kelompok lomba Agustus	Iuran untuk memberikan hadiah perlombaan	Rp. 50.000,00	0	0	Rp. 50.000,00
	Total			0	0	Rp. 295.000,00



## DOKUMENTASI PPL

